



**PUTUSAN
Nomor 1/PHPU.D-IX/2011**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Hj Diah Nurwiyanti, S.H., M.H**
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jalan Indra Cahya Nomor 1 RT. 004, Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu;
2. Nama : **Anton Rizkiyandi, S.E., M.M;**
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Utara
Alamat : Jalan Basuki Rahmat RT 1, Kelurahan Gunung Alam, Kecamatan Arga Makmur, Bengkulu Utara;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Nomor Urut 1;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada 1). Khairil Hamzah, S.H., M.H; 2). Ade Faisal, S.H; 2). Komarudin, S.H; 3). AH. Wakil KamaL, S.H., M.H; 4). Mulyadi M. Phillian, S.H., M.Si; 5). Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H; Advokat pada kantor *AYK Law Firm* beralamat di Gedung Usayana Holding Lt 5, Jalan Matraman Raya Nomor 87 Jakarta 13140, berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Desember 2010, bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara** berkedudukan di Jalan Prof. M. Yamin, S.H, Arga Makmur, kabupaten Bengkulu Utara;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Januari 2011 dan 4 Januari 2011, memberi kuasa kepada 1). Zulbakar, S.H., M.H; 2). Arif Susanto, S.H; 3). Abdur Kadir, S.H., M.H; 4). Dewi Kemalasari, S.H., M.H; 5). Riyo Syaputra, S.H; Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 236 Arga Makmur dan 1). Agustam Rachman, S.H; 2). Nazlian R, S.H; Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Cahaya Keadilan, beralamat di Jalan WR. Supratman Perumahan Griya Azahara Blok D Nomor 4 Kota Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Dr. Ir. H.M Imron Rosyadi, M.M., M.Si**
 Pekerjaan : Bupati Bengkulu Utara
 Alamat : Jalan Kolonel Alamsyah Nomor 03 Gunung Selan,
 Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Nama : **Ir. Mian**
 Pekerjaan : Wiraswasta
 Alamat : Dusun Rawa Sari, Desa Giri Kencana, Kecamatan
 Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2011 memberi kuasa kepada: 1) Evi Elvina Dwita, S.H., 2) Desi Wahyuni, S.H., 3) Mahmud Kusuma, S.H., dan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2011 memberi kuasa kepada: 1). Rudy Alfonso, S.H; 2). Samsul Huda, S.H; 3). Misbahuddin Gasma, S.H; 4). Dorel Almir, S.H., M.KN; 5). Heru Widodo, S.H., M.Hum; 6). Daniel Tonapa Masiku, S.H; 7). Samsudin, S.H; 8). Robinson, S.H; 9). Mona Bidayati, S.H; 10). Dhimas Pradana, S.H; Advokat dan Konsultan Hukum pada *ALFONSO &*

PARTNERS LAW OFFICE , beralamat di Gedung Palma One 5th Floor Suite 509, Jalan HR Rasuna Said Kav X-2 Nomor 4 Jakarta 12950, dan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;
 Mendengar keterangan dari Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Tertulis dari Termohon;
 Mendengar dan membaca Tanggapan Tertulis dari Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon dan Pihak Terkait;
 Mendengar keterangan Kapolres Bengkulu Utara;
 Mendengar keterangan Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara;
 Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
 Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Desember 2010 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 1/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 1/PHPU.D-IX/2011 tanggal 3 Januari 2011, telah diperbaiki dan diterima melalui Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Januari 2011, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3, dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan hal-hal, antara lain sebagai berikut:

- a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-007.434342/X/2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, tertanggal 23 Oktober 2010 (**Bukti P-1**);
 3. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor Urut 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-007.434342/X/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, tertanggal 23 Oktober 2010 (**Bukti P-2**);
 4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 21 Desember 2010 (Model DB KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara (Model DB 1- KWK.KPU) beserta lampirannya (**Bukti P-3**);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) *juncto* Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437), keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
2. Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *“Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

4. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;
5. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang terdapat dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 21 Desember 2010 (Model DB KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara (Model DB 1-KWK.KPU) beserta lampirannya, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tentang Pengesahan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, ditetapkan pada hari Selasa tanggal 21 Desember 2010, sedangkan permohonan keberatan terhadap penetapan Termohon tersebut oleh Pemohon diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010;
2. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 menentukan, *“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan”;*

3. Dengan demikian permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa pokok-pokok permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 21 Desember 2010 (Model DB KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara (Model DB 1-KWK.KPU) beserta lampirannya, menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama-nama Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Akhir
1	Hj. Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiyandi, S.E., M.M.	37.513
2	Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian	67.023
3	Gunadi dan Drs. H. Salamun Haris, M.Si.	21.858
4	Dr. Halilul Khairi, S.Sos, M.Si. dan Burman, S.H.	11.877
5	Hj. Puspa Juita, SH, MM dan KH. Abdul Rochim, A.Md.	5.206

2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Nomor Urut 2 Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian didapat melalui cara-cara yang melawan hukum dengan melakukan kecurangan dan pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan merugikan Pemohon. "Tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang

dilakukan oleh orang lain” (*Nullus commodum capere potest de injuria sua propria*);

3. Bahwa oleh karena itu alasan permohonan keberatan Pemohon didasarkan karena telah terjadi pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara yang sangat mempengaruhi hasil suara yang mengakibatkan Pemilukada yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tidak tercapai, sebagaimana diuraikan berikut ini:

- a. Mobilisasi Pejabat Struktural SKPD (Kepala Dinas dan Kepala Badan) Pemda, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT, dst), Penggalangan PNS dan Pegawai Honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian sebagai berikut:

- a.1. Bahwa menjelang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 1 September 2010, Calon Kepala Daerah Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga Bupati *incumbent* bernama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. telah mengeluarkan Surat Nomor 131/290/B.1 perihal Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Setkab Bengkulu Utara, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Setdakab BU, Inspektur Inspektorat Daerah Kab.BU dan Sekretaris DPRD Kab.BU, beserta Lampiran Daftar Pembagian Wilayah Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Bengkulu Utara Oleh SKPD Kabupaten Bengkulu Utara (“Surat Pembinaan Desa”). Isi surat tersebut adalah membina masyarakat secara langsung, intensif dan terus menerus guna meningkatkan pelayanan, serta penyampaian informasi yang cepat dan benar kepada masyarakat, serta Pembinaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (“SKPD”) dimaksud dilaksanakan langsung ke desa/kelurahan (sesuai lampiran surat) **(Bukti P-4)**;

- a.2. Bahwa selama kepemimpinan Bupati *incumbent* bernama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. tidak pernah ada keluhan dari Kepala Desa/Lurah atau Camat, serta tidak pernah ada kasus-kasus pemerintahan baik di Desa/Kelurahan atau Kecamatan yang membutuhkan pembinaan langsung oleh SKPD tingkat Kabupaten. Dalam Surat Pembinaan Desa Bupati Bengkulu Utara tersebut disebutkan agar SKPD melaksanakan tugas dimaksud sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi), tetapi dalam lampiran surat tersebut SKPD hanya membina beberapa desa/kelurahan, sedangkan menurut aturan tugas SKPD mencakup seluruh desa/kelurahan dalam suatu wilayah kabupaten sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Jika dilihat dari Tupoksi, maka tidak semua SKPD mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat contohnya Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Administrasi Organisasi atau Sekretariat DPRD. Sehingga Surat Pembina Desa Bupati Bengkulu Utara tersebut bertentangan dengan prinsip dan asas administrasi pemerintahan yang membagi urusan pemerintahan dalam organisasi pemerintah daerah dengan satuan-satuan kerja yang mempunyai urusan masing-masing sesuai dengan lingkup tugasnya sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Dengan demikian maka hal tersebut telah menimbulkan adanya praktek mal administrasi;
- a.3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku pembinaan langsung ke masyarakat merupakan tugas Camat dan Kepala Desa/Lurah. Hal tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, yang menentukan bahwa "*Camat menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi:*
- a. *mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;*

- b. *mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;*
- c. *mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;*
- d. *mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;*
- e. *mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;*
- f. *membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan; dan*
- g. *melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan”.*

Berdasarkan Pasal 7 huruf b *juncto* Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menentukan *“urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/ Kota diserahkan pengaturannya kepada desa”* dan Pasal 8 menyatakan *“urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat”*.

Dan dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyatakan:

- “(1) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.*
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang:*
 - a. *memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD;*
 - b. *mengajukan rancangan peraturan desa;*

- c. *menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD;*
- d. *menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD;*
- e. *membina kehidupan masyarakat desa;*
- f. *membina perekonomian desa;*
- g. *mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;*
- h. *mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan*
- i. *melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.*

Dan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan menyatakan “*Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Lurah mempunyai fungsi:*

- a. *pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan;*
- b. *pemberdayaan masyarakat;*
- c. *pelayanan masyarakat;*
- d. *penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;*
- e. *pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;*
dan
- f. *pembinaan lembaga kemasyarakatan”.*

- a.4. Bahwa program pembinaan desa sebagaimana tercantum dalam Surat Pembinaan Desa di mana pembagian wilayah garapan bina desa yang dipimpin langsung oleh masing-masing SKPD beserta dengan staf-stafnya jelas mengganggu kinerja/pelaksanaan Tupoksi masing-masing SKPD. Dalam Surat Pembinaan Desa disebutkan tugas sesuai dengan tupoksi SKPD tetapi dalam lampiran surat tersebut SKPD hanya

membina beberapa desa sedangkan tugas SKPD mencakup seluruh desa/kelurahan sesuai dengan tupoksinya dalam wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. Pada Surat Pembinaan Desa Bupati Bengkulu Utara tersebut terdapat kejanggalan di mana tidak seluruh SKPD mempunyai tugas di bidang pemberdayaan masyarakat contohnya Bagian Humas dan Protokol, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Administrasi Organisasi, dan Sekretariat DPRD. Apalagi program bina desa tersebut bertentangan dengan program yang telah dianggarkan oleh DPRD, di mana program bina desa adalah tupoksi dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa, dan program tersebut tidak pernah dilaksanakan atau dijalankan oleh seluruh SKPD di tahun anggaran sebelumnya;

- a.5. Bahwa program pembinaan desa sebagaimana tercantum dalam Surat Pembinaan Desa tertanggal 1 September 2010, yang mana pembagian wilayah garapan bina desa yang dipimpin langsung oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah ("SKPD") beserta dengan staf-stafnya merupakan akal-akalan dan kamufase belaka karena sesungguhnya program yang dibuat oleh Bupati *incumbent*, yang notabene Calon Nomor Urut 2 semata-mata ditujukan untuk memenangkan dirinya sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara;
- a.6. Bahwa program pembinaan desa berdasarkan Surat Pembinaan Desa tersebut telah dijadikan alat oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan dirinya secara melawan hukum yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara, dengan cara memanfaatkan SKPD-SKPD dan staf-stafnya untuk bergerak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya Pasangan Calon Nomor 2 telah memanfaatkan

jabatannya, mempengaruhi dan menggerakkan seluruh SKPD, Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT, dst), PNS, Tenaga Honorer, Kepala Sekolah, Guru, Guru Tidak Tetap, Guru Bantu Tetap, Guru Bantu Daerah, Guru-Guru PAUD, LINMAS serta Tenaga Harian Lepas yang dibiayai oleh APBN dan APBD, dibuktikan dengan hal-hal berikut ini:

a.6.1. Bahwa sekitar awal bulan November 2010, bertempat di Kantor Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (BKPPP), Drs. Alex Ferdiansyah yang merupakan Kepala BKPPP memerintahkan Awaluddin (Ketua Perhimpunan Penyuluh Petani Kabupaten Bengkulu Utara) dan Din Malhani (Penyuluh) agar membantu mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan bila tidak mau maka akan dimutasikan. Karena Awaluddin tidak bersedia membantu mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka pada tanggal 6 Desember 2010 ia mendapatkan Surat Keputusan Mutasi, yaitu mutasi dari Koordinator Penyuluh pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Penyuluh KB Ahli Muda Wilayah Ketahun pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara. Sementara Din Malhani dimutasikan dari Penyuluh pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Penyuluh KB Ahli Muda di Wilayah Enggano pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bengkulu Utara. Karena mutasi tersebut tidak sesuai dengan ilmunya, maka Awaluddin telah mengajukan keberatan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan ditembuskan ke instansi terkait. Bagi Din Malhani,

mutasi tersebut merupakan suatu hal yang aneh, di mana dia telah bekerja selama 33 tahun untuk Penyuluh Fungsional Pertanian serta telah mendapatkan prestasi-prestasi tetapi kemudian dimutasi ke Penyuluh KB yang bukan merupakan keahliannya. Karena Awaluddin dan Din Malhani tidak bisa dibujuk untuk membantu pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, maka Drs. Alex Ferdiansyah yang menjabat sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan (“BKPPP”) langsung turun tangan mengumpulkan penyuluh-penyuluh tersebut (Hal ini kesaksian dari Awaluddin dan Din Malhani) **(Bukti P-5, Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, dan Bukti P-9)**;

- a.6.2. Bahwa pada tanggal 30 November 2010, bertempat di kantor BPP Baturoto Kecamatan Kerkap dilaksanakan pertemuan antara 17 orang PPL dan THL se-Kecamatan Kerkap dengan Drs. Alex Ferdiansyah sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan dan PNS dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) bernama Maryansah, S.H. Pada pertemuan tersebut PNS BKD bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan mengancam kepada para PPL dan THL harus loyal kepada atasan dalam mensukseskan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam pertemuan tersebut Maryansah, S.H. diantaranya menyatakan “Dia akan melakukan pembinaan khusus PNS, kalau tidak bisa dibina, maka dibinasakan. Selaku PNS, maka kita harus loyal kepada Bupati.” Kemudian Drs. Alex Ferdiansyah menyampaikan sambutannya diantaranya berisi “...banyak PNS-PNS menangis di meja bapak ini (sambil menunjuk meja PNS BKD tersebut), kalau masih bisa dibina baik itu PNS maupun THL, kalau

tidak bisa dibina, maka dibinasakan.” (Kesaksian dari Hadiyatullah) **(Bukti P-10)**;

a.6.3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, Budiman yang bekerja sebagai Penyuluh Pertanian bersama dengan rekan kerjanya Darlion dipanggil Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan Drs. Alex Ferdiansyah. Drs. Alex Ferdiansyah meminta Budiman untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan di antara pembicaraan Drs. Alex Ferdiansyah menyatakan, “... jika tidak mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 maka akan dimutasi, dan pada tanggal 20 akan ada mutasi besar-besarnya, karena nama kalian sudah ada di tangan di Bupati, contohnya teman ada sendiri.” (Kesaksian dari Budiman) **(Bukti P-11 dan Bukti P-12)**;

a.6.4. Bahwa pada tanggal 1 Desember 2010 bertempat di UNRAS (Universitas Ratu Samban) diadakan acara seminar “Peningkatan Mutu Pendidikan Anak Usia Dini”, acara tersebut dihadiri oleh seluruh guru TK dan ibu-ibu pengurus Dharma Wanita yang berjumlah sekitar 300 orang. Dalam acara tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara bernama Drs. Asmawi, M.Pd. memberikan materi. Setelah memberikan materi tersebut, Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang juga Bupati *incumbent* Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. datang bersama istri. Kemudian istri Kepala Dinas Pendidikan Nasional yang bernama ibu Haryadi menyampaikan, “...pilihlah Nomor 2, kalau pilih Nomor 2 karena sudah terbukti dan yang baru itu belum dikenal.” Selanjutnya Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara bernama Drs. Asmawi, M.Pd. mengarahkan kepada seluruh peserta untuk mengangkat jari tangan Nomor 2.

Pada acara tersebut Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. juga menyampaikan dalam pidatonya, dia mengatakan, "...saya mencalonkan diri sebagai Bupati, lebih baik pilih yang lama, jangan baru karena belum terbukti". (Kesaksian Umnayati);

a.6.5. Bahwa pada tanggal 13 November 2010 Umnayati dipanggil Kepala UPTD bernama Amirzon, S.Pd., kemudian Amirzon, S.Pd. menyampaikan agar Umnayati tidak memilih Pasangan Calon Nomor 1, "...pilihlah yang lama aja, ini pesan dari Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara bernama Asmawi". Karena takut, saksi Umnayati menjawab, "Iya". Kemudian pada tanggal 8 Desember 2010 Umnayati dipanggil ke rumah Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara bernama Asmawi, ia menyatakan "Agar ibu memilih yang lama, kalau tidak memilih kemungkinan ibu dan saya bisa dimutasikan." (Kesaksian Umnayati);

a.6.6. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, bertempat di GOR Bengkulu Utara, dilaksanakan acara *workshop* "Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa dan Siaga Bencana" yang diselenggarakan oleh Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, Haryadi, S.Pd., M.M. Acara yang diikuti oleh seluruh Guru Tidak Tetap (GTT) baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Bengkulu Utara tersebut, dihadiri Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si., Bupati *incumbent*, Calon Nomor Urut 2. Pada acara tersebut Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara bernama Drs. Asmawi, M.Pd. meminta seluruh peserta yang hadir untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Bupati *incumbent* Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si., Calon Nomor Urut 2 menyampaikan

bahwa “siap melanjutkan pembangunan dan meminta untuk disukseskan. Bila terpilih nanti seluruh GTT akan dijadikan Guru Bantu Tetap (GBT).” Setelah selesai acara tersebut seluruh GTT yang hadir diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 untuk uang transport (Kesaksian dari Ahirudin, S.Sos.) **(Bukti P-13 dan Bukti P-14)**;

- a.6.7. Bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2010, Sutrisno AS mendapat SMS dari Margono, S.Pd. (Pengawas SMP Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara) untuk berkumpul di rumah Cholimuen, S.Pd. (Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara). Pertemuan di rumah Cholimuen, S.Pd. tersebut selain Cholimuen, S.Pd. (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bengkulu Utara), juga ada Margono, S.Pd. (Pengawas SMP Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara), dan Rahman, S.Pd. (Pegawai Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara). Cholimuen, S.Pd. menyampaikan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, bila ingin dimutasikan ke tempat semula yang lebih baik. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2010, Sutrisno AS kembali mendapatkan sms dari Margono, S.Pd., yang isinya, ada pertemuan kembali di rumah Cholimuen, S.Pd., dan hasil pertemuan tersebut adalah untuk berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengambil Surat Keputusan Mutasi kembali, dan sambil berpesan harus memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kemudian pada tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat Sutrisno dan 30 orang lainnya mengambil Surat Keputusan Mutasi yang

diinginkan oleh Sutrisno, mereka diperintahkan oleh Ibrahim, S.Pd. (Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara) untuk membuat surat pernyataan yang isinya mendukung dan memilih Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 bernama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian (Kesaksian dari Sutrisno AS) **(Bukti P-15, Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18)**;

- a.6.8. Bahwa pada tanggal 27 November 2010, bertempat SD Negeri 05 Kecamatan Kerkap, Sutrisno AS bersama dengan seluruh Dewan Guru SD Negeri 05 Kerkap didata oleh Suroto, S.Pd. (Kepala Sekolah SD Negeri 05 Kerkap) untuk diketahui berapa pengikut yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, menurut Suroto, S.Pd. Kepala Sekolah tersebut, hal ini merupakan perintah dari Anison, AM, Pd. (Kepala UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kerkap, Air Napal) (Kesaksian dari Sutrisno AS) **(Bukti P-17 dan Bukti P-18)**;
- a.6.9. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 bertempat di ruangan kantor guru dan kepala sekolah SD Negeri 18 Kecamatan Ketaun, Kepala Sekolah memerintahkan seluruh guru SD Negeri 18 Kecamatan Ketaun untuk mendukung keberhasilan bapak Dr. Ir. Imron Rosyadi, MM, M.Si Bupati *incumbent* dalam pencalonan Bupati berikutnya, dan apabila tidak membantu, maka akan dibuang.” Kemudian Kepala Sekolah menyiapkan formulir data dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang diisi oleh Kepala Sekolah itu sendiri beserta jumlah orang (suara) yang dibawa oleh masing-masing guru tersebut (kesaksian dari Saroji, S.Pd.);
- a.6.10. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2010 bertempat di Aula SMK Negeri 1 Kecamatan Ketaun diadakan acara

perayaan ulang tahun PGRI dan acara workshop. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati *incumbent*, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional, seluruh Kepala Sekolah (termasuk Kepala Sekolah SD Negeri 18 Ketaun bernama Santoso), Guru, dan Kepala-Kepala dan staf UPTD (di antaranya kepala UPTD Kecamatan Ketaun bernama Nasri, S.Pd. dan Kepala TU UPTD Kecamatan Ketaun bernama Rojiyanto) serta Guru-Guru honorer yang berjumlah sekitar 300 orang. Dalam acara tersebut Bupati incumbent mengatakan, "...mohon berikan pertolongan dan bantuannya dalam menyukseskan pilkada Bengkulu Utara, jangan lupa Nomor 2 (sambil mengangkat jari 2). (Kesaksian dari Saroji, S.Pd.) (**Bukti P-19**);

- a.6.11. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 (hari tenang), Kepala TU UPTD Kecamatan Ketaun bernama Rojiyanto mengirimkan SMS kepada Saroji yang berisi "*Mohon diajak keluarga besarnya, tetangga, dan kerabatnya untuk mencoblos dan memenangkan nomor 2 di TPS masing-masing, teruskan kepada guru-guru yang lain. Terima kasih*". (kesaksian dari Saroji, S.Pd.);
- a.6.12. Bahwa pada tanggal 26 November 2010, Kepala UPTD Kecamatan Kerkap dan Air Napal bernama Anison, Am.Pd. berkunjung ke SD Negeri 03 Kerkap dan meminta Kepala Sekolah SD Negeri 03 tersebut untuk mengumpulkan guru-guru dan guru-guru honorer di ruangan guru. Kepala UPTD tersebut menyampaikan bahwa "Tidak lama lagi tanggal 15 itu mau Pilkada, diharapkan semua dewan guru termasuk honorer beserta keluarga untuk memilih Pasangan Nomor Urut 2. Kalau bapak-bapak/ibu-ibu yang PNS tidak memilih Nomor 2 akan dipindahkan ke daerah Napal Putih,

kalau yang honorer akan diberhentikan”. (kesaksian Sahada Eta);

- a.6.13. Bahwa pada tanggal 27 November 2010 jam 8 pagi, Kepala Sekolah bernama Ibu Murjayim menyampaikan kepada para guru dan honorer SD Negeri 03 bahwa “Kemaren sore utusan dari UPTD Kerkap dan Air Napal, yaitu Kepala TU (Pak Amran) membawa blanko berisi pernyataan dukungan dan jumlah keluarganya, yang harus ditandatangani oleh para guru dan honorer beserta keluarganya”. Kepala Sekolah kemudian menyuruh para guru dan honorer menandatangani blanko tersebut. Selanjutnya para guru dan honorer tersebut mengisi dan menandatangani blanko tersebut (kesaksian Sahada Eta);
- a.6.14. Bahwa pada tanggal 27 November 2010 jam 11 siang, Pak Camat Kerkap bernama Darlis mendatangi SD Negeri 03 Kerkap. Kemudian para guru dan honorer bertemu Pak Camat tersebut di ruangan guru. Dalam pertemuan tersebut Pak Camat mengatakan “Kita harus mendukung Calon Nomor 2, kalau tidak mendukung akan dipindahkan ke Napal Putih atau Desa terpencil, sekarang SK pemindahan tersebut akan dikeluarkan secara per orang”. (kesaksian Sahada Eta);
- a.6.15. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 jam 9 pagi bertempat di SD Model Kecamatan Arga Makmur dilaksanakan acara pengambilan SK Kenaikan Pangkat yang tertunda dan pengambilan gaji Guru Bantu Daerah. Dalam acara tersebut Kepala Dinas Diknas yang bernama Haryadi, S.Pd. menyampaikan sambutan berisi “Berkat usaha Bupati Bapak Imron, maka kita berhasil mengeluarkan SK Kenaikan Pangkat yang tertunda tersebut sebanyak 112 orang guru SD,

SMP, dan SMA se-Kabupaten Bengkulu Utara. Kalau ada yang lama orang kita, kenapa pilih yang baru. Bagi para guru GBD yang berjumlah 317 orang kalau mau hidup kita teruskan tetapi pilih Nomor 2. Kalau tidak mau cukup sampai di sini, gaji terakhir berarti yang kalian terima”. (kesaksian Sahada Eta);

- a.6.16. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2010, bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMP 2 Kerkap. Kepala Sekolah sambil menyodorkan surat kepada Muhammad Zein mengatakan, *“ini kan ada dari tim Imron, ini dari Diknas, tolong bapak tandatangani, kalau bisa bapak isi kolom keluarga”*. Muhammad Zein dan pegawai Tata Usaha lainnya bernama Darwadi menandatangani Surat Daftar Tim Pemenangan Imron Rosyadi-Mian dan menuliskan 1 (satu) di kolom jumlah pengikut. Muhammad Zein melihat surat tersebut sudah ditandatangani oleh guru-guru, pegawai honor dan tata usaha yang kesemuanya berjumlah 30 orang (kesaksian Muhammad Zein);
- a.6.17. Bahwa pada pertengahan bulan November 2010, Amirul dan sejumlah Tendik (Tenaga Pendidik) dan CDW (“guru di bidang kesehatan”) menghadiri acara pertemuan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Universitas Ratu Samban (UNRAS). Pada waktu acara pembinan PAUD tersebut istri Bupati incumbent bernama Hj. Yenita Imron Rosadi menyampaikan pidato isinya “Minta dukungan untuk pencalonan suaminya Imron Rosadi, bila tidak senang dengan Pak Imron jangan pilih Nomor 1 karena saya tahu persis siapa mereka, silahkan pilih nomor urut lain”. (Kesaksian Amirul);
- a.6.18. Bahwa pada awal bulan Desember 2010, bertempat di rumah dinas Bupati (rumah kuning), seluruh Ketua dan

Pengurus TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PAUD se-Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah sekitar 600 orang dikumpulkan dalam acara yang dikemas dengan nama “Silaturahmi Keluarga Besar PAUD dengan Pembina PAUD”. Dalam acara tersebut istri Bupati menyampaikan sambutan “Mohon mencoblos Nomor Urut 2, karena kelanjutan PAUD untuk 2011 ada di tangan Pak Imron karena beliau adalah yang meng-MOU-kan.” Kemudian Bupati *incumbent*, Imron Rosyadi yang merupakan Pasangan Calon Nomor Urut 2, memberikan sambutan yang intinya permohonan untuk mencoblos Nomor Urut 2, dan terima kasih atas kehadiran peserta dan informasi tentang uang transportasi sebesar Rp. 50.000,00 yang dimasukkan di dalam amplop kemudian dibagikan oleh panitia pelaksana acara kepada seluruh peserta yang hadir (Kesaksian Amirul dan Rizal Mansyah);

- a.6.19. Bahwa pada tanggal 27 November 2010, bertempat di SD Model Bengkulu Utara diadakan acara Pembinaan Tenaga Honorer (TKS) yang dihadiri Asisten III Bupati Bengkulu Utara bernama Said Idrus Albar dan Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si., Bupati *incumbent*. Bupati *incumbent* menyampaikan pidatonya yang berisi, “...kalian tau ga maksud dari pertemuan ini? ini tenaga honorer di setiap instansi/badan se Bengkulu Utara berjumlah 1.204 orang. Bagaimana kalau ini dibubarkan semua? mau dilanjutkan atau tidak?.” Kemudian Said Idrus Albar menyampaikan, “...*kalau mau dilanjutkan ada caranya, tau ga caranya?*”. Lalu Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si., Bupati *incumbent* menyahut “Caranya kalau saya menang. Ini program saya bukan karena saya mencalonkan Bupati, ini adalah program saya untuk 2011, itu syaratnya kalau

saya menang. Semua akan saya atur, saya tahu kalian ada yang digaji dan tidak, nanti APBD 2011 saya atur semua, syaratnya saya menang”. Kemudian Pak Said Idrus Albar menambahkan, “Kalau bukan Pak Imron yang Bupati, semuanya akan berantakan”. Setelah selesai acara tersebut setiap TKS diberi amplop putih yang berisi uang sebesar Rp.50.000 untuk uang bensin. Sebelum dibagikan uang tersebut Pak Imron mengatakan, “...ini bukan uang pemerintah tapi uang pribadi saya”. (kesaksian Khairun Mukmin);

- a.6.20. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010, sekitar pukul 1 siang bertempat di halaman depan rumah kediaman pribadi Bupati, dikumpulkan sekitar 1.500 PNS Dinas Kesehatan baik itu di tingkat Puskesmas, Rumah sakit, Bidan Desa. Pada waktu itu Bupati *incumbent* menyatakan “Saya pamit untuk mencalonkan kembali menjadi Bupati Bengkulu Utara, kalau kemarin waktu pemilihan Gubernur, saya hanya pamitan sehingga tidak terpilih. Karena pengalaman kemaren saya kalah sekarang saya minta ibu-ibu untuk memilih saya di Pilkada nanti”. Pada pertemuan tersebut dikumpulkan KTP-KTP yang hadir (Kesaksian dr. Chandrainy Puri);
- a.6.21. Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 November 2010 sekitar jam 10.00, dr. Chandrainy Puri, Kepala Puskesmas Perumnas Arga Makmur, didatangi pegawai dari Dinas Kesehatan Bengkulu Utara dengan membawa surat mutasi dr. Chandrainy Puri ke RSUD Arga Makmur. Pada tanggal yang sama jam 13.00 waktu dr. Chandrainy Puri mau mengajar ke FKM UNRAS, dia bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan yang bernama I Putu Sura Artika Chandra yang saat itu sedang menunggu kedatangan Bupati *incumbent* Pasangan Calon Nomor Urut 2, dalam acara

pertemuan dengan perawat honorer. Saat itu dr. Chandrainy Puri bertanya kepada I Putu Sura Artika Chandra, “Mengapa saya dimutasi di RSUD tanpa jabatan, padahal Bapak akan mempromosikan saya karena selama ini saya berprestasi?”. I Putu Sura Artika Chandra menjawab “Karena Bu Chandra bukan orang Nomor 2.” dr. Chandrainy Puri menjawab, *“Itu tidak benar Pak.”* Kemudian tanggal 22 November 2010 hari Senin dr. Chandrainy Puri mengirim surat kepada Bupati Bengkulu Utara, yang ditembuskan kepada Ketua DPRD Bengkulu Utara, Kepala BPPKD Bengkulu Utara, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Kepala Inspektorat yang isinya menanyakan perihal mutasi dr. Chandrainy Puri ke RSUD. Pada tanggal 22 November 2010 ini juga saya mendapat SMS dan telepon dari nomor Kantor Dinas Kesehatan dan Nomor *Handphone* Pak Ikhsan SKM (Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkulu Utara) isinya “Segera ke Dinas Kesehatan untuk sertijab” perintah tersebut tidak saya gubris. Tanggal 24 November 2010, masih ditelepon dan SMS untuk sertijab, masih tidak digubris oleh dr. Chandrainy Puri. Kemudian dr. Chandrainy Puri menghadap Ketua DPRD Bengkulu Utara di Rumah Dinasnya, menanyakan tindak lanjut surat dr. Chandrainy Puri yang dikirimkan. Beliau menjawab pada saat ini BPPKD Bengkulu Utara sedang Hearing dengan Komisi I DPRD Bengkulu Utara, Ketua DPRD menyarankan janganlah ke PTUN, karena hal ini masih bisa diselesaikan di Bengkulu Utara dan “kami memahami kengerja ibu selama ini”. Setelah pulang dari DPRD, dr. Chandra kembali ke Puskesmas dan melihat ada surat dari Dinas Kesehatan tentang perihal sertijab, tetapi tidak digubris karena menunggu respon dari

BPPKD. Tanggal 25 November 2010 bersama Ketua IDI Bengkulu Utara, Sekretaris, Bendahara (dr. Chandrainy Puri) menemui Komisi I, kemudian Komisi I mengajak *hearing* pada hari itu juga. Hasil *hearing*:

1. Komisi I menyampaikan hasil pertemuan antara BPPKD bahwa SK Mutasi dr. Chandra di tinjau ulang, karena mutasi ini kecolongan, tidak melalui Baperjakat.
2. Bahwa DPRD mengetahui pengabdian dr. Chandra dan siap mengawal perjuangan dr. Chandra supaya dikembalikan di Puskesmas.
3. Agar dokter Chandra jangan mem PTUN kan.

Kenyataan dr. Chandrainy Puri selalu dipaksa oleh Sekretaris Dinkes untuk melakukan sertijab, Sekretaris Dinkes setiap pagi selalu datang ke Puskesmas. Pada tanggal 29 November 2010, hari Senin, Kepala Dinkes (I Putu Sura), Sekretaris Dinkes (Ikhsan, SKM), Erdan (Kabid P2PL Dinkes), Samsul Maarif (Kabid Yankes), Yusuf (Bagian Kepegawaian Dinkes), dan Fatarani (latar belakang pendidikan perawat bertugas di Dinkes BU yang menggantikan dr. Chandra sebagai kepala Puskesmas). Mereka menyusun/menyeting ruangan untuk sertijab dengan mengumpulkan staf Puskesmas. Kemudian jam 8.00, dr. Chandra datang ke Puskesmas, melihat situasi seperti itu ia kaget dan bertanya kepada Staf "Ada acara apa? Acara sertijab ibu Chandra, kata staf. dr. Chandra dipaksa sertijab dengan arahan Kepala Dinkes "Kemana pun ibu Chandra mengadu, baik ke Gubernur maupun DPRD tidak ada guna, ini arahan Pak Bupati, bu Chandra harus sertijab", kemudian Sekretaris Dinkes memberikan instruksi "Bahwa detik ini Bu Chandra bukan Kepala Puskesmas, semua keuangan, mobil

dinas tidak ada hak bu Chandra lagi. Bu Chandra kaget karena pengabdian beliau selama ini mendapat penghargaan Dokter Teladan Nasional 2009 mewakili Provinsi Bengkulu, tetapi justru mendapatkan perlakuan buruk dan tidak berharga (kesaksian dari Chandrainy Puri) **(Bukti P-20)**;

- a.6.22. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di Kantor Desa Magelang diadakan acara rapat untuk mengadakan peringatan Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM bernama Cholimun perangkat desa, Ketua BPD dan anggotanya, dan Margono (PNS Pengawas lapangan SMP) seluruh RT, dan tokoh-tokoh Desa Magelang yang keseluruhan berjumlah sekitar 100 orang. Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Cholimun mengatakan “Warga Desa Magelang maunya apa? Bila mau kebutuhan tersebut terpenuhi harus bisa 80% suara untuk Nomor 2”. (kesaksian dari Noviyanto);
- a.6.23. Bahwa sekitar awal bulan Desember 2010, bertempat di Aula Kantor Camat Air Besi dilaksanakan acara sosialisasi Tanggap Bencana. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ BPBD bernama Rahmat Riyanto, Camat Air Besi bernama Mariyanto Ishak, Kasie Umum Kecamatan bernama Idham Kholis dan kurang lebih 32 orang (satgas bencana dari 16 desa, masing-masing 2 orang setiap desa). Dalam acara tersebut Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bernama Rahmat Riyanto menyampaikan sambutannya diantaranya berisi “mohon dicoblos Nomor 2 karena BPBD ini dibentuk oleh Bupati *incumbent*), maka nasib BPBD 2011 terletak di tangan beliau, andaikata beliau

menang maka honor tetap akan dibagikan”. (kesaksian dari Amirul);

- a.6.24. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2010, bertempat di Desa Talang Rendah Kecamatan Kerkap, Siswan Aprianto, S.Ag. dan Anjas Yurmansah menyaksikan bahwa Tim Pasangan Calon Nomor 2 melakukan kampanye dengan mobil BD 1731 AI dan orang yang ada di dalam 3 PNS dan 1 orang sopir. Dalam kampanye tersebut, Rahmat Rianto Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara terlibat membagikan kaos dan stiker pasangan dengan Nomor Urut 2. Bapak Rahmat Rianto dan kawan-kawan masuk ke zona yang dilarang oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan kesepakatan yang ditandatangani di Komisi Pemilihan Umum oleh seluruh Tim Kampanye Pasangan Nomor Urut 1 sampai Nomor Urut 5, karena daerah tersebut pada tanggal 5 Desember 2010 merupakan jadwal kampanye Tim Nomor Urut 1. Barang bukti yang didapat diturunkan dari mobil triton merah Nomor Urut 1, barang tersebut diturunkan di Hotel Mutiara oleh petugas Kepolisian, Siswan diperintahkan untuk membawa barang tersebut ke Polres Bengkulu Utara sebagai barang bukti laporan kejadian di Desa Talang Rendah. Sampai di Polres Siswan dan kawan-kawan diperintahkan untuk membawa barang bukti tersebut ke Panwaslu Kabupaten, sesampai di Panwas barang tersebut diturunkan dan dibuka bersama Panwas beserta pihak Kepolisian Kabupaten Bengkulu Utara. Barang tersebut dihitung dan dicatat oleh Panwascam Kecamatan Kerkap dengan jumlah kaos 137 lembar, 1 kantong berisi stiker Pasangan Calon 2, rokok Djarum 35 bungkus, satu buah tas berisi data tim kampanye

pemenangan Pasangan Nomor Urut 2 di 10 desa Kecamatan Kerkap dengan koordinator Drs. Rahmat Rianto, nomor juara 1 peserta tes CPNS atas nama Nuroni, undangan pembekalan saksi, daftar nama calon saksi, satu buah *flash disc*, satu buah kunci motor, 4 buah amplop juara yang berisi juara 1 sebesar Rp. 350.000,00 juara 2 sebesar Rp. 200.000,00, juara 3, dua amplop masing-masing sebesar Rp. 100.000,00 uang tunai sebesar sebesar Rp. 200.000,00 (Kesaksian dari Siswan Aprianto, S.Ag. dan Anjas Yurmansah);

a.6.25. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2010, saksi Din Malhani menyaksikan bahwa pada saat pesta perkawinan anak Sekretaris Desa, Desa Simpang Ketenong di rumah kediaman Sekretaris Desa tersebut, Imron Rosyadi Bupati *incumbent*, Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyampaikan kata sambutan berisi “Saya siap melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara, saya mengharapkan agar masyarakat mendukung”. Kemudian pada hari Jumat tanggal 26 November 2010 bertempat di rumah Ketua BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara bernama Agus Hariyanto, Ketua Bappeda meminta kepada Saksi Din Malhani Pak Din agar masuk dan menjadi Tim Sukses Pak Imron (kesaksian dari Din Malhani);

a.6.26. Bahwa pada tanggal 11 November 2010 sekitar jam 9.30, Zulmahiri dipanggil oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Bengkulu Utara yang bernama Drs. H. Lisam Tanawi ke ruangan kerjanya dan menyatakan “Saya minta tolong bantu untuk mensukseskan Calon Nomor 2, kalau nanti beliau berhasil, ada harapan kamu bisa duduk di Eselon 3. Kamu itu menjadi target mutasi, termasuk Usman, Yasud, Murlin, dan Kimdiharto. Jadi tolonglah jangan

sampai anak istri kamu ikut sengsara”. Kemudian Zulmahiri menjawab “Kalau memang saya dimutasi, saya siap karena saya PNS dan saya tidak mau mendukung salah satu pasangan calon”. Pada tanggal 2 Desember 2010, Zulmahiri menerima surat mutasi tertanggal 1 Desember 2010 yang diberikan oleh Kepala Bidang Diklat Bengkulu Utara bernama Sujinro. Zulmahiri dimutasikan dari Kasubid Pendidikan di BKD Kabupaten Bengkulu Utara ke Kecamatan Enggano sebagai Penyuluh KB (Kesaksian dari Zulmahiri, S.Sos.);

a.6.27. Bahwa pada tanggal 29 November 2010, Rif'an berkunjung ke Dinas Koperasi Bengkulu menemui Herlansah yang bekerja sebagai Pegawai Dinas Koperasi, ketika berada di Kantor tersebut para saksi melihat mobil dinas *pick up* Kijang warna hitam berplat merah sedang parkir. Di dalam bak mobil tersebut terdapat baliho Pasangan Calon Nomor 2 (ada bukti rekaman video) (kesaksian dari Rif'an Ahmad dan Herlansah);

a.6.28. Bahwa pada tanggal 25 November 2010 sebelum acara pengukuhan Tim Keluarga yang dilaksanakan tanggal 26 November 2010, Maridwan dipanggil oleh Marbun (Ketua PPS dan Ketua BPD Desa Rena Jaya) di rumahnya sekitar jam 8 malam untuk diberikan SK Tim Keluarga Pasangan Calon Nomor Urut 2. Keesokan harinya diadakan acara pengukuhan Tim Keluarga oleh Imron secara simbolik yang bertempat di Terminal Giri Mulya. Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD Bengkulu Utara bernama Buyung Satria, SKPD-SKPD Kabupaten Bengkulu Utara yaitu Kepala Dinas Koperasi dan UKM bernama Cholimun S.Pd., M.M., Kepala Dispora bernama Yahiri, S.Pd., M.M., Camat

Giri Mulya bernama Mandiman, Ketua PPK Kecamatan Giri Mulya bernama Suwanto, S.H., dan seluruh Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kecamatan Giri Mulya, di antaranya adalah Kepala Desa Rena Jaya bernama Mat Kerhasym, anggota PPS Rena Jaya bernama Yazakri, Kepala Desa Giri Mulya bernama Sugiwartoyo, Kepala Desa Tanjung Anom bernama Suyamto. Dan seluruh nama-nama yang terdapat dalam SK Tim Keluarga Rena Jaya masing-masing mendapat uang sebesar Rp. 100.000,00 sebagai uang transport. Saksi mengetahui pada acara penyerahan SK Tim Keluarga tersebut Dr. Ir. Imron Rosyadi berkata “Saya mencalonkan diri sebagai Bupati bersama Pak Mi’an sebagai pasangan dwi tunggal, saya mengukuhkan tim keluarga”. (kesaksian Maridwan);

a.6.29. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 (masa tenang), Kepala Desa Padang Sepan bernama Abdul Muhim memanggil dan memberikan Febri dan Pina Satria. Oleh Abdul Muhim, mereka diberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 dan kain sarung 3 buah. Sekitar seminggu sebelum hari pencoblosan, Saksi mendengar bahwa Ketua Badan Perwakilan Desa bernama Beni mengatakan “SD kita baru dibangun kalau Nomor 2 kalah SD kita tidak akan diakui negeri”. (kesaksian dari Idiyanto);

a.6.30. Bahwa sekitar awal bulan November 2010 bertempat di rumah Kasie Pelayanan Umum Kecamatan Putri Hijau bernama Eli Rustiananto RW 1 Karang Pulau, terdapat undangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 (ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK 1 Putri Hijau) bernama Suwoto dan Priyo (Guru PNS) untuk pertemuan membentuk Koordinator Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Kordes). Acara

tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Karang Pulau bernama Sumijan, Kepala UPTD Kecamatan Putri Hijau bernama Sutрино, dan seluruh perangkat Desa Karang Pulau serta Tim Sukses dari Ir. Mian Calon Wakil Pasangan Nomor Urut 2 bernama Anwari. Hasil pertemuan adalah terbentuknya Kordes dan terbentuknya struktur Kordes, yaitu Ketua Kordes bernama Hardiyanto yang merupakan Kepala Dusun 3), Wakil Ketua bernama Wahid yang merupakan seorang pengusaha (Kesaksian Purwosuwignyo);

- a.6.31. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 dilakukan acara peletakan batu pertama pembangunan masjid RW 1 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati *incumbent*, Camat Putri Hijau bernama Saat Situmorang, Kepala Desa Karang Pulau bernama Sumijan, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa bernama Budi, Kepala UPTD Kecamatan Putri Hijau bernama Sutрино, Kasie Pemerintahan Kecamatan Putri Hijau bernama W. Eko Susanto, Kasie Pelayanan Umum Kecamatan Putri Hijau bernama Eli Rustianto, Kepala SD Negeri 16 Putri Hijau bernama Suyanto, S.Pd. Dalam acara tersebut Kepala Desa Karang Pulau Sumijan pada pidatonya menyatakan, "...masyarakat harus bangga dan bersyukur sudah didatangi oleh bapak Imron, dibantu peletakan batu pertama bangunan ini dan diharapkan tahu sama tahu pada hari H (pemilihan) jangan lupa memilih Nomor 2." (ada bukti foto saat sambutan). Kemudian Bupati menyampaikan sambutannya, "...sekarang dibantu cukup Rp. 10.000.000,00 dulu, apabila nanti terpilih kembali dan dipilih oleh bapak-bapak sekalian akan kita berikan lagi." (ada bukti foto saat sambutan). Setelah selesai

acara, para pejabat yang hadir yaitu Bupati *incumbent*, Kepala Desa, Kasi Pelayanan Umum Kecamatan, Kepala SD Negeri 16 tersebut bersama masyarakat melakukan foto bersama sambil mengajungkan jari dua (ada bukti foto) (kesaksian Purwosuwignyo dan Pargini);

a.6.32. Bahwa pada tanggal 25 November 2010 Ir. Mian dan Camat Putri Hijau bernama Sahat mengumpulkan masyarakat kurang lebih 25 orang di tempat Embah Harto (sesepuh desa Karang Pulau), Mian dan Camat tersebut bagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,00 (kesaksian Pargini);

a.6.33. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 bertempat di Gedung Pemuda Olahraga Arga Makmur, dilaksanakan acara Penyegaran Pelaku PNPM, Pembagian Gaji Tetap Perangkat Desa, Pembagian *Hand Tractor*, dan Alokasi Dana Desa. Acara tersebut dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan perangkat desa serta pelaku PNPM. Dalam acara tersebut Bupati menyampaikan kata sambutan, "...jika saya dipercaya kembali oleh masyarakat dan perangkat desa untuk memimpin Bengkulu Utara, kita akan bangun jalan dan prasarana yang lain, diharapkan seluruh perangkat desa membantu mensukseskan Pilkada tanggal 15 Desember 2010". (ada bukti foto acara) (kesaksian Suryanto dan Purwosuwignyo);

a.6.34. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 jam 6 sore, saksi dipanggil Kepala Desa Karang Pulau ke rumah Bendahara Desa bernama bapak Satijo untuk pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan gaji tetap perangkat desa oleh Kepala Desa. Kepala Desa menginstruksikan kepada saksi untuk menyelesaikan pembagian gaji perangkat (honor) ke semua perangkat

dan 25 orang RT sebelum hari pemilihan. Kalau tidak selesai khawatir mendapat teguran dari Kecamatan, karena suara Bapak Bupati bisa turun (tidak sesuai target sebesar 60%) di Karang Pulau (Kesaksian Purwosuwignyo);

- a.6.35. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Kepala Desa Talang Ginting bernama Ramansyah berkeliling ke rumah-rumah warga di Desa Talang Ginting untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2. Kepala Desa menjanjikan kalau coblos Nomor 2 maka akan diberikan uang Rp. 100.000,00 dan 1 lembar kain. (kesaksian Hambali);
- a.6.36. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2010, bertempat di rumah Izharyanto dalam acara pesta pernikahan, Rifa'i dipecat secara lisan sebagai Kepala Suku, oleh Kepala Desa mengatakan "Kalau tidak memilih Nomor 2 dipecat sebagai Kepala Suku". Sejak itu, saya tidak pernah diundang lagi dalam kegiatan pemerintahan desa. (kesaksian Rifa'i);
- a.6.37. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 (pada hari pencoblosan) bertempat di pinggir jalan samping Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Harapan Ibu, Kepala Desa Talang Ginting bernama Ramansyah menyatakan langsung kepada saksi Risman, "...kamu harus memilih nomor dua, orang rumah kamu (istri kamu) akan mendapatkan *database* pegawai honor PAUD menjadi PNS, itu kalau nomor dua itu menang". (kesaksian Risman);
- a.6.38. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Suryanto dipanggil oleh Camat Kerkap bernama Darlis, SP. ke Kantor Camat Kerkap. Dalam pertemuan di kantor tersebut Camat Kerkap mengatakan kepada Suryanto, "Ada laporan, kamu tidak membantu Nomor Urut 2".

Suryanto menjawab “Memilih itu hak asasi, saya tidak bisa paksakan kepada warga saya”. Camat Kerkap mengatakan “...kalau kamu tidak bisa membantu Nomor Urut 2, tolong pikirkan keluarga kamu, adik serta keponakan yang PNS dan Honorer. Itu bisa diberhentikan dan dimutasikan. Tolong pikirkan karena kita masih dalam satu ruang lingkup pemerintahan Bengkulu Utara”. Suryanto menjawab “Ini kan demokrasi, jangan begitulah pak”. Camat Kerkap bernama Darlis SP tersebut menjawab, “Terserah”. (kesaksian Suryanto);

- a.6.39. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 bertempat di rumah Pak Kardi (Kepala Desa Tabak Padang Kol) diadakan pertemuan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kerkap yang dihadiri oleh Camat Kerkap bernama Darlis SP., 34 orang Kepala Desa dan 1 orang lurah. Yang hadir di antaranya Kepala Desa Salam Harjo bernama Nuroto, Kepala Desa Air Banai bernama Suryadi, Kepala Desa Talang Pasak bernama Asril, Kepala Desa Penyangka bernama Yahadi, Kepala Desa Banyumas Lama bernama Wahyudi, Kepala Desa Banyumas Baru bernama Bambang, Kepala Desa Kedu Baru bernama Sudi, dan Lurah Kelurahan Lubuk Durian bernama Ardi. Pada acara tersebut Camat Kerkap memberikan sambutan yang berisi “Agar Kepala Desa mengkondisikan desanya masing-masing dalam hal keamanan. Dalam Pilkada nanti siapa lagi kalau bukan orang kita yang kita bantu untuk menjadi Bupati Bengkulu Utara, bagaimana bapak-bapak Kepala Desa apakah siap menyukseskan Bapak Imron Nomor Urut 2? Para Kepala Desa menjawab “Siap”. Terus Pak Camat mengatakan “Kalau memang siap nanti kalau pulang ada uang

transport”. Kemudian Bupati *incumbent* Imron Rosyadi menyampaikan kata sambutan berisi “Ini terakhir kali kita ketemu sampai Pilkada, tolong kepada seluruh Kepala Desa Kecamatan Kerkap untuk mengkondisikan keamanan desanya masing-masing. Dalam mengkondisikan keamanan tersebut ada uang untuk rokok dan kopi. Jangan lupa dalam mengkondisikan tersebut Nomor Urut 2. Kalau tidak mau mencoblos saya, coblos Pak Mian saja. Bagaimana bapak-bapak Kepala Desa, apakah siap”. Kepala Desa menjawab “Siap.” Imron berkata “Ini ada amplop untuk dibagikan, tolong Pak Camat untuk membagikan”. Setelah selesai acara pak Camat menyerahkan seluruh amplop kepada Ketua Forum Kades bernama Yahadi, sebelum membagikan amplop tersebut pak Camat mengatakan “Ini amplop masing-masing Rp. 1.000.000,00, tolong bagikan kepada teman-teman”. Kemudian Yahadi membagikan amplop-amplop tersebut kepada seluruh Kepala Desa dan Lurah berjumlah 35 orang (Kesaksian Suryanto);

- a.6.40. Bahwa beberapa hari sebelum pemilihan, Rasuli Badila dan seluruh perangkat masjid (Imam, Khotib, Bilal, dan Garim/Merbot masjid) dari seluruh desa se-Kecamatan Lais bertempat di ruang Aula Kecamatan Lais, waktu itu semua Imam, Khotib, Bilal, dan Garim/Merbot masjid diberikan arahan oleh Camat Lais bernama Endan Joni untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor 2 di Kecamatan Lais. Waktu itu Camat Lais mengatakan kalau tidak menang di Kecamatan Lais jabatan dia sebagai Camat terancam, setelah mau pulang semua Imam, Khotib, Bilal, dan Garim/Merbot masjid yang hadir diberi satu lembar kain sarung merk

Gudang TP dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (kesaksian Rasuli Badila);

- a.6.41. Bahwa sekitar awal Desember 2010, Yohadi melihat Kepala Desa Tanjung Putus bernama Sahrul ikut berkampanye di Lapangan Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap bersama Bupati *incumbent* sambil angkat jari menunjukkan angka 2 (kesaksian Yohadi);
- a.6.42. Bahwa tanggal 14 Desember 2010 (malam sebelum hari pemilihan), Saksi Halimi dipanggil ke rumah Sekretaris Desa, Desa Simpang Ketenong yang bernama Hamidin. Kemudian dia memberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 dan kain 2 buah, dan berkata "...tolong nyoblos Nomor 2". (kesaksian Yohadi);
- a.6.43. Bahwa pada hari Senin 6 Desember 2010 sekitar Jam 08.00 sampai dengan 17.00 WIB, bertempat di Lapangan 45 Arga Makmur, seluruh anggota LINMAS Kabupaten Bengkulu Utara dengan jumlah sekitar 1334 (2 orang LINMAS per TPS se-Kabupaten Bengkulu Utara) orang hadir di Lapangan 45 dengan acara Pembinaan Pengamanan Pilkada Bengkulu Utara 2010. Dalam acara tersebut salah satunya terdapat sambutan dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bupati *incumbent*) bernama Imron Rosyadi, yang diantaranya berisi: "Agar pada tanggal 15 Desember menjaga keamanan Pilkada. Kemudian Imron Rosyadi (Bupati *incumbent*/Pasangan Calon Nomor Urut 2) menambahkan, "Saya Calon Bupati Bengkulu Utara 2011-2016 yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Anggota LINMAS, siap dukung saya?" Kemudian jawab kami (LINMAS) "Siap!". Dalam acara tersebut Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Bupati *incumbent*) berjanji akan memberi bonus lebih dari gaji honor LINMAS selama ini sebesar Rp. 50.000,00. Imron

menjanjikan siap membayar Rp. 100.000,00 per orang untuk sebanyak 667 orang LINMAS. Kemudian LINMAS diajak keliling kota Arga Makmur, dengan rute jalan dari Lapangan 45 – Bundaran – Pasar Purwodadi – Kr. Suci – Balik ke rumah dinas Bupati, dengan yel-yel “Hidup Iman (Imron-Mian)” 2 kali serta angkat tangan dengan menunjukkan angka 2 jari. Ketika bertemu dengan baliho kandidat lain, dengan yel-yel “Hidup Nomor 2” berulang-ulang. Dalam barisan depan tersebut (pimpinan barisan) terdapat: Imron Rosyadi (Bupati), Yaumin, S.Sos. (Pejabat Kesbang LINMAS), Juhirjo (Kepala Kesbang LINMAS) dan Ajudan Bupati. Kemudian balik kembali ke lapangan 45 pada pukul 11.45 WIB dengan dihibur organ tunggal dari Lais dan artis. Imron Rosyadi (Pasangan Calon Nomor Urut 2/ Bupati *incumbent*), bernyanyi dengan lagu wajib “lagu dua-dua”, joget dan angkat tangan dua jari, menunjukkan angka 2 dan “Hidup Nomor 2”. Dalam acara tersebut Pak Imron berpantun “Jalan-jalan ke PT. Maju, Lewat Jalan Desa Jenali, Kalau Arma Lebih Makmur, Bapak Lama Jangan Diganti”. Sampai habis acara seluruh anggota LINMAS sebanyak 667 orang mendapat bagian uang Rp. 100.000,00 per orang, dengan ajakan Imron Rosyadi (Pasangan Calon Nomor Urut 2/Bupati *incumbent*) untuk “Jangan lupa hari H Pemilihan, coblos Nomor 2”. (kesaksian dari A. Burlian Z);

- a.6.44. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2010 jam 11 siang, Tim Pasangan Calon Nomor 1 membuat laporan ke Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara, di dalam proses tersebut ada Sekretaris Sat Pol PP Kabupaten Bengkulu Utara bernama Iwan Kholidi, S.H., M.M. yang ikut terlibat langsung melakukan klarifikasi terhadap

Saksi-saksi yang diajukan Tim Nomor 1. Sehingga pada malam tanggal 17 Desember 2010 jam 20.00 WIB terjadi keributan karena adanya protes dari Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1, dimana Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 diperintahkan untuk mengakui dan dibuat di dalam klarifikasi bahwa ada bukti pelanggaran sebagai pemberian Pasangan Calon Nomor Urut 1. Bukti tersebut berada di dalam ruangan Panwas tersebut, yang disiapkan dan disimpan dibawa meja dalam ruangan Ketua Panwaslukada. Dan Saudara Iwan kholidi sempat melakukan intimidasi ke Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut untuk tetap bertahan terhadap pernyataan yang diajukan (kesaksian dari Siswan Aprianto);

- a.6.45. Bahwa Termohon melalui perangkat PPS-nya yang *notabene* kepala desa dan perangkat desa telah mengganti Ketua dan anggota KPPS TPS di Kabupaten Bengkulu Utara menjelang hari pencoblosan surat suara lebih dari 40 KPPS, yang mana pergantian Ketua dan Anggota KPPS tersebut adalah bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- a.6.46. Bahwa seminggu sebelum hari pemilihan, Saipul Anwar dipanggil Ketua PPS Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun bernama Widodo di rumahnya. Widodo menyampaikan kepada Saipul Anwar bahwa “Kamu diganti sebagai anggota KPPS karena tidak mau bekerja sama mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2”. Saipul Anwar menjawab “Tidak apa-apalah karena kita harus netral”. (kesaksian dari Saipul Anwar);
- a.6.47. Bahwa pada hari pemilihan tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 11 siang Eko mendapat telepon dari Nazarudin, merupakan Ketua Badan Perwakilan Desa dan Ketua PPS Desa Selubuk Kecamatan Air Napal,

dalam pembicaraan itu Nazarudin menyampaikan “Ko, pokoknya kamu coblos itu surat suara jangan terlalu banyak golput nanti habis acara ini kamu datang ke rumah pokoknya jatah kamu nanti aman”. Setelah selesai ditelepon kemudian Nazarudin mendatangi TPS 1. Kemudian Eko dan Nazarudin membicarakan nilai uang untuk pencoblosan surat suara yang berjumlah 60 lembar. Nazarudin tidak menyanggupi dan kemudian nazarudin menginstruksikan kepada ketua KPPS untuk mencoblos surat suara 60 lembar. Kemudian anggota dan ketua KPPS serta Saksi sepakat kalau surat suara 60 lembar tersebut dibagi rata dengan orang yang berjumlah 14 orang, akhirnya dibagikan masing-masing 4 lembar suara. Selesai pencoblosan besok harinya Eko bertemu Nazarudin dan Eko kemudian dikasih uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) (kesaksian dari Eko Yuniputra);

- a.6.48. Bahwa pada hari pemilihan bertempat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Sirwanto mencoblos di TPS yang berbeda kemudian diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 oleh Nazarudin Ketua PPS Desa Selubuk, Sirwanto menyaksikan Ketua PPS Desa Selubuk bernama Nazarudin memerintahkan Suwardi untuk mencoblos di TPS 1 lebih dari satu surat suara, yaitu surat suara anak dan istrinya (kesaksian dari Sirwanto);
- a.6.49. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Hendri dipanggil Azis Muslim (Sekretaris desa/ketua PPS Desa Sebayur KecamatanKetahun) untuk mengambil undang (C6). Pada saat pertemuan itu Azis Muslim memerintahkan Hendri “Kalau ada orang lain masuk (tidak terdaftar di DPT) untuk mencoblos Nomor 2 dibolehkan, berpandai-pandailah kamu menyimpan itu”. Pada hari pemilihan, tanggal 15 Desember 2010 sekitar

jam 11 datang orang berjumlah 4 orang yang tidak dikenal ke TPS 3 yang dibawa oleh keponakan bpk.Kades bernama Dendi. Orang tersebut mencoblos dengan mengeluarkan identitas KTP. Hendri tidak berani melarang karena itu perintah Sekretaris Desa dan ia diancam. PPS tersebut merupakan bagian dari kepala desa dan perangkat desa yang kemudian dijadikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkannya dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara (kesaksian dari Hendri Sugiyono);

- a.6.50. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 jam 12.30 wib saksi dan warga dua TPS Dusun IV dan Dusun V Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun dikumpulkan oleh Kepala Desa yang bernama Sofyan dan Aziz Muslim Sekretaris Desa merangkap Ketua PPS di halaman rumah Kepala Dusun IV yang bernama Suropto. Di tempat tersebut dihadiri oleh Pak Wakiram (Bendahara Pemkab), dalam acara penyerahan bantuan pembuatan jembatan Air Serangai Desa Sebayur Jaya sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Rp. 20.000.000,00 yang dijanjikan. Dalam arahnya Pak Wakiram selaku yang menyerahkan uang menyampaikan bahwa uang berjumlah Rp. 15.000.000,00 tersebut diserahkan dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,00 akan diberikan setelah warga menandatangani pernyataan siap memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Dusun IV dan Dusun V sebagai tambahan Pak Wakiram mengatakan "Bantuan ini tidak cuma-cuma, kami sudah menolong warga tapi bapak-bapak harus memikirkan kami juga dengan memenangkan Pasangan Nomor 2 paling tidak di dua TPS di dusun ini. Setelah uang tersebut dihitung dan diserahkan kepada Kepala Desa kemudian Kepala

Desa juga berpesan apabila ada warga yang tidak mau mendukung Pasangan Nomor 2 tidak boleh melewati jembatan atau kalau mau lewat harus bayar (kesaksian dari M. Ali Mahmudi);

a.6.51. Pada tanggal 14 Desember 2010 jam 16.00 WIB anggota PPS dikumpulkan oleh Ketua PPS merangkap Sekretaris Desa Sebayur Jaya yang bernama Aziz Muslim di rumahnya dan ternyata di rumah tersebut sudah menunggu salah satu anggota PPK Kecamatan Ketahun yang bernama Antoni, kemudian Anggota PPK tersebut menyampaikan, "Ini ada titipan uang tambahan dari pihak Calon Nomor 2 untuk PPS dan seluruh anggota KPPS uang tersebut diserahkan kepada ketua PPS Desa Sebayur Jaya (Aziz Muslim) dan Junaidi anggota PPS merangkap Sekretaris Desa Limas Jaya. Anggota PPK (Antoni) berpesan tolong arahkan pemilih untuk memilih Calon Nomor 2 minimal keluarga masing-masing (Kesaksian dari Muhammad Budi Harsono (Anggota PPS);

a.6.52. Pada tanggal 4 Desember 2010, saksi, masyarakat, dan perangkat desa di RW 4 rumah Pak Wagiyono dalam acara hajatan/pernikahan anaknya yang dihadiri lebih kurang 500 org. Dalam pidatonya Kepala Desa Giri Mulya yg bernama Sugiwartoyo menyampaikan minta tolong kepada masyarakat agar memilih Nomor.2 kalau tidak memilih Nomor 2 bila terjadi apa-apa di desa ini jangan meminta tolong kepada saya. Pada tanggal 10 Desember 2010 saksi diajak oleh Pak RT yang bernama Warseno untuk ikut ke lumbung desa RW 2 RT 4, bersama lebih kurang 40 orang ternyata dihadiri oleh Kades Giri Mulya dan Pak Kades menyampaikan hal yang sama (Sutarjo);

a.6.53. Pada tanggal 14 Desember 2010 saksi diberikan undangan untuk memilih oleh Sekretaris RT 2 Kelurahan Lembah Duri Kecamatan Ketahun yang bernama Sadikin. Tetapi undangan yang diberikan sebanyak dua buah bukan atas nama Saksi dan istri dan bukan untuk di TPS Desa Lembah Duri tapi ke TPS 4 Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun. Saksi menanyakan kenapa bukan namanya yang tercantum apakah boleh diganti tetapi dijawab oleh Sekretaris RT tidak bisa karena saksi mengganti nama orang lain dan diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor 2. Pada tanggal 15 Desember 2010 saksi dan istri beserta orang-orang yang mendapat undangan yang bukan atas namanya lebih kurang 30 orang antara lain yang saksi tahu namanya, Yulinar, Basar, dan Suryanto berkumpul pada jam 08.00 pagi di Camp PT. Bio Trent dan diangkut sebanyak dua trip untuk mencoblos di TPS IV Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun. Setelah pulang dari TPS saksi dan rekan-rekan dikumpulkan di rumah PJS Kades Lembah Duri yang bernama Rohidi untuk dijamu makan (Azwardi);

Bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut di atas dikaitkan satu dengan yang lainnya telah nyata-nyata terbukti adanya penggunaan fasilitas negara dan menggunakan tempat pendidikan untuk kampanye serta membuat program pembinaan desa yang didasarkan Surat Nomor 131/290/B.1 perihal Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan Dalam Kabupaten Bengkulu Utara, pembinaan desa tersebut terbukti telah dijadikan alat politik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 untuk memenangkan dirinya dengan cara memanfaatkan SKPD-SKPD dan staf-stafnya untuk bergerak memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau setidaknya Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memanfaatkan jabatannya,

mempengaruhi dan menggerakkan seluruh SKPD, Camat, Kepala Desa, dan Perangkat Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT, dst), PNS, Tenaga Honorer, Kepala Sekolah, Guru, Guru Tidak Tetap, Guru Bantu Tetap, Guru Bantu Daerah, Guru-Guru PAUD, LINMAS serta Tenaga Harian Lepas yang dibiayai oleh APBN dan APBD. Sehingga pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah memenuhi kualifikasi pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- b. Praktik Politik Uang oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian sebagaimana berikut ini:
 - b.1. Bahwa sekitar tanggal 12 Desember 2010 (masa tenang) siang, bertempat di Desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi Idiyanto melihat Kepala Desa Padang Sepan bernama Abdul Muhim memanggil adik ipar saksi bernama Febri dan istri saksi bernama Pina Satria. Mereka diberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 dan kain sarung 3 buah dan memberikan pesan agar coblos Pasangan Calon Nomor Urut 2 (kesaksian dari Idiyanto);
 - b.2. Bahwa Saksi Idiyanto melihat Ganto Sori (Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) membagikan kain sarung ke 5 rumah yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,00 di Desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi (kesaksian dari Idiyanto);
 - b.3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 malam, rumah saksi Zainupin diketuk paman kandung Pak Camat bernama Tarmizi, kemudian ia memberikan kain sarung dan menyatakan ini kiriman dari Nomor 2 dan berpesan tolong coblos Nomor 2. Kemudian sekitar 15 menit kemudian Tarmizi datang lagi dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima

puluh ribu rupiah) dan berpesanan tolong coblos Nomor Urut 2. Kemudian Zainupin bertanya kepada Tarmizi apakah uang dan sarung tersebut per keluarga atau per rumah? Tarmizi menjawab, "Ini dibagikan kepada setiap rumah di seluruh Desa kembang manis dan Desa Padang Kala Kecamatan Air padang". Setelah hari pemilihan tanggal 18 Desember 2010 Saksi Zainupin ditelepon Camat Air Padang bernama Hendri Kisinjer, S.H., M.H. untuk mencabut laporan di Panwaslukada (kesaksian dari Zainupin);

- b.4. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Kepala Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi, bernama Ramansyah berkeliling ke rumah-rumah warga di antaranya rumah Zainudin dan rumah Muzakir, untuk mengajak masyarakat memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kepala Desa menjanjikan kalau memilih nomor 2 diberi uang Rp. 100.000,00 dan kain 1 lembar. Kemudian pada tanggal 14 Desember 2010 jam 11 malam (malam pemilihan), istri Sekretaris Desa (Sekretaris Desa yang juga adik kandung Kepala Desa Talang Ginting) bernama Srihartati membagikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per kepala ke rumah Muzakir untuk 3 orang, ke rumah Zainudin untuk 5 orang (Kesaksian dari Hambali);
- b.5. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 (malam pemilihan), Halimi dipanggil ke rumah Sekretaris Desa, Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap bernama Hamidin. Kemudian Hamidin memberikan uang sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kain 2 buah, dan berkata "Tolong nyoblos Nomor 2". (kesaksian dari Halimi Sutinde);
- b.6. Bahwa pada tanggal 23 November 2010 kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2 Imron dan Mian menyerahkan uang Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada masyarakat Karang Pulau di RT 4 yang menerima uang tersebut saudara Eli sebagai Pegawai Dinas Perkebunan Kecamatan Putri Hijau (kesaksian dari Kesaksian Purwosuwignyo dan Pargini);

- b.7. Bahwa pada tanggal 25 November 2010 saudara Mian dan Camat Putri Hijau bernama Saat Situmorang mengumpulkan masyarakat kurang lebih 25 orang di tempat Embah Harto (Sesepuh Desa Karang Pulau), Mian dan Camat tersebut bagi-bagi uang sebesar Rp. 50.000,00 (kesaksian dari Pargini);
- b.8. Bahwa sehari sebelum pemilihan tertanggal 14 Desember 2010 sekitar jam 15.30 WIB, bertempat di Afdeling Dua karet PT.Pamorganda Afdeling II Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau, Mandor Kepala bernama M. Chapa membagikan undangan pemilih di mana orangnya tidak ada lagi tetapi masih terdaftar di DPT TPS 2 dan TPS-TPS lainnya yang masuk wilayah PT. Pamorganda, sebanyak 2 buah undangan (untuk suami-istri) kepada 50 orang pekerja PT. Pamorganda yang namanya tersebut tidak ada di DPT Desa Karang Tengah, sambil membagikan uang sebesar Rp. 50.000,00 Mandor Kepala tersebut sambil berkata "Ini ada uang dari Bapak Imron Calon Nomor 2 minta bantu suara untuk memilih Calon Nomor 2, inilah uangnya untuk pengganti beli minyak atau beli es di tempat pemilihan". (kesaksian dari Irawan);
- b.9. Bahwa beberapa hari sebelum pemilihan, Saksi Badila Rasuli dan seluruh perangkat masjid (Imam, Khotib, Bilal, dan Garim/Merbot masjid) dari seluruh desa se-Kecamatan Lais bertempat di ruang aula Kecamatan Lais, waktu itu kami diberikan arahan oleh Camat Lais bernama Endan Joni untuk memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 di Kecamatan Lais. Waktu itu dia menyampaikan kalau tidak menang di Kecamatan Lais jabatan dia sebagai Camat terancam, setelah mau pulang masing-masing kami yang hadir diberi satu lembar kain sarung merk Gudang TP dan uang sebesar Rp. 50.000,00 (kesaksian dari Rasuli Badila);
- b.10. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 Ganto Sori (Tim Sukses Nomor 2) pada saat itu membagikan kain sarung ke 5

rumah yang berisi uang sebesar Rp. 50.000,00 (kesaksian dari Idiyanto);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas adanya praktik politik uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Tim Suksesnya jelas-jelas telah melanggar ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan bahwa *“Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilihan”*.

- c. Perangkat Termohon Tidak Netral dan Telah Terjadi Kecurangan di Tingkat TPS, sebagaimana berikut:
 - c.1. Bahwa Termohon melalui perangkat PPS-nya yang *notabene* Kepala Desa dan perangkat desa lainnya telah mengganti ketua dan anggota KPPS TPS di Kabupaten Bengkulu Utara menjelang hari pencoblosan surat suara, yang mana pergantian ketua dan anggota KPPS tersebut dimaksudkan atau bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 - c.2. Bahwa seminggu sebelum hari pemilihan, Saipul Anwar dipanggil Ketua PPS Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun bernama Widodo di rumahnya. Widodo menyampaikan kepada Saipul Anwar bahwa “Kamu diganti sebagai anggota KPPS karena tidak mau bekerja sama mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2”. Saipul Anwar menjawab “Tidak apa-apalah karena kita harus netral”. (kesaksian dari Saipul Anwar);
 - c.3. Bahwa sekitar akhir November 2010, terdapat fakta bahwa anggota dan Ketua KPPS serta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 dikumpulkan di rumah Man (Tim Sukses keluarga Imron) di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal. Isi pertemuan adalah konsolidasi tim sukses yang diminta untuk mendata tim pendukung masing-masing yang hadir tersebut harus mendata

- 15 orang. Yang didata tersebut diberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 dan kain (kesaksian dari Eko Yuniputra);
- c.4. Bahwa pada hari pemilihan tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 11 siang Eko mendapat telepon dari Nazarudin yang merupakan Ketua Badan Perwakilan Desa dan Ketua PPS Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, dalam pembicaraan itu Nazarudin menyampaikan “Ko, pokoknya kamu coblos itu surat suara jangan terlalu banyak golput nanti habis acara ini kamu datang ke rumah pokoknya jatah kamu nanti aman”. Setelah selesai ditelepon kemudian Nazarudin mendatangi TPS 1. Kemudian Eko dan Nazarudin membicarakan nilai uang untuk pencoblosan surat suara yang berjumlah 60 lembar. Nazarudin tidak menyanggupi dan kemudian nazarudin menginstruksikan kepada Ketua KPPS untuk mencoblos surat suara 60 lembar. Kemudian anggota dan ketua KPPS serta Saksi sepakat kalau surat suara 60 lembar tersebut dibagi rata dengan orang yang berjumlah 14 orang, akhirnya dibagikan masing-masing 4 lembar suara. Selesai pencoblosan besok harinya Eko bertemu Nazarudin dan Eko kemudian dikasih uang sebesar Rp. 100.000,00 (kesaksian dari Eko Yuniputra);
- c.5. Bahwa pada hari pemilihan bertempat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Sirwanto mencoblos di TPS yang berbeda kemudian diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 oleh Nazarudin Ketua PPS Desa Selubuk, Sirwanto menyaksikan Ketua PPS Desa Selubuk bernama Nazarudin memerintahkan Suwardi untuk mencoblos di TPS 1 lebih dari satu surat suara, yaitu surat suara anak dan istrinya (kesaksian dari Sirwanto);
- c.6. Bahwa ada warga yang tidak terdaftar di DPT, di mana keluarga Imron berjumlah 4 orang di TPS 3 dan 5 orang di TPS 2 Desa Tanjung Agung Palik Kecamatan Air Besi, di mana warga tersebut dari Kabupaten Selumak dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 dan TPS 5 tersebut

- tidak melarang pencoblosan yang dilakukan oleh warga yang berasal dari kabupaten luar tersebut (kesaksian dari M.Fauzi);
- c.7. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 Dedi melihat sdr.Boldani (mantan Kepala Desa Gunung Selan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2) menyoblos di TPS 4 padahal ia terdaftar di TPS 1, kejadian tersebut sengaja dibiarkan oleh Ketua KPPS TPS 4 Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur. Dedi sudah melarang, namun tidak digubris oleh Ketua KPPS tersebut (kesaksian dari Dedi Irawan);
- c.8. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Hendri dipanggil Azis Muslim (Sekretaris Desa/Ketua PPS Desa Sebayur Kecamatan Ketahun) untuk mengambil undang (C6). Pada saat pertemuan itu Azis Muslim memerintahkan Hendri “Kalau ada orang lain masuk (tidak terdaftar di DPT) untuk mencoblos Nomor 2 dibolehkan, berpandai-pandailah kamu menyimpan itu”. Pada hari pemilihan, tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 11 datang orang berjumlah 4 orang yang tidak dikenal ke TPS 3 yang dibawa oleh keponakan Bapak Kades bernama Dendi. Orang tersebut mencoblos dengan mengeluarkan identitas KTP. Hendri tidak berani melarang karena itu perintah Sekretaris Desa dan ia diancam. (kesaksian dari Hendri Sugiyono);
- c.9. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 (hari pemilihan) saksi Sunarso melihat Kepala Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya bernama Mat Kerhasym membawa surat undangan bernama orang lain di TPS 3 desa Rena Jaya dan ia memilih/mencoblos di TPS tersebut (kesaksian dari Sunarso);
- c.10. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, pencoblosan di TPS 5 Dusun Gembung Tengah Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih dibuka pada pukul 07.00 WIB, kemudian pada pukul 10.00 WIB pencoblosan dihentikan sementara karena hujan. Saat penghentian tersebut surat suara yang sudah dicoblos sebanyak 70 surat suara. Setelah hujan reda TPS

kembali dibuka saksi melihat surat suara sisa tinggal 40 surat suara. Padahal harusnya sisa surat suara adalah sebesar 239 lembar. Setelah dipaksa oleh Yado, Ketua KPPS TPS 5 bernama Ujang Agung mengakui bahwa dialah yang mencoblos sebanyak 191 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Karena hal itu telah terjadi keributan, sehingga Tokoh Masyarakat bernama Joyo Dani memberikan saran agar sisa yang 37 lembar dibagikan kepada Saksi, yaitu Saksi Nomor 1 sebanyak 5 lembar, Saksi Nomor 3 sebanyak 27 lembar, dan Saksi Nomor 4 sebanyak 5 lembar. Pada saat selesai rekapitulasi, Saksi ingin menuliskan formulir pengisian keberatan, tetapi KPPS tidak menyediakan formulir tersebut dan kami juga telah mencari-cari kami tidak menemukan (kesaksian dari Yado, Doni Afrizal dan Gusman);

- c.11. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 10.30 WIB, bertempat di TPS 1 Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Enau, terjadi pencoblosan lebih satu surat suara yang dilakukan oleh Sayuti mewakili 7 orang mata pilih yang tidak hadir, dan Johan mewakili 4 orang mata pilih yang tidak hadir. Badil melihat Pengawas lapangan (tingkat TPS) bernama Rizal telah mengingatkan Ketua KPPS TPS 1 bernama Jalal Saupi "Supaya tidak mengizinkan diwakili, karena terlampau mencolok". Pengawas Kecamatan bernama Andi juga telah mengingatkan KPPS, menyatakan "Jangan diberi untuk mewakili kecuali orang tersebut dalam keadaan sakit, lumpuh, dan buta, karena kalau itu masih wajar". Kemudian Ketua KPPS dan PPS bernama Rusli menyatakan "Yang penting ini cepat selesai dan lancar". Kemudian Badil mengajukan keberatan dan mau menuliskan di dalam formulir keberatan, dan ia menanyakan kepada Ketua KPPS, tetapi formulir tersebut tidak ada (kesaksian dari Badil Imam);
- c.12. Pada hari Kamis tanggal 11 November 2010 jam 12.30 WIB saksi dan warga dua TPS dusun IV dan Dusun V Desa Sebayur

Jaya Kecamatan Ketahun dikumpulkan oleh Kepala Desa yang bernama Sofyan dan Aziz Muslim Sekretaris Desa merangkap Ketua PPS di halaman rumah Kepala Dusun IV yang bernama Suropto. Di tempat tersebut dihadiri oleh Pak Wakiram (Bendahara Pemkab), dalam acara penyerahan bantuan pembuatan jembatan Air Serangai Desa Sebayur Jaya sebesar Rp. 15.000.000,00 dari Rp. 20.000.000,00 yang dijanjikan. Dalam arahnya Pak Wakiram selaku yang menyerahkan uang menyampaikan bahwa uang berjumlah Rp. 15.000.000,00 tersebut diserahkan dan sisanya sebesar Rp. 5.000.000,00 akan diberikan setelah warga menandatangani pernyataan siap memenangkan Pasangan Nomor 2 di Dusun IV dan Dusun V sebagai tambahan Pak Wakiram mengatakan "Bantuan ini tidak cuma-cuma, kami sudah menolong warga tapi bapak-bapak harus memikirkan kami juga dengan memenangkan Pasangan Nomor 2 paling tidak di dua TPS di dusun ini. Setelah uang tersebut dihitung dan diserahkan kepada Kepala Desa kemudian Kepala Desa juga berpesan apabila ada warga yang tidak mau mendukung Pasangan Nomor 2 tidak boleh melewati jembatan atau kalau mau lewat harus bayar (kesaksian dari M. Ali Mahmudi);

- c.13. Pada tanggal 14 Desember 2010 jam 16.00 WIB anggota PPS dikumpulkan oleh Ketua PPS merangkap Sekretaris Desa Sebayur Jaya yang bernama Aziz Muslim di rumahnya dan ternyata di rumah tersebut sudah menunggu salah satu anggota PPK Kecamatan Ketahun yang bernama Antoni, kemudian Anggota PPK tersebut menyampaikan", Ini ada titipan uang tambahan dari pihak Calon Nomor 2 untuk PPS dan seluruh anggota KPPS Uang tersebut diserahkan kepada Ketua PPS Desa Sebayur Jaya (Aziz Muslim) dan Junaidi anggota PPS merangkap Sekretaris Desa Limas Jaya. Anggota PPK (Antoni) berpesan tolong arahkan pemilih untuk memilih Calon Nomor 2

minimal keluarga masing-masing (Kesaksian dari Muhammad Budi Harsono (Anggota PPS);

c.14. Pada tanggal 14 Desember 2010 saksi diberikan undangan untuk memilih oleh Sekretaris RT 2 Kelurahan Lembah Duri Kec.Ketahun yang bernama Sadikin. Tetapi undangan yang diberikan sebanyak dua buah bukan atas nama Saksi dan istri dan bukan untuk di TPS Desa Lembah Duri tetapi ke TPS 4 Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun. Saksi menanyakan kenapa bukan namanya yang tercantum apakah boleh diganti tetapi dijawab oleh Sekretaris RT tidak bisa karena saksi mengganti nama orang lain dan diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor 2. Pada tanggal 15 Desember 2010 saksi dan istri beserta orang-orang yang mendapat undangan yang bukan atas namanya lebih kurang 30 orang antara lain yang saksi tahu namanya, Yulinar, Basar, dan Suryanto berkumpul pada jam 08.00 pagi di Camp PT. Bio Trent dan diangkut sebanyak dua trip untuk mencoblos di TPS IV Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun. Setelah pulang dari TPS saksi dan rekan-rekan dikumpulkan di rumah PJS Kades Lembah Duri yang bernama Rohidi untuk dijamu makan (Azwardi);

4. Bahwa adanya fakta-fakta Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah melakukan pelanggaran amat serius bersifat sistematis, terstruktur, masif sebagaimana diuraikan di atas, secara signifikan telah mempengaruhi hasil perolehan suara dalam Pemilu Kabupatn Bengkulu Utara. Bilamana Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak melakukan pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif atau berjalan sesuai dengan asas-asas Pemilu Kabupatn Bengkulu Utara, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), berdasarkan hasil survey yang dilakukan seminggu sebelum pencoblosan oleh Konsultan Citra Indonesia (Lembaga yang berafiliasi dengan LSI) yang telah teruji kredibilitasnya, maka Pemohon unggul di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil survey tersebut mengkonfirmasi bahwa memang benar telah terjadi pelanggaran yang sangat serius bersifat sistematis, terstruktur, dan masif

yang mempengaruhi hasil perolehan suara dalam pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara, dimana Pasangan Calon Nomor Urut 2 menjadi pemenangnya;

5. Bahwa kesalahan dan pelanggaran yang amat sangat serius sebagaimana diuraikan tersebut di atas, sangat mempengaruhi perolehan suara bagi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, sehingga menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, sebaliknya Pemohon telah dirugikan akibat kesalahan dan pelanggaran serius tersebut, dan Termohon maupun Panwaslukada telah melakukan pembiaran dan tidak menjalankan tugas dan fungsinya yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas telah nyata-nyata terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif yang merusak sendi-sendi Pemilukada yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber dan Jurdil) sehingga mempengaruhi hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karena itu mohon Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, tertanggal 21 Desember 2010, tidak sah dan batal serta mohon memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa demikian juga oleh karena Mahkamah sebagai pengawal konstitusi berkewajiban untuk menegakkan asas jujur dan adil dalam pelaksanaan Pemilukada sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, agar dapat membuat efek jera bagi calon pemimpin baik di pusat ataupun daerah, maka seharusnya Mahkamah mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. H.M. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian yang telah nyata-nyata terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran serius tersebut, karena kalau tetap diikutkan dalam pemungutan suara ulang

tersebut dapat dipastikan akan mengulangi perbuatan pelanggaran serius tersebut;

V. PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, maka Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan yang dimohonkan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal demi hukum (*void ab initio*) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010;
3. Memerintahkan KPU Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-111, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-007.434342/X/20-10 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-007.434342/X/20-10 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Bupati Nomor 131/290/B.1 perihal Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 September 2010;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.823.4-C-116 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Awaludin, SP;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824-049 tentang mutasi atas nama Awaludin, S.P dari Koordinator Penyuluh menjadi Penyuluh KB;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat atas nama Awaludin, SP kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pendidikan Pelatihan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara perihal Keberatan Pindah Tugas PNS Fungsional Penyuluhan pertanian a.n Awaludin, SP;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824-049 tentang mutasi atas nama Din Malhani dari Penyuluh BKPPP menjadi Penyuluh KB;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor SK.823.4-1-65 tentang kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Din Malhani;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Struktur Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian (BKPPP) Kabupaten Bengkulu Utara;
11. Bukti P-11 : Fotokopi pertemuan Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas di BPP Baturoto tanggal 30 November 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional Nomor 800/2883/DIKNAS/2010 hal undangan *workshop* "Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa dan Siaga Bencana" tanggal 11 Desember 2010;

13. Bukti P-13 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sutrisno AS, S.Pd tentang siap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824-029 tentang mutasi atas nama Sutrisno AS, S.Pd dari Kepala SDN 17 Kerkap menjadi Guru SDN 16 Napal Putih;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Asisten Administrasi Umum Nomor 005/0826.B8 perihal Undangan tanggal 26 November 2010;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Profil Pelapor dr. Hj. Chandrainy Puri;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Anjas Yurmansyah;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Siswan Aprianto;
19. Bukti P-19 : Foto yang menjelaskan adanya barang bukti berupa kaos, stiker, rokok djarum, tas di dalam mobil Nomor Polisi BD 1731 AI;
20. Bukti P-20 : *Video* yang menjelaskan pada tanggal 29 November 2010 terdapat penggunaan mobil dinas *Pick Up* Kijang yang di dalamnya terdapat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2;
21. Bukti P-21 : Foto yang menjelaskan tanggal 26 November 2010 diselenggarakan Acara Pengukuhan SK Tim Keluarga untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Kandidat Nomor Urut 2 memberikan Pidato di Kecamatan Giri Mulya;
22. Bukti P-22 : Foto yang menjelaskan tanggal 26 November 2010 diselenggarakan Acara Pengukuhan SK Tim Keluarga untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Drs. Cholimun, M.M Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupateb Bengkulu Utara hadir dalam acara tersebut;
23. Bukti P-23 : Foto yang menjelaskan tanggal 26 November 2010 diselenggarakan Acara Pengukuhan SK Tim Keluarga untuk

Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Arbun Ketua PPS dan Ketua BPD Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya menerima SK tersebut;

- 24.Bukti P-24 : Foto yang menjelaskan tanggal 26 November 2010 diselenggarakan Acara Pengukuhan SK Tim Keluarga untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Kepala Desa Wonoharjo dan Kepala Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya hadir;
- 25.Bukti P-25 : Foto yang menjelaskan tanggal 26 November 2010 diselenggarakan Acara Pengukuhan SK Tim Keluarga untuk Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan hadir Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Wuwerto, S.H anggota PPK Kecamatan Giri Mulya;
- 26.Bukti P-26 : Foto Acara Peresmian Desa Sukamulya sebagai Desa Pemekaran di Kecamatan Giri Mulya tanggal 10 Desember 2010 bersamaan dengan jadwal kampanye terbuka kandidat Nomor 2;
- 27.Bukti P-27 : Foto yang menjelaskan pada tanggal 23 November 2010 terdapat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid RW 1 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau dan sambutan Kepala Desa Karang Pulau Sumijan kepada warga untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 28.Bukti P-28 : Foto yang menjelaskan pada tanggal 23 November 2010 terdapat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid RW 1 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Bupati Imron menyampaikan pidato;
- 29.Bukti P-29 : Foto yang menjelaskan pada tanggal 23 November 2010 terdapat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid RW 1 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, penyerahan uang sebesar 10 Juta rupiah untuk pembangunan masjid;

- 30.Bukti P-30 : Foto yang menjelaskan pada tanggal 23 November 2010 terdapat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid RW 1 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau;
- 31.Bukti P-31 : Foto yang menjelaskan pada tanggal 23 November 2010 terdapat acara peletakan batu pertama pembangunan masjid RW 1 Desa Karang Pulau, Kecamatan Putri Hijau, Bupati berfoto bersama Kepala desa, Kasi Pelayanan Umum, kecamatan Kepala SD Negeri 16 dan warga Desa Karang Pulau sambil mengacungkan jari dua;
- 32.Bukti P-32 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rasuli Badila di mana Camat Lais atas nama Endan Joni memberikan arahan dan tekanan;
- 33.Bukti P-33 : Fotokopi klipping surat kabar Rakyat Bengkulu 2.908 mata pilih BU coblos lebih 1 kali;
- 34.Bukti P-34 : Fotokopi klipping surat kabar Rakyat Bengkulu hari ini, nasib Kades Renah Jaya ditentukan;
- 35.Bukti P-35 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 1, Desa Batiknau;
- 36.Bukti P-36 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 10, Desa Purwodadi;
- 37.Bukti P-37 : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS, TPS 10, desa Purwodadi;
- 38.Bukti P-38 : Fotokopi Formulir Model C1-KWK Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara di TPS 5, Desa Tanjung Kemenyan;

- 39.Bukti P-39 : Fotokopi Surat Perintah Pimpinan Pusat gerakan Pemuda Ansor;
- 40.Bukti P-40 : Rekaman *audio* suara Kepala Sekolah SMAN 1 Lais yang menyampaikan pesan kepada seluruh siswa kelas 3 SMAN 1 Lais agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 41.Bukti P-41 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 24/PANWASLU BU/XII/2010;
- 42.Bukti P-42 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Muslim M Yatim;
- 43.Bukti P-43 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 09/PANWASLU BU/XII/2010 atas nama Awaludin, S.P;
- 44.Bukti P-44 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Awaludin, SP;
- 45.Bukti P-45 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 30/PANWASLU BU/XII/2010 atas nama Syafaruddin;
- 46.Bukti P-46 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Syafaruddin, SST., M.Si;
- 47.Bukti P-47 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 21/PANWASLU BU/XII/2010 atas nama Din Malhani, SP;
- 48.Bukti P-48 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Din Malhani, SP;
- 49.Bukti P-49 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 21/PANWASLU BU/XII/2010 atas nama Hambali;
- 50.Bukti P-50 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Hambali;
- 51.Bukti P-51 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 31/PANWASLU BU/XII/2010 atas nama Budiman;
- 52.Bukti P-52 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Budiman, SP;
- 53.Bukti P-53 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 31/PANWASLU BU/XII/2010 atas nama dr. Hj.Chandrainy Puri;
- 54.Bukti P-54 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama dr.Chandrainy Puri;

- 55.Bukti P-55 : Fotokopi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Zainupin;
- 56.Bukti P-56 : Fotokopi Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 54/PANWASLUKADA-BU/XII/2010 hal undangan klarifikasi;
- 57.Bukti P-57 : Fotokopi Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama Hendri Sugiono;
- 58.Bukti P-58 : Fotokopi Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara Berita Acara Klarifikasi atas nama M. Ali Mahmudi;
- 59.Bukti P-59 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 28/PANWASLU-BU/XII/2010 atas nama Hendra Kusman;
- 60.Bukti P-60 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 28/PANWASLU-BU/XII/2010 atas nama Hendra Kusman;
- 61.Bukti P-61 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 28/PANWASLU-BU/XII/2010 atas nama Hendra Kusman;
- 62.Bukti P-62 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 28/PANWASLU-BU/XII/2010 atas nama Darlion;
- 63.Bukti P-63 : Fotokopi penerimaan laporan Nomor 28/PANWASLU-BU/XII/2010 atas nama Ripto Nugroho;
- 64.Bukti P-64 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 425 orang di Kecamatan Air Besi pelanggaran yang terdiri dari:
1. Intimidasi yang dilakukan oleh saudara Kalman, S.Sos Kasie Perizinan PU;
 2. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 3. Intimidasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
 4. Intimidasi yang dilakukan oleh BPD;
 5. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Suku/Kepala adat;
 6. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor 2;
 7. Intimidasi yang dilakukan oleh Pemilik Usaha Slamet Group (keluarga Imron);
 8. Intimidasi yang dilakukan oleh Preman;
- 65.Bukti P-65 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 478 orang di Kecamatan Ketahun pelanggaran yang terdiri dari:
1. Intimidasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan;

2. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa;
3. Intimidasi yang dilakukan oleh Perangkat Desa;
4. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun;
5. Intimidasi yang dilakukan oleh Imron dan Mian;
6. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor 2;
7. Intimidasi yang dilakukan oleh Mandor PT. Parmoganda kepada karyawan;
8. Intimidasi yang dilakukan oleh Preman;
9. Adanya *money politic* dari Pasangan Calon Nomor 2;
10. Penggelembungan DPT berjumlah 502 orang;
11. Empat orang mencoblos bukan di TPS yang seharusnya;

66. Bukti P-66 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 59 orang di Kecamatan Napal Putih pelanggaran yang terdiri dari:

1. Intimidasi yang dilakukan oleh calon bupati;
2. Intimidasi yang dilakukan oleh Bendaharawan Pemda bernama Wakiram;
3. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun;
4. Intimidasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Bengkulu Utara bernama Mohtadin;
5. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor 2;
6. Intimidasi yang dilakukan oleh Preman;

67. Bukti P-67 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 99 orang di Kecamatan Padang Jaya pelanggaran yang terdiri dari:

1. Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 atau Tim Sukses;
2. Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;
3. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor 2;
4. Intimidasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Bengkulu Utara bernama Tantawi Dali;
6. Tidak mendapat undangan, sudah menunjukkan KTP tetapi tidak ditanggapi KPPS sehingga tidak mencoblos;

68. Bukti P-68 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 69 orang di Kecamatan Air Napal pelanggaran yang terdiri dari:
1. Intimidasi yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 bagi keluarga yang PNS akan dimutasi bila tidak memilih Nomor Urut 2;
 2. pemberian uang sebesar Rp.50 ribu yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2;
 3. Intimidasi yang dilakukan oleh perangkat desa untuk memilih Nomor 2;
 3. Terjadinya kecurangan pada waktu pencoblosan;
69. Bukti P-69 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 215 orang di Kecamatan Arga Makmur pelanggaran yang terdiri dari:
1. Keterlibatan PNS;
 2. Intimidasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Bengkulu Utara
 3. Intimidasi yang dilakukan oleh Diknas;
 4. Intimidasi yang dilakukan oleh PNS;
 5. Intimidasi yang dilakukan oleh aparat desa;
 6. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses;
 7. Intimidasi untuk membuat surat pernyataan dukungan untuk Nomor 2;
 8. Politik uang dan pemberian kain sarung dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
 9. Penyalahgunaan hak pilih;
 10. Tidak terdaftar di DPT;
70. Bukti P-70 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 96 orang di Kecamatan Lais pelanggaran yang terdiri dari:
1. Intimidasi yang dilakukan oleh Camat Lais;
 2. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor 2;
 3. Adanya politik uang dari Tim Sukses Calon Nomor 2;
71. Bukti P-71 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 288 orang di Kecamatan Kerkap pelanggaran yang terdiri dari:

1. Intimidasi yang dilakukan oleh Camat;
2. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala desa;
3. Intimidasi yang dilakukan oleh BPD;
4. Intimidasi yang dilakukan oleh PNS;
5. Intimidasi yang dilakukan oleh pengurus desa;
6. Intimidasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
7. Intimidasi yang dilakukan oleh anggota DPRD Bengkulu Utara bernama Hardiansyah;
8. Intimidasi yang dilakukan oleh tokoh masyarakat;
9. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
10. Intimidasi yang dilakukan oleh preman;

72. Bukti P-72 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 288 orang di Kecamatan Kerkep pelanggaran yang terdiri dari:

1. Intimidasi yang dilakukan oleh pegawai kecamatan;
2. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala sekolah;
3. Intimidasi yang dilakukan oleh PNS;
4. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa;
5. Intimidasi yang dilakukan oleh perangkat desa;
6. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
7. Intimidasi yang dilakukan oleh pegawai BRI;
8. Intimidasi yang dilakukan oleh mandor dan asisten mandor;
9. Intimidasi yang dilakukan oleh preman;
10. Tidak mendapat undangan untuk mencoblos;

73. Bukti P-73 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/*avidavit* sebanyak 93 orang di Kecamatan Batik Nau pelanggaran yang terdiri dari:

1. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa;
2. Intimidasi yang dilakukan oleh Sekretaris Desa;
3. Intimidasi yang dilakukan oleh aparat desa;
4. Intimidasi yang dilakukan oleh Tim Sukses Nomor Urut 2;

5. Larangan tidak menerima apapun selain Kandidat Nomor 2;
 6. Adanya politik uang dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 74.Bukti P-74 : Fotokopi satu bundel surat pernyataan/avidavit sebanyak 65 orang di Kecamatan Giri Mulya pelanggaran yang terdiri dari:
1. Intimidasi yang dilakukan oleh Camat;
 2. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Desa;
 3. Intimidasi yang dilakukan oleh BPD;
 4. Intimidasi yang dilakukan oleh Linmas;
 5. Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Dusun;
 6. Intimidasi yang dilakukan oleh Ketua RW;
 7. Intimidasi yang dilakukan oleh Ketua Pemuda/Karang Taruna;
 8. Intimidasi yang dilakukan oleh tokoh agama
 9. Adanya politik uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 75.Bukti P-75 : Fotokopi Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Hj. Diah Nurwiyanti-Anton Rizkiandy Nomor 20/TP/XII/2010 perihal laporan;
- 76.Bukti P-76 : Fotokopi Keterangan/Klarifikasi Di Bawah Sumpah Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara;
- 77.Bukti P-77 : Surat Pernyataan atas nama Syaiful Anwar;
- 78.Bukti P-78 : Surat Pernyataan atas nama Dedi Irawan;
- 79.Bukti P-79 : Surat Pernyataan atas nama Badil Iman;
- 80.Bukti P-80 : Surat Pernyataan atas nama Gusman;
- 81.Bukti P-81 : Surat Pernyataan atas nama Doni Aprizal;
- 82.Bukti P-82 : Surat Pernyataan atas nama Yaduk;
- 83.Bukti P-83 : Surat Pernyataan atas nama Doni Haryanto;
- 84.Bukti P-84 : Surat Pernyataan atas nama Rasuli Badila;
- 85.Bukti P-85 : Surat Pernyataan atas nama Irawan;
- 86.Bukti P-86 : Surat Pernyataan atas nama Azwardi;
- 87.Bukti P-87 : Surat Pernyataan atas nama Zulmahirin;
- 88.Bukti P-88 : Surat Pernyataan atas nama Ponco Wibowo;

- 89.Bukti P-89 : Surat Pernyataan atas nama Rahmad Subhan;
- 90.Bukti P-90 : Surat Pernyataan atas nama Yohanes Noor;
- 91.Bukti P-91 : Surat Pernyataan atas nama Hermansyah Burhan;
- 92.Bukti P-92 : Surat Pernyataan atas nama H. Azman Kamil;
- 93.Bukti P-93 : Surat Pernyataan atas nama Abubakar Mansyur;
- 94.Bukti P-94 : Surat Pernyataan atas nama Erwin Sosiawan;
- 95.Bukti P-95 : Surat Pernyataan atas nama Durani;
- 96.Bukti P-96 : Surat Pernyataan atas nama Suwito;
- 97.Bukti P-97 : Fotokopi Surat Nomor 07/TK/Imron-Mian/BU/XII/2010 perihal Undangan Pembekalan Saksi Pasangan Cabup-Cawabup Dr. Ir..H.M. Imron Rosyadi, M.M.,M.Si-Ir. Mian;
- 98.Bukti P-98 : Fotokopi Pendapat Hukum A. Irmanputra Sidin;
- 99.Bukti P-99 : Fotokopi Daftar Nama-Nama Guru SDN Nomor 03 Kerkap/Air Napal;
- 100.Bukti P-100:Fotokopi Daftar Nama-Nama Guru SDN Nomor 05 Kerkap/Air Napal;
- 101.Bukti P-101:Fotokopi Tanda Terima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara;
- 102.Bukti P-102:Surat Pernyataan atas nama Rifai;
- 103.Bukti P-103: Surat Pernyataan atas nama Dara Himalaya;
- 104.Bukti P-104:Surat Pernyataan atas nama Hambali;
- 105.Bukti P-105:Surat Pernyataan atas nama Muhamad Budi Harsono;
- 106.Bukti P-106:Surat Pernyataan atas nama Badil Iman;
- 107.Bukti P-107:Surat Pernyataan atas nama Pargini;
- 108.Bukti P-108:Surat Pernyataan atas nama Zainupin;
- 109.Bukti P-109:Surat Pernyataan atas nama Sutarjo;
- 110.Bukti P-110:Surat Pernyataan atas nama Hendri Sugiono;
- 111.Bukti P-111:Fotokopi Keputusan Gubernur Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 2 Januari 1981 tentang Pola kKasifikasi Kearsipan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Bengkulu;

Selain itu, Pemohon mengajukan 1 (satu) orang ahli orang dan 25 (dua puluh lima) saksi didengar keterangannya di bawah sumpah dalam

persidangan tanggal 7 Januari 2011, 10 Januari 2011 dan 13 Januari 2011 menerangkan sebagai berikut:

Ahli Dr. A. Irmanputra Sidin, S.H., M.H

- Suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif;
- Sesungguhnya kekuasaan negara haruslah netral dalam sebuah kontestasi Pemilu/Pilkada bukan hanya dalam struktur kekuasaan penyelenggaraan pemilu saja yang harus netral atau hanya menekankan birokrasi pegawai negeri sipil haruslah netral namun sesungguhnya seluruh bagian struktur kekuasaan haruslah netral;
- Penggunaan struktur kekuasaan guna pemenangan Pemilu sesungguhnya dapat dilakukan oleh seluruh pasangan calon. Tidak berarti harus *incumbent* yang otomatis satu-satunya yang dapat menggunakan struktur kekuasaan itu untuk pemenangan Pilkada namun juga pasangan non *incumbent*;
- Program “terstruktur” menggunakan intense-intense kebijakan yang sudah atau belum dan akan terprogram guna kinerja pembangunan menjelang Pemilu atau Pilkada. Namun tidak berarti program seperti tersebut harus dilihat dengan kaca mata kuda jikalau ada yang mempermasalahkan bahwa program kebijakan tersebut sesungguhnya adalah modus terselubung guna kepentingan pemenangan kontesatasi Pilkada;
- Suatu pelanggaran yang terbukti terstruktur maka sesungguhnya adalah sistematis dan berintensi masif, meski kemudian akan mengalami pembuktian, maka hal tersebut tetap sangat menodai prinsip konstitusionalitas Pemilu/Pilkada, ketika pengadilan biasa tidak mampu menjawabnya maka Mahkamah tidak mungkin dibiarkan berpangku tangan;

Saksi-saksi Pemohon

1. Saimidin (anggota DPRD)

- Ada surat Bupati Nomor 131/290/B.1 tentang Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan Kabupaten Bengkulu Utara. Terlampir daftar pembagian wilayah masyarakat desa/kelurahan oleh SKPD Kabupaten Bengkulu Utara;

- Setahu saksi, tidak ada anggaran untuk pembinaan seluruh SKPD;
- Kewenangan untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah di bagian BPMPD di bawah bupati. Khusus untuk SKPD disetujui anggarannya;
- Kaitannya dengan perkara *a quo* adalah surat tersebut dikeluarkan menjelang Pemilukada;

2. Agus Riyadi (Anggota DPRD)

- Surat Edaran Bupati Nomor 131/290/B.1 ditujukan kepada setiap SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara perihal tentang pembinaan masyarakat desa;
- Surat Edaran tersebut ditujukan kepada SKPD menjelang Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara;
- Saksi tidak tahu apakah ada SK-SK seperti Surat Edaran tersebut;

3. Awaludin (Penyuluh Pertanian)

- Pada November 2010, saksi dipanggil oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkulu (Alex Ferdiansyah), pada intinya mengajak saksi untuk mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pihak Terkait). Saksi menolak karena sebagai PNS;
- Bapak Alex Ferdiansyah terlibat di dalam pemenangan Nomor Urut 2;
- Tanggal 1 Desember 2010, saksi dimutasi dari penyuluh pertanian menjadi penyuluh KB;

4. Din Malhani

- Dalam rangka menjelang Pilkada Bupati Kabupaten Bengkulu Utara, saksi ditemui dan dipanggil oleh tiga kepala dinas dan badan;
- Tanggal 16 Oktober 2010 Pukul 11.00 Kepala PU Kabupaten Bengkulu Utara menyampaikan agar saksi mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi saksi tidak mau karena sebagai PNS;
- Saksi diajak Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bengkulu Utara dan Kepala Bapeda Kabupaten Bengkulu Utara mengajak saksi untuk bergabung untuk mensukseskan Pemilukada Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi saksi menolak untuk ikut terlibat karena saksi PNS;

- Tanggal 6 Desember 2010, saksi dipanggil Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan di rumahnya untuk menyerahkan SK mutasi dimana saksi dimutasi dari penyuluh pertanian menjadi penyuluh KB;

5. Hidayatullah (Koordinator Penyuluh Pertanian BPP Batu Roto, Kecamatan Kerkap)

- Pada November 2010, Kepala BKPPK Kabupaten Bengkulu Utara, dan pegawai Badan Kepegawaian Daerah Bengkulu Utara mengadakan pertemuan dengan penyuluh pertanian di BPP Batu Roto Se-Kecamatan Kerkap, dengan yang hadir sekitar 127 orang penyuluh dan disampaikan agar loyalitas kepada pimpinan dan mensukseskan Pemilukada Bengkulu Utara. Dan Kepala BKD menyampaikan akan melakukan pembinaan PNS secara khusus;
- Saksi tidak termasuk yang dimutasikan;

6. Budiman (penyuluh pertanian)

- Tanggal 13 Desember 2010, saksi dan Darlion dipanggil oleh Kepala BKPPP dan diminta untuk ikut mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara dan mengatakan tanggal 20 Desember 2010 akan ada mutasi besar-besaran tetapi ternyata tidak ada;
- Saksi melaporkan hal ini ke Panwaslu karena merasa takut akan dimutasikan dan sampai sekarang belum ada berita lagi;

7. Umnayati (Guru TK)

- Tanggal 1 Desember 2010, saksi mengikuti seminar tentang masalah peningkatan mutu anak usia dini di mana pada seminar tersebut guru-guru TK ditekan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 oleh Sekretaris Diknas dengan menyuruh semua guru berdiri angkat tangan dengan menunjukkan Nomor 2;
- Tanggal 8 Desember 2010, saksi dipanggil Sekretaris Daerah Diknas yang mengatakan bahwa saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan

supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan apabila tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 akan dimutasikan;

- Saksi sampai saat ini belum dimutasikan.

8. Ahirudin (Guru SMP)

- Tanggal 13 Desember 2010 diadakan workshop oleh Depniknas Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri guru tidak tetap dari tingkat TK, SD, SMP, SMA serta SMK Se-Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam acara tersebut Sekretaris Dinas mengatakan siap melanjutkan pembangunan Bengkulu Utara dan mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan apabila terpilih seluruh guru tidak tetap akan diangkat menjadi guru daerah GBD dan diberikan uang transport Rp.50.000.-

9. Sutrisno AS (Guru SD)

- Saksi dimutasi yang jarak tempat bekerja dengan rumah saksi tidak jauh dan pada waktu mengambil SK mutasi, saksi diperintah Kepala Bagian Kepegawaian Diknas Kabupaten Bengkulu Utara untuk membuat surat pernyataan siap mendukung Calon Bupati Bengkulu Utara Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- 3 minggu kemudian, kepala sekolah menyuruh saksi untuk mengisi data untuk mengetahui berapa pengikut memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

10. Saroji (Guru SD)

- Tanggal 30 November 2010, diadakan ulang tahun PGRI sekaligus workshop di aula SMK Negeri 1 Kecamatan Ketahun. Pada saat itu hadir bupati dan menyampaikan sambutan yang pada intinya mohon memberikan pertolongan dan bantuan dalam mensukseskan dalam mensukseskan Pilkada Bengkulu Utara, jangan lupa dengan mengangkat tangan Nomor Urut 2;
- Saksi belum dimutasi;
- Tanggal 14 Desember 2010, saksi mendapat SMS dari Kepala Tata Usaha UPTD Kecamatan Ketahun yang isinya mohon mengajak keluarga besarnya, tetangga dan kerabatnya untuk mencoblos memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

11. Sahada Eta (Guru SD)

- Tanggal 26 November 2010, sekolah SD 03 Kerkap didatangi oleh Kepala UPTD Kecamatan Kerkap dan Air Napal dan menyampaikan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan apabila tidak memilih Nomor Urut 2 akan dipindahkan ke Napal Putih atau ke SD yang terpencil, untuk yang honorer akan diberhentikan. Dan pada saat itu para guru SDN Nomor 03 Kerkap beserta guru honorer ada blanko yang harus ditandatangani;
- Tanggal 3 Desember 2010, saksi menerima SMS yang mengatasnamakan Kepala Dinas Pendidikan yang berbunyi kepada dewan guru yang pangkatnya tertunda periode beserta GBD untuk hadir jam 09.00 di SD Model Arga Makmur dan saksi mendapat SK tetapi Kepala Dinas mengatakan SK yang tertunda berjumlah 112 orang berhasil berkat atas nama bupati dan kepala dinas menyampaikan untuk PNS yang berjumlah 112 orang, pada tanggal 15 Desember 2010 akan menghadapi Pilkada untuk memilih yang lama dan untuk guru GBD untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 kalau tidak gaji cukup sampai disini;

12. Rizal Mansyah (Ketua TPK Paud)

- Bulan Desember 2010, seluruh Ketua TPK Paud beserta pengurusnya dikumpulkan dirumah kediaman Imron Rosyadi. Pada saat itu Imron Rosyadi dan Ibu Hj. Yunita Imron Rosyadi menghimbau kepada seluruh peserta yang hadir untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. karena program Paud 2011 nasibnya ada ditangan Pak Imron Rosyadi dan menginformasikan tentang disediakannya uang transportasi yang berjumlah Rp.50.000 yang hadir 600 orang tetapi uang transport tersebut tidak ditandatangani;

13. Muhammad Zein (Guru)

- Tanggal 9 Desember 2010, saksi dipanggil oleh kepala sekolah untuk menandatangani surat pernyataan mendukung;

14. Amirul

- Awal Desember, saksi mendapat undangan dari Ketua Badan Penanggulangan Bencana daerah yang dihadiri Camat, Kasie Umum,

Ketua BPBD dan pada saat itu dibagikan baju satgas bencana beserta topi dan menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- Pertengahan bulan November ada pertemuan Tendik dan CDW di Universitas Ratu Samban yang dihadiri Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ibu Yenita isteri Imron Rosyadi yang berpidato mohon dukungan untuk mencoblos Nomor Urut 2;
- Ada pertemuan yang dihadiri 600 orang dan ibu Yenita berpidato untuk memohon dukungan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi mendapat uang saku Rp.50.000 ribu melalui Kordes.

15. Khairul Mukmin

- Tanggal 27 November 2010, saksi menerima undangan dari Bupati Kabupaten Bengkulu Utara perihal pembinaan tenaga honorer, sebanyak 1.204 orang dimana bupati menyatakan bahwa tenaga honorer merupakan program bupati di tahun 2011 apabila menang kembali. setelah selesai acara tersebut, tenaga honorer tersebut diberikan uang sejumlah Rp.50.000 yang merupakan uang pribadi bupati.

16. dr. Chandrainy Puri (Puskesmas Perumnas)

- Tanggal 30 Oktober, Puskesmas Perumnas disuruh datang ke kediaman Bupati Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri pegawai-pegawai dari seluruh puskesmas dan dinas kesehatan kira-kira berjumlah 1.500 orang;
- Bupati Kabupaten Bengkulu menyampaikan pidatonya yang berbunyi Pada kesempatan yang lalu, kami mencalon menjadi gubernur kami pamit, sekarang kami pamit, tetapi tolong coblos Nomor Urut 2;
- Tanggal 19 November, saksi mendapatkan surat mutasi ke rumah sakit dan pada saat menanyakan kepada Kepala Dinas Kesehatan mengatakan "Karena Bu Chnadra bukan Nomor 2 kata bos kami. Dan tanggal 22, saksi mengirim surat kepada bupati yang intinya mengapa dimutasikan.

17. Anjas Yurmansah

- Pada tanggal 5 Desember 2010 pukul 12 siang, Pasangan Calon Nomor Urut 1 kampanye di Kecamatan Kerkap. Pada waktu itu Rahmad Riyanto

dan 3 (tiga) orang rekannya membagi-bagikan kaos kepada masyarakat dari dalam mobil yang sudah terbagi sebanyak 5 kaos;

- Saksi mengambil baju kaos, striker, dan rokok jarum tiga slop dari dalam mobil tersebut dan telah melaporkan ke Panwas tetapi sampai saat ini belum ada tanggapan Panwaslu.

18. Eko Yuniputra

- Ketua KPPS TPS 1, Nazarudin mengintruksikan saksi untuk mencoblos surat suara yang tersisa berjumlah 4 suara;
- Saksi dibayar sebesar Rp.100.000., untuk mencoblos 4 surat suara.

19. Suryanto

- Tanggal 8 Desember 2010, saksi dipanggil Camat melalui Sekdes. Saksi ditanyai kenapa terlambat dan setelah itu, Camat menghimbau agar dirinya ikut mensukseskan Imron Rosadi. Kalau tidak mau mensukseskan maka dirinya yang bekerja sebagai PNS dan honorer akan dimutasi dan diPHK;
- Tanggal 14 Desember ada pertemuan di rumah Kepala desa Papadangkol, Bapak camat dan bupati menyampaikan untuk mengkondisikan desanya masing-masing dalam segi keamanan dan untuk mencoblos bupati tetapi apabila tidak mau mencoblos bupati, coblos saja wakil bupati;
- Seluruh kepala desa dan satu lurah diberikan transport sebesar Rp1.00.000.,

20. Paiman

- Ada pertemuan rapat di Balai Desa Magelang yang mengundang Karang Taruna untuk memperingati hari sumpah pemuda. Pada pertemuan tersebut, Choelimun mengatakan kepada seseorang mengatakan kepada seseorang bila permintaannya dipenuhi harus sampai 80% untuk Pak Imron;
- Saksi mengikuti ajakan Choelimun untuk mensukseskan 80% untuk mencoblos Bapak Imron.

21. Purwosuwignyo

- Pada bulan November 2010 disampaikan penjelasan tentang alasan harus mendukung Bapak Mian sebagai pendamping Bapak Imron Rosadi. Penjelasan ini terumus dalam lembaran yang disampaikan kepada saksi;

- Ada pembentukan Tim Pemenangan Pasangan Imron Rosadi dan Mian, saksi menolak ikut karena saksi sebagai kaur pemerintah desa harus netral;
- Desember 2010, saksi menerima telepon dari kepala desa untuk hadir di Gedung Olahraga Arga Makmur. Dalam hal ini bupati menyampaikan kata sambutannya bahwa pembangunan Bengkulu Utara sampai hari ini terkendala karena Bengkulu Utara banyak mengalami bencana alam. Dan apabila pemilihan berikutnya terpilih, semua prasarana, jalan jembatan akan dibangun bertahap sesuai dengan anggaran yang ada;
- Tanggal 21 November 2010, bapak bupati memberikan bantuan Rp.10.000.000., kepada masyarakat RW 01 Desa Karang Pulau untuk pembangunan mesjid.

22. Burlian Z

- Seluruh Linmas Kabupaten Bengkulu Utara yang berjumlah 1.334 yang bertugas di 667 TPS pada waktu dibina oleh Kapolres Bengkulu Utara, Bupati menyampaikan sambutan yang supaya Linmas Bengkulu mendukung bupati menjadi Bupati Bengkulu Utara untuk periode kedua kalinya dan bupati juga memberikan uang Rp.100.000.,.

23. Rasuli Badila

- Pada awal bulan Desember 2010 seluruh Imam, Khatib, Bilal dan Karim Se-Kecamatan Lais diundang oleh Camat ke aula kantor Camat Kecamatan Lais yang dihadiri 3 pejabat dari Departemen Agama, MUI Bengkulu Utara, Kesra Kabupaten Bengkulu Utara. Pada saat itu Camat menyatakan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2. Ibu Kesra memberikan uang sebesar Rp.50.000., dan kain sarung.

24. M. Ali Mahmudi

- Pertengahan November di Desa Sebagun Jaya, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara ada Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyerahkan uang sebesar Rp.15.000.000., untuk pembangunan Jembatan Air Serangai dengan embel-embel di TPS 4 dan TPS 5 harus menang.

25. Maridwan

- Di rumah Ketua PPS yang bernama Arbun, saksi dipanggil bersama beberapa perangkat desa dan tokoh masyarakat, Ketua PPS tersebut

minta tolong kepada seluruh perangkat desa beserta tokoh masyarakat untuk mendukung Nomor Urut 2 Bapak Imron untuk menjadi bupati;

- Adanya pengukuhan tim keluarga di Terminal Giri Mulya, kecamatan Giri Mulya.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Januari 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Januari 2011 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa sebagaimana ditegaskan secara eksplisit dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008) *jo.* Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Objek Perselisihan Pemilukada yang diperiksa di Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b angka 1 PMK 15/2008 yang menyatakan:

“Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.”

Bahwa keharusan uraian yang jelas mengenai kesalahan penghitungan suara oleh Termohon, secara implisit menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Perkara Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 tertanggal 30 Juni 2010 halaman 146 alinea terakhir antara lain yaitu:

“..... Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada”.

Bahwa setelah membaca, mencermati dan memahami Permohonan yang diajukan oleh Pemohon terbukti tidak adanya uraian yang jelas (*expresiss vebris*) mengenai kesalahan penghitungan suara hasil perolehan suara seluruh

Pasangan Calon dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, yang dilakukan oleh Termohon baik pada tingkat TPS, PPK maupun KPU Kabupaten Bengkulu Utara. Pemohon hanya mengajukan dalil-dalil terkait yang konon adanya sikap Termohon telah berlaku tidak netral, namun tidak terdapat uraian yang jelas mengenai kausalitas antara pelanggaran-pelanggaran tersebut dengan komposisi hasil Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa keharusan adanya hubungan kausalitas antara pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dengan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang mempengaruhi hasil komposisi hasil Pemilukada, ternyata telah menjadi pertimbangan Mahkamah yang dimuat dalam Putusannya tertanggal 20 Agustus 2010 pada baris terakhir halaman 170 dan alinea pertama halaman 171, yaitu:

“Mahkamah juga tidak menemukan bukti yang menyakinkan tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi perolehan suara masing-masing Pasangan Calon”.

Bahwa selain daripada itu, dalam kesempatan ini dikemukakan pula, permintaan dalam surat panggilan Nomor 1353.208/PAN.MK/XI/2010 tertanggal 16 November 2010, antara lain yaitu:

“Sehubungan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi telah menetapkan untuk meminta keterangan dan atau/jawaban tertulis yang dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan”;

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon jelas objek perkara yang disampaikan adalah Perkara dugaan pelanggaran Pemilukada yang merupakan kewenangan Panitia Pengawas Pemilu untuk memprosesnya sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf b, Pasal 75 huruf c, Pasal 76 ayat (1) point b, d, Pasal 77 huruf c, dan Pasal 78 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu;

Bahwa oleh karena Permohonan Keberatan Pemohon nyata-nyata yang menjadi objek Permohonan bukanlah termasuk objek perselisihan Hasil Pemilukada sehingga Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon harus dikategorikan *error in objecto* dan bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena Permohonan tidak sesuai dengan dalil hukum formal

maupun materil sengketa Pemilukada di mana sebagian besar dalil-dalil dalam Permohonan Pemohon tidak ada yang mendalilkan soal kekeliruan atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Bahwa hal itu diperkuat pula dengan Surat dari Mahkamah Konstitusi Nomor 6.1/PAN.MK/I/2011 tertanggal 3 Januari 2011 hal Panggilan Sidang yang sampaikan kepada Termohon. Di dalam surat tersebut Mahkamah Konstitusi meminta keterangan dan/atau Jawaban Tertulis Termohon dilengkapi bukti-bukti hasil penghitungan suara yang diperselisihkan;

Bahwa berdasarkan fakta hukum, maka Permohonan *a quo* merupakan asumsi belaka sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan, sehingga karenanya adalah beralasan hukum untuk ditolak setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa selain daripada uraian sebagaimana telah diuraikan di atas, tepatlah kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan hal-hal yang akan Termohon uraikan sebagai berikut:

Bahwa dari sudut pandang *subjectum litis* sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyatakan bahwa:

“Permohonan dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy KTP dan Bukti sebagai peserta Pemilu Kepala Daerah”.

Bahwa dalam Perkara *a quo* dalam Permohonan Keberatan, Pemohon tidak dilengkapi dengan identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy KTP dan Bukti sebagai peserta dalam Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Karena identitas yang lengkap setidaknya-tidaknya harus juga terpenuhi dalam identifikasi umur Pemohon atau (tanggal, bulan dan tahun lahir), tempat lahir Pemohon. Namun dalam Permohonan yang diajukan Pemohon belum memenuhi kelengkapan formil (*subjectum litis*) sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 atas apa yang

dimaksud kategori “identitas lengkap” oleh karenanya Permohonan tersebut haruslah ditolak;

Terhadap Kedudukan Hukum Pemohon (*Legal Standing*)

Bahwa Permohonan Keberatan Pemohon Tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon pada halaman 2 s.d halaman 3 telah mendalilkan bahwa Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo* dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008;

Bahwa dalil yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah jelas dan nyata mengabaikan peraturan-peraturan lain yang berkaitan mengenai kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon yang justru membuktikan bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Pasangan Calon kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara;

Bahwa berkaitan dengan ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tersebut, pada tanggal 27 November 2010, Termohon telah melaksanakan/menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis tentang Sosialisasi Audit Dana Kampanye yang bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri oleh perwakilan dari 5 (lima) Tim Kampanye Pasangan Calon termasuk Tim Kampanye Pemohon sebagaimana absensi kehadiran, sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 486.a/KPU.Kab.BU-007.434342/XI/2010 tanggal 24 November 2010 perihal Sosialisasi Audit Dana Kampanye (**Bukti T-1**);

Bahwa dalam pelaksanaan Sosialisasi Audit Dana Kampanye tersebut telah dijelaskan agar setiap Pasangan Calon wajib menyampaikan Laporan

Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye kepada Termohon, kemudian laporan penerimaan dan penggunaan dana Kampanye tersebut harus diterima Termohon selambat-lambatnya 3 hari setelah tanggal pemungutan suara, namun Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon perkara *a quo*, tidak menyampaikan Laporan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye) sesuai tenggat waktu yang sudah diatur dalam Undang-Undang **(Bukti T-2)**;

Sedangkan 4 Pasangan Calon lainnya telah menyampaikan LPPDK sesuai dengan yang disyaratkan peraturan perundangan, 4 Pasangan Calon tersebut yakni:

- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **(Bukti T-3)**;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **(Bukti T-4)**;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 4 telah menyampaikan laporan penerimaan dan Penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **(Bukti T-5)**;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 5 telah menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan **(Bukti T-6)**;

Bahwa perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon perkara *a quo*, yang tidak menyampaikan Laporan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye) sesuai tenggat waktu yang sudah diatur dalam Undang-Undang adalah perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan secara sengaja yang telah jelas dan nyata melanggar/menyalahi asas hukum dalam PemiluKada;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah jelas dan nyata Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon perkara *a quo* tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan *a quo*, selain daripada itu perbuatan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon perkara *a quo* berimplikasi Termohon, Panwaslu atau masyarakat

tidak dapat mengetahui apakah dana yang dimiliki Pemohon berasal dari sumber dana yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Yakni yang disyaratkan dalam Pasal 85 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:

- a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing, dan warga negara asing;
- b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
- c. pemerintah, BUMN, dan BUMD;

Bahwa sikap Mahkamah selaku Pengawal Konstitusi dalam perkara *a quo* mengenai kesengajaan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon Perkara *a quo* yang tidak menyampaikan Laporan LPPDK (Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye) sesuai tenggat waktu yang sudah diatur dalam Undang-Undang sangat dinantikan masyarakat guna mewujudkan cita-cita Pemilu yang jujur, transparan, adil dan bersih serta taat asas Pemilu dan bukan Pemilu yang sarat dengan pelanggaran asas Pemilu;

Bahwa akibat dari perbuatan Pemohon tersebut, secara langsung memiliki konsekuensi pada *legal standing* Pemohon sebagai Pasangan Calon sehingga Pemohon sebagai Pasangan Calon cacat secara yuridis. Oleh karena kapasitas Pemohon sebagai Pasangan Calon cacat yuridis maka secara langsung Pemohon tidak cukup *legal standingnya* untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*. Pemohon yang tidak cukup memiliki *legal standing* dalam sidang Mahkamah Konstitusi haruslah dinyatakan ditolak;

Sehingga berdasarkan hal-hal yang terurai di atas melalui jawaban ini, Termohon meminta kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengabulkan eksepsi Termohon;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon sebelum melakukan perbaikan Permohonan Keberatan pada tanggal 5 Januari 2011, semula menyampaikan 6 (enam) hal pokok yang menjadi dasar Permohonan Keberatan yaitu :

1. Perangkat Termohon tidak netral;
2. Mobilisasi PNS dan keterlibatan Aparat Pemerintahan;
3. Penggunaan fasilitas negara;
4. Adanya intimidasi;
5. Pencoblosan surat suara Pemilih yang tidak datang;
6. Praktik politik uang dan atau pemberian barang;

Kemudian setelah Pemohon melakukan perbaikan, secara garis besar menjadi 3 pokok keberatan, yakni :

- a. Mobilisasi Pejabat Struktural (Kepala Dinas dan Kepala Badan) sampai ke tingkat RT/RW;
- b. Praktik Politik Uang oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- c. Perangkat Termohon tidak netral dan telah terjadi kecurangan di tingkat TPS;

Bahwa oleh karena dalam sidang perkara *a quo* telah pula hadir Pihak Terkait, dan 3 (tiga) pokok keberatan yang telah Pemohon dalilkan tersebut bukanlah semata dituduhkan kepada Termohon saja. Maka dalam jawaban *a quo* Termohon akan menjawab secara lengkap semua keberatan yang berkenaan dengan tugas dan wewenang Termohon saja, dengan tetap tidak mengesampingkan dalil-dalil keberatan Pemohon lainnya;

Bahwa sebelum Termohon menguraikan bantahan-bantahan terhadap dalil Pemohon secara terperinci maka Termohon terlebih dahulu akan menguraikan hal-hal yang bersifat umum yang membuktikan bahwa seluruh dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa selaku Penyelenggara Pemilu pada Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 dengan berpijak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang diatur secara teknis dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta Termohon telah pula melakukan rangkaian proses penyelenggaraan berdasarkan peraturan-peraturan yang sudah ditetapkan di institusi Komisi Pemilihan Umum;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta sesungguhnya Pemohon telah mengakui secara langsung ataupun tidak langsung atas upaya yang telah dilakukan Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara secara adil, jujur, demokratis, dan transparan. Hal ini dapat diungkapkan pada fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam lembar C 3 pada dokumen Model C 1-KWK lampirannya pada saat penghitungan suara di seluruh TPS kecuali di TPS 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur. **(Bukti T-7 s.d. Bukti T-673);**
2. Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon menandatangani dokumen Model C 1-KWK lampirannya pada saat penghitungan suara di seluruh TPS, TERMASUK saksi Pemohon di TPS 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur **(Bukti T-7 s.d. Bukti T-673);**
3. Bahwa seluruh saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam lembar DA-2 pada saat dokumen Model DA-KWK.KPU dan lampirannya pada seluruh pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. **(Bukti T-674 s.d Bukti T-685);**
4. Bahwa seluruh saksi yang hadir, khususnya saksi Pemohon menandatangani Model DA-KWK.KPU dan lampirannya pada seluruh pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan **(Bukti T-674 s.d Bukti T-685);**

Bahwa selanjutnya atas dasar di atas, Termohon melanjutkan tahapan Pemilukada dengan menyelenggarakan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010 **(Bukti T-686);**

Dilanjutkan dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-007.434342/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara **(Bukti T- 687)**;

Bahwa Pemohon juga tidak konsisten dengan Piagam Deklarasi Damai Siap Kalah Siap Menang yang sudah disepakatinya khususnya poin 8 : Menerima dengan ikhlas hasil dan penghitungan suara yang sah dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan **(Bukti T-688)**;

Karena tahapan dan proses Pemilihan Umum Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam lembar C 3 pada dokumen Model C 1-KWK lampirannya pada saat penghitungan suara di seluruh TPS Kecuali di TPS 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur;

Bahwa seluruh saksi yang hadir, termasuk saksi Pemohon menandatangani dokumen Model C 1-KWK dan lampirannya pada saat penghitungan suara di seluruh TPS, termasuk pula saksi Pemohon di TPS 10 Kelurahan Purwodadi Kecamatan Argamakmur;

Bahwa seluruh saksi yang hadir termasuk saksi Pemohon tidak ada yang mengajukan keberatan yang dituangkan dalam lembar DA-2 pada dokumen Model DA-KWK.KPU dan lampirannya pada seluruh pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;

Bahwa seluruh saksi yang hadir, khususnya saksi Pemohon menandatangani Model DA-KWK.KPU dan lampirannya pada seluruh pleno rekapitulasi penghitungan suara ditingkat Panitia Pemilihan Kecamatan;

Bahwa sebelum Termohon menjawab 3 (tiga) hal pokok keberatan Pemohon diatas, perkenankan Kami mengungkapkan kembali tugas-tugas dan fungsi Panwaslu sebagaimana halnya Pasal 108 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan tugas

dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah (Panwaspilkada), saat ini menjadi Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, antara lain, adalah:

- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
- c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. mengatur hubungan koordinasi antar pengawas pada semua tingkatan.

Ruang lingkup pengawasan atas semua tahapan pemilihan, dapat kita lihat, misalnya tentang adanya warga masyarakat yang mempunyai hak pilih tetapi tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) maupun Daftar Pemilih Tetap (DPT), tidak mendapat undangan untuk memilih pada hari pemilihan walaupun sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap, adanya orang yang memilih dua kali, adanya orang yang belum sampai umur dan belum menikah tetapi ikut memilih, adanya pemberian barang atau uang kepada pemilih dengan perjanjian harus memilih Pasangan Calon tertentu, adanya intimidasi supaya memilih Pasangan Calon tertentu, adanya ketidakcocokan antara jumlah surat suara secara keseluruhan dan jumlah surat suara yang sah, yang rusak atau batal, dan yang tersisa, serta adanya orang yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara/Tetap sehingga tidak mendapat undangan namun memilih dengan menggunakan nama undangan pemilih lain, kesemuanya itu adalah merupakan tahapan Pemilu yang menjadi kewenangan Panwaslu;

Jadi secara keseluruhan apa yang Pemohon dalilkan dalam Permohonan Keberatannya tidak dapat lepas dari Tupoksi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara, oleh karenanya dalam menjawab satu persatu dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon tetap menganggap Tupoksi Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara adalah merupakan bagian dan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan proses Pemilukada di Kabupaten Bengkulu Utara;

Kembali ke uraian alasan Pemohon atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan Termohon dapat kami bantah dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa sepanjang mengenai dalil adanya mobilisasi Pejabat Struktural SKPD (Kepala Dinas dan Kepala Badan) Pemda, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT, dst), Penggalangan PNS dan Pegawai Honorer Untuk Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama DR Ir Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian dan dalil mengenai praktek politik uang oleh Tim Sukses/Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian, pihak Termohon tidak memiliki kompetensi untuk menjawab hal tersebut oleh karena telah menjadi kompetensi dari Pihak Terkait;

Bahwa Termohon dalam kesempatan ini akan menjawab apa yang menjadi kompetensi Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara yaitu mengenai:

MENGENAI PERANGKAT TERMOHON TIDAK NETRAL DAN TELAH TERJADI KECURANGAN DI TINGKAT TPS

Bahwa dalam Permohonan Keberatan, Pemohon mendalilkan telah terjadi perangkat Termohon tidak netral dan telah terjadi kecurangan di tingkat TPS dengan uraian:

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.1**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.1 telah mendalilkan Termohon melalui perangkat PPS-nya yang *notabene* Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya telah mengganti Ketua dan Anggota KPPS TPS di Kabupaten Bengkulu Utara menjelang hari pencoblosan surat suara dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.1) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada oleh karena tidak didukung dengan data dan fakta yang jelas dalam hal ini Pemohon tidak dapat membuktikan pada TPS mana saja telah terjadi penggantian Ketua dan Anggota PPS, selain daripada itu berdasarkan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Utara Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-007.434342/VII/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 **(Bukti T-696)**;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak dapat membuktikan pada TPS mana saja telah terjadi penggantian Ketua dan Anggota TPS serta sebagaimana surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Utara Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-007.434342/VII/2010 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 **(Bukti T-696)** telah jelas dan nyata tidak ada hubungan kausalitas terhadap dalil Pemohon tersebut dengan ketidaknetralan Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Utara selaku Penyelenggara yang dalam hal ini selaku Termohon;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.2**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.2 telah mendalilkan bahwa seminggu sebelum hari pemilihan, Saipul Anwar dipanggil Ketua PPS Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun bernama Widodo di rumahnya, Widodo menyampaikan kepada Saipul Anwar bahwa “Kamu diganti sebagai anggota KPPS karena tidak mau bekerja sama mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2”, Saipul Anwar menjawab “Tidak apa-apalah karena kita harus netral”.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.2) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar serta merupakan pengaburan fakta terhadap kejadian yang sebenarnya ada, perlu diperhatikan bahwa Anggota PPS pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu tidak otomatis menjadi anggota PPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara, hal tersebut perlu diungkap oleh karena Saipul Anwar yang bersangkutan memang menjadi Anggota PPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Bengkulu, namun tidak menjadi anggota PPS pada saat

penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa alasan Saipul Anwar tidak diusulkan menjadi anggota PPS pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara yang berimplikasi yang bersangkutan tidak diangkat menjadi Anggota PPS oleh karena Saipul Anwar mengakui bahwa dirinya adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon, sehingga kemudian Termohon sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Utara Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-007.434342/VII/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 (**Bukti T-696**) tidak menjadikan Saipul Anwar sebagai Anggota PPS dengan kata lain adalah tidak pernah terjadi penggantian Anggota PPS atas nama Saipul Anwar, yang sebenarnya terjadi adalah Saipul Anwar memang bukan Anggota PPS pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara 2010;

Bahwa yang dilakukan Termohon yaitu dengan tidak mengangkat Saipul Anwar sebagai Anggota PPS pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan alasan yang bersangkutan mengakui bahwa dirinya adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atau Pemohon membuktikan bahwa Termohon telah berbuat netral sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.3**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.3 telah mendalilkan bahwa sekitar akhir November 2010 Anggota dan Ketua KPPS serta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 dikumpulkan di rumah Man (Tim Sukses Keluarga Imron) di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal yang isi pertemuannya adalah konsolidasi tim sukses yang diminta untuk mendata tim pendukung masing-masing yang hadir tersebut harus mendata 15 orang dengan diberikan uang sebesar Rp 50.000,00 dan kain;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.3) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tidak pernah ada anggota dan Ketua KPPS dikumpulkan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor urut 2 di rumah Man di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal sebagaimana dalil Pemohon tersebut, selain daripada itu Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kausalitas pertemuan tersebut dengan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan seluruh saksi menandatangani Berita Acara (Formulir C1.KWK) dan tidak ada keberatan (Formulir C3) **(Bukti T-653 s.d Bukti T-655)**;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.4**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.4 telah mendalilkan bahwa pada hari Pemilihan tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 11 siang Eko mendapat telpon dari Nazarudin yang merupakan Ketua Badan Perwakilan Desa dan Ketua PPS Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, dalam pembicaraan itu Nazarudin menyampaikan "Ko, pokoknya kamu coblos itu surat suara jangan terlalu banyak Golput nanti habis acara ini kamu datang ke rumah pokoknya jatah kamu nanti aman". Setelah selesai ditelpon kemudian Nazarudin mendatangi TPS 1 kemudian Eko dan Nazarudin membicarakan nilai uang untuk pencoblosan surat suara yang berjumlah 60 lembar. Nazarudin tidak menyanggupi dan kemudian Nazarudin menginstruksikan kepada Ketua KPPS serta saksi sepakat kalau surat suara 60 lembar tersebut dibagi rata dengan orang yang berjumlah 14 orang, akhirnya dibagikan masing-masing 4 lembar suara, selesai pencoblosan besok harinya Eko bertemu Nazarudin dan Eko kemudian dikasih uang sebesar Rp. 100.000,00;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.4) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar serta tidak didukung dengan alat bukti yang kuat oleh karena sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi Nazarudin tidak pernah menelepon Eko untuk melakukan pencoblosan surat suara sebanyak 60 lembar serta tidak ada Nazarudin memberikan uang sebesar Rp 100.000,00 kepada Eko setelah selesai pencoblosan;

Bahwa selain daripada itu seluruh saksi menandatangani Berita Acara (formulir C1.KWK) dan tidak ada keberatan (Formulir C3) (**Bukti T-653 s.d Bukti T-655**) yang membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.5**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.5 mendalilkan bahwa pada hari pemilihan bertempat di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Sirwanto mencoblos di TPS yang berbeda kemudian diberi uang sebesar Rp. 50.000,00 oleh Nazarudin Ketua PPS Desa Selubuk, Sirwanto menyaksikan Ketua PPS Desa Selubuk bernama Nazarudin memerintahkan Suwardi untuk mencoblos di TPS I lebih dari satu surat yaitu surat suara anak dan istri;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.5) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar karena tidak didukung dengan alat bukti yang akurat, bahwa proses seseorang untuk dapat memberikan hak suaranya di TPS adalah membawa undangan (Formulir C6), kemudian dilakukan pencocokan identitas pemilih dalam DPT/DPS oleh Petugas KPPS yang disaksikan juga oleh saksi masing-masing Pasangan Calon, setelah sesuai maka diberi surat suara 1 (satu) lembar, setelah selesai melakukan pencoblosan di dalam bilik suara lalu surat suara dimasukkan ke kotak suara dilanjutkan dengan mencelupkan jari ke dalam tinta sebagai bukti telah selesai memberikan hak suara. Bahwa berdasarkan proses tersebut adalah tidak mungkin seseorang memberikan hak suaranya lebih dari satu kali atau setidaknya jika hal tersebut terjadi maka saksi masing-masing Pasangan Calon pasti akan melakukan keberatan, adalah fakta bahwa seluruh saksi menandatangani Berita Acara (Formulir C1.KWK) dan tidak ada keberatan (pada Formulir C3) (**Bukti T-653 s.d Bukti T-655**) yang membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.6**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.6 mendalilkan bahwa ada warga yang tidak terdaftar di DPT, dimana keluarga Imron berjumlah 4 orang di TPS 3 dan 5 orang di TPS 2 Desa Tanjung Agung Palik Kecamatan Air Besi, di mana warga tersebut dari Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 dan TPS 5

tersebut tidak melarang pencoblosan yang dilakukan oleh warga yang berasal dari Kabupaten Luar tersebut;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.6) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan paradoks dengan fakta keadaan yang sebenarnya, dalam hal ini untuk diketahui di Desa Tanjung Agung Palik Kecamatan Air Besi hanya ada 4 (empat) TPS yaitu TPS 1 s/d TPS 4 sehingga adalah tidak mungkin terjadi pembiaran oleh Ketua dan Anggota KPPS TPS 5 jika jumlah TPS yang ada di Desa Tanjung Agung Palik hanya ada 4 (empat) TPS;

Bahwa berdasarkan dokumen C 1-KWK dan lampirannya **(Bukti T-609 s.d Bukti T-612)** tidak terdapat pemilih yang berasal baik dari TPS lain sehingga dalil Pemohon yang menyatakan ada warga dari Kabupaten Seluma dan Kabupaten Bengkulu Tengah yang memilih di TPS di Desa Tanjung Agung Palik Kecamatan Air Besi adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

Bahwa selain daripada itu seluruh saksi yang hadir menandatangani Berita Acara (Formulir C1.KWK) dan tidak ada keberatan (Formulir C3) **(Bukti T-609 s.d Bukti T-612)** yang membuktikan bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.7**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.7 mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, Dedi melihat sdr. Boldani (Mantan Kepala Desa Gunung Selan/Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2) mencoblos di TPS 4 padahal ia terdaftar di TPS 1, kejadian tersebut sengaja dibiarkan oleh Ketua KPPS TPS 4 Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur. Dedi sudah melarang, namun tidak digubris oleh Ketua KPPS tersebut;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.7) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dokumen C 1- KWK dan lampirannya **(Bukti T-33 s.d Bukti T-36)** tidak terdapat pemilih yang berasal dari TPS lain yang memilih di TPS 1 s/d 4 Desa Gunung Selan Kecamatan Argamakmur sehingga berdasarkan hal tersebut dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.8**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.8 mendalilkan bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Hendri dipanggil Azis Muslim (Sekretaris Desa/Ketua PPS Desa Sebayur Kecamatan Ketahun) untuk mengambil undangan (C6). Pada saat pertemuan itu Azis Muslim memerintahkan Hendri “Kalau ada orang lain masuk (tidak terdaftar di DPT) untuk mencoblos Nomor 2 diperbolehkan, berpandai-pandailah kamu menyimpan itu”. Pada hari pemilihan, tanggal 15 Desember 2010 sekitar jam 11 datang orang berjumlah 4 orang yang tidak dikenal ke TPS 3 yang dibawa oleh keponakan Bpk Kades bernama Dendi. Orang tersebut mencoblos dengan mengeluarkan identitas KTP. Hendri tidak berani melarang karena itu perintah Sekretaris Desa dan ia diancam;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.8) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak didukung bukti yang kuat oleh karena tidak pernah ada perintah dari Azis Muslim kepada Hendri untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan pemohon tersebut, serta berdasarkan C1 KWK (**Bukti T-387**) memang terdapat 4 (empat) pemilih dari TPS lain yang memilih di TPS 3 Sebayur Jaya, namun terhadap hal tersebut saksi Pemohon menandatangani C1 KWK tersebut dan tidak ada keberatan (Formulir C3) sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.9**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana dalam huruf c.9 mendalilkan bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 (hari pemilihan) saksi Sunarso melihat Kepala Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya bernama Mat Kerhasyim dan ia memilih/mencoblos di TPS tersebut;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.9) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak berdasar, karena saksi Pemohon menandatangani C1-KWK tersebut dan tidak ada keberatan (pada Formulir C3) dari saksi Pemohon yang bernama Ponimin di TPS 3 Rena Jaya Kecamatan

Giri Mulya sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.10**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana huruf c.10 mendalilkan bahwa telah terjadi pencoblosan surat suara sebanyak 191 oleh Ketua KPPS 5 untuk Pasangan Calon Nomor 2;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.10) Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan C1-KWK dan lampirannya **(Bukti T-416)** untuk TPS 5 Gembung Tengah Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih jumlah Pemilih dalam salinan DPT adalah 294 yang terdiri dari 173 laki-laki dan 121 perempuan yang seluruhnya menggunakan hak pilihnya. Selanjutnya jumlah pemilih dari TPS lain sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 laki-laki dan 4 perempuan dengan surat suara termasuk cadangan sebanyak 302 yang seluruhnya terpakai, jumlah surat suara yang tidak sah adalah 1 (satu);

Sehingga dengan demikian adalah tidak mungkin Ketua KPPS TPS 5 yang bernama Ujang Agung melakukan pencoblosan terhadap 191 surat suara, hal ini juga dikuatkan dengan saksi Pemohon menandatangani C1-KWK tersebut dan tidak ada keberatan (pada Formulir C3) dari Saksi Pemohon yang bernama Istoyo di TPS 5 Gembung Tengah Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih;

Pemohon juga cenderung mengada-ada dan tidak berdasar fakta karena berdasarkan jumlah surat suara yang tersedia di TPS 5 Gembung Tengah Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih berjumlah 302 surat suara dikurangi dengan surat suara yang telah dipakai sebelum pemungutan dihentikan karena hujan sejumlah 70 surat suara maka sisa surat suara adalah sebanyak 232 bukan sebanyak 239 seperti yang didalilkan Pemohon. Jika surat suara yang berjumlah 232 dikurangi lagi dengan 191 surat suara yang menurut Pemohon dicoblos oleh Ketua KPPS TPS 5 yang bernama Ujang Agung maka surat suara yang tersisa adalah 41 surat suara bukan 40 surat suara seperti yang didalilkan Pemohon;

Sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata bahwa dalil Pemohon adalah dalil yang tidak benar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.11**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana huruf c.11 mendalilkan bahwa di TPS 1 Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Nau (**Bukti T-280**) telah terjadi pencoblosan lebih dari satu surat suara yang dilakukan oleh Sayuti mewakili 7 orang mata pilih yang tidak hadir dan Johan mewakili 4 orang pemilih yang tidak hadir;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.11) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa tidak benar telah terjadi pencoblosan lebih dari satu surat suara yang dilakukan oleh Sayuti mewakili 7 orang mata pilih yang tidak hadir dan Johan mewakili 4 orang pemilih yang tidak hadir hal ini juga dikuatkan dengan saksi Pemohon menandatangani C1-KWK tersebut dan tidak ada keberatan (pada formulir C3) dari Saksi Pemohon yang bernama Badil Imam di TPS 1 Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Nau;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.12**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana hurup c.11 mendalilkan bahwa adanya penyerahan bantuan oleh Wakiram kepada Sofyan dan Aziz Muslim;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.12) Kami dari TERMOHON memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tidak ada kaitannya dengan Termohon selaku Penyelenggara;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.13**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana hurup c.13 mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 jam 16.00 WIB Anggota PPS dikumpulkan oleh Ketua PPS merangkap Sekretaris Desa Sebayur Jaya yang bernama Aziz Muslim di rumah tersebut sudah menunggu salah satu anggota PPK Kecamatan Ketahun yang bernama Antoni, kemudian Anggota PPK tersebut menyampaikan "Ini ada titipan uang uang tambahan dari pihak Calon Nomor 2 untuk PPS dan seluruh anggota KPPS uang tersebut diserahkan kepada Ketua PPS Desa Sebayur Jaya (Aziz Muslim) dan Junaidi anggota PPS merangkap Sekretaris Desa Limas Jaya Anggota PPK (Antoni) berpesan tolong arahkan pemilih untuk memilih Calon Nomor 2 minimal keluarga masing-masing;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.12) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak didukung oleh alat bukti yang kuat hal ini jika ditelaah lebih lanjut untuk membuktikan dalil tersebut seharusnya pihak Pemohon segera melaporkan kepada Pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) yang memiliki kompetensi terhadap hal tersebut. Sehingga dengan demikian dalil Pemohon tersebut telah jelas dan nyata adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar;

- **Berkaitan dengan dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf c.14**

Bahwa Pemohon dalam dalilnya sebagaimana huruf c.14 mendalilkan bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 saksi diberikan undangan untuk memilih oleh Sekretaris Desa RT 2 Kelurahan Lembah Duri Kecamatan Ketahun yang bernama Sadikin, tetapi undangan yang diberikan sebanyak dua buah bukan atas nama saksi dan istri dan bukan untuk di TPS Desa Lembah Duri tetapi ke TPS 4 Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun. Saksi menanyakan kenapa bukan namanya yang tercantum apakah boleh diganti tetapi dijawab oleh Sekretaris RT tidak bisa karena saksi mengganti nama orang lain dan diperintahkan untuk mencoblos Pasangan Nomor 2. Pada tanggal 15 Desember 2010 saksi dan istri beserta orang-orang yang mendapat undangan yang bukan atas namanya lebih kurang 30 orang antara lain yang saksi tahu namanya Yulinar, Basar, dan Suryanto berkumpul pada jam 08.00 pagi di Camp PT Bio Trent dan diangkut sebanyak dua trip untuk mencoblos di TPS IV Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun. Setelah pulang dari TPS saksi dan rekan-rekan dikumpulkan di rumah PJS Kades Lembah Duri yang bernama Rohidi untuk dijamu makan;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas (c.12) Kami dari Termohon memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang mengada-ada, hal ini sebagaimana Formulir C1 KWK (**Bukti T-302**) bahwa pada TPS 5 Simpang Batu Kecamatan Ketahun, terdapat 3 pemilih dari TPS Lain yang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, sehingga dengan demikian telah jelas dan nyata dalil Pemohon yang menyatakan adanya 30 orang yang mencoblos di TPS IV Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun adalah dalil

yang tidak ada faktanya sehingga berimplikasi kepada pembohongan fakta yang semakin membuktikan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah dalil yang tidak benar;

PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, sudah menjadi pasti menurut hukum, Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran secara massif, terstruktur dan sistematis sebagaimana yang didalilkan Pemohon dalam Permohonan Keberatannya. Maka Termohon meminta agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat mengabulkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan bahwa permohonan keberatan Pemohon adalah bukan objek sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah;
3. Menyatakan Pemohon tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo* karena telah melanggar asas Pemilu karena tidak menyampaikan laporan dana kampanye;

DALAM POKOK-POKOK PERMOHONAN

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan Keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat Berita Acara dan lampirannya, hasil Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010;
4. Menetapkan sah dan berkekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-007.434342/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-698, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi bahwa Termohon telah mengirimkan surat Nomor 486.a/KPU.Kab.BU-007.434342/XI/2010 tanggal 24 November 2010 perihal sosialisasi audit dana kampanye. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan dari Ttim Kampanye 5 (lima) Pasangan Calon termasuk Pemohon sebagaimana absensi kehadiran pada acara yang diselenggarakan tanggal 27 Desember 2010.;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keterangan Kasubbag Hukum dan Anggota KPU Divisi Hukum KPU Bengkulu Utara tertanggal 28 Desember 2010;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Laporan Dana Kampanye dari Kasubbag Hukum kepada Akuntan;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Laporan Dana Kampanye dari Kasubbag Hukum kepada Akuntan;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Laporan Dana Kampanye dari Kasubbag Hukum kepada Akuntan;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Laporan Dana Kampanye dari Kasubbag Hukum kepada Akuntan;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur;
8. Bukti T-8 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Raman Kecamatan Arga Makmur;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Sahung Kecamatan Arga Makmur;

12. Bukti T-12 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur;
13. Bukti T-13 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Kuro Tidur Kecamatan Arga Makmur;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur;
18. Bukti T-18 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur;
21. Bukti T-21 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Karang Suci Kecamatan Arga Makmur;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Rama Agung Kecamatan Arga Makmur;

28. Bukti T-28 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Gunung Besar Kecamatan Arga Makmur;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Gunung Besar Kecamatan Arga Makmur;
30. Bukti T-30 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Merah Kecamatan Arga Makmur;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Denau Kecamatan Arga Makmur;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur;
34. Bukti T-34 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur;
36. Bukti T-36 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Gunung Selan Kecamatan Arga Makmur;
37. Bukti T-37 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur;
38. Bukti T-38 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Datar Ruyung Kecamatan Arga Makmur;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Senali Kecamatan Arga Makmur;
40. Bukti T-40 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Senali Kecamatan Arga Makmur;
41. Bukti T-41 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur;
42. Bukti T-42 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur;
43. Bukti T-43 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur;

44. Bukti T-44 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur;
45. Bukti T-45 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Gunung Agung Kecamatan Arga Makmur;
46. Bukti T-46 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kali Kecamatan Arga Makmur;
47. Bukti T-47 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kali Kecamatan Arga Makmur;
48. Bukti T-48 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kalai Duai Kecamatan Arga Makmur;
49. Bukti T-49 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur;
50. Bukti T-50 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur;
51. Bukti T-51 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur;
52. Bukti T-52 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Sido Urip Kecamatan Arga Makmur;
53. Bukti T-53 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karang Anyar Kecamatan Arga Makmur;
54. Bukti T-54 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karang Anyar Kecamatan Arga Makmur;
55. Bukti T-55 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Karang Anyar Kecamatan Arga Makmur;
56. Bukti T-56 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Karang Anyar Kecamatan Arga Makmur;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur;
58. Bukti T-58 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur;
59. Bukti T-59 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur;

60. Bukti T-60 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Taba Tembilang Kecamatan Arga Makmur;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sumber Agung Kecamatan Arga Makmur;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sumber Agung Kecamatan Arga Makmur;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sumber Agung Kecamatan Arga Makmur;
65. Bukti T-65 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pematang Sepang Kecamatan Arga Makmur;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pematang Sepang Kecamatan Arga Makmur;
67. Bukti T-67 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pagar Banyu Kecamatan Arga Makmur;
68. Bukti T-68 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pagar Banyu Kecamatan Arga Makmur;
69. Bukti T-69 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Gardu Kecamatan Arga Makmur;
70. Bukti T-70 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pagar Ruyung Kecamatan Arga Makmur;
71. Bukti T-71 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karang Anyar Ilir Kecamatan Arga Makmur;
72. Bukti T-72 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karang Anyar Ilir Kecamatan Arga Makmur;
73. Bukti T-73 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Karang Anyar Ilir Kecamatan Arga Makmur;
74. Bukti T-74 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Karang Anyar Ilir Kecamatan Arga Makmur;
75. Bukti T-75 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Karang Anyar Ilir Kecamatan Arga Makmur;

76. Bukti T-76 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tebing Kaning Kecamatan Arga Makmur;
77. Bukti T-77 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tebing Kaning Kecamatan Arga Makmur;
78. Bukti T-78 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sidodadi Kecamatan Arga Makmur;
79. Bukti T-79 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sidodadi Kecamatan Arga Makmur;
80. Bukti T-80 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kemumu Kecamatan Arga Makmur;
81. Bukti T-81 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kemumu Kecamatan Arga Makmur;
82. Bukti T-82 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Kemumu Kecamatan Arga Makmur;
83. Bukti T-83 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Kemumu Kecamatan Arga Makmur;
84. Bukti T-84 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Kemumu Kecamatan Arga Makmur;
85. Bukti T-85 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
86. Bukti T-86 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
87. Bukti T-87 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
88. Bukti T-88 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
89. Bukti T-89 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
90. Bukti T-90 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
91. Bukti T-91 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;

92. Bukti T-92 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
93. Bukti T-93 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
94. Bukti T-94 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 10 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
95. Bukti T-95 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 11 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
96. Bukti T-96 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 12 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
97. Bukti T-97 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 13 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
98. Bukti T-98 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 14 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
99. Bukti T-99 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 15 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
100. Bukti T-100 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 16 Desa Purwodadi Kecamatan Arga Makmur;
101. Bukti T-101 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
102. Bukti T-102 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
103. Bukti T-103 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
104. Bukti T-104 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
105. Bukti T-105 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
106. Bukti T-106 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
107. Bukti T-107 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;

108. Bukti T-108 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
109. Bukti T-109 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Gunung Alam Kecamatan Arga Makmur;
110. Bukti T-110 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya;
111. Bukti T-111 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya;
112. Bukti T-112 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya;
113. Bukti T-113 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Lubuk Banyau Kecamatan Padang Jaya;
114. Bukti T-114 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya;
115. Bukti T-115 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya;
116. Bukti T-116 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya;
117. Bukti T-117 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Talang Tua Kecamatan Padang Jaya;
118. Bukti T-118 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
119. Bukti T-119 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
120. Bukti T-120 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
121. Bukti T-121 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
122. Bukti T-122 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
123. Bukti T-123 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;

124. Bukti T-124 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
125. Bukti T-125 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
126. Bukti T-126 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
127. Bukti T-127 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 10 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
128. Bukti T-128 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 11 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
129. Bukti T-129 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 12 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
130. Bukti T-130 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 13 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
131. Bukti T-131 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 14 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
132. Bukti T-132 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 15 Desa Marga Sakti Kecamatan Padang Jaya;
133. Bukti T-133 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya;
134. Bukti T-134 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya;
135. Bukti T-135 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya;
136. Bukti T-136 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya;
137. Bukti T-137 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Padang Jaya;
138. Bukti T-138 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
139. Bukti T-139 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;

140. Bukti T-140 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
141. Bukti T-141 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
142. Bukti T-142 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
143. Bukti T-143 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
144. Bukti T-144 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
145. Bukti T-145 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
146. Bukti T-146 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
147. Bukti T-147 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 10 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
148. Bukti T-148 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 11 Desa Padang Jaya Kecamatan Padang Jaya;
149. Bukti T-149 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya;
150. Bukti T-150 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya;
151. Bukti T-151 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya;
152. Bukti T-152 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya;
153. Bukti T-153 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya;
154. Bukti T-154 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya;
155. Bukti T-155 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Arga Mulya Kecamatan Padang Jaya;

156. Bukti T-156 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
157. Bukti T-157 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
158. Bukti T-158 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
159. Bukti T-159 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
160. Bukti T-160 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
161. Bukti T-161 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
162. Bukti T-162 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
163. Bukti T-163 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
164. Bukti T-164 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
165. Bukti T-165 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 10 Desa Sido Mukti Kecamatan Padang Jaya;
166. Bukti T-166 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya;
167. Bukti T-167 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya;
168. Bukti T-168 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanah Hitam Kecamatan Padang Jaya;
169. Bukti T-169 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Marga Jaya Kecamatan Padang Jaya;
170. Bukti T-170 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Marga Jaya Kecamatan Padang Jaya;
171. Bukti T-171 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Marga Jaya Kecamatan Padang Jaya;

172. Bukti T-172 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Marga Jaya Kecamatan Padang Jaya;
173. Bukti T-173 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya;
174. Bukti T-174 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya;
175. Bukti T-175 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya;
176. Bukti T-176 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Tambak Rejo Kecamatan Padang Jaya;
177. Bukti T-177 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
178. Bukti T-178 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
179. Bukti T-179 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
180. Bukti T-180 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
181. Bukti T-181 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
182. Bukti T-182 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
183. Bukti T-183 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
184. Bukti T-184 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya;
185. Bukti T-185 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;
186. Bukti T-186 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;
187. Bukti T-187 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;

188. Bukti T-188 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;
189. Bukti T-189 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;
190. Bukti T-190 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;
191. Bukti T-191 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;
192. Bukti T-192 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Suka Makmur Kecamatan Giri Mulya;
193. Bukti T-193 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya;
194. Bukti T-194 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya;
195. Bukti T-195 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya;
196. Bukti T-196 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya;
197. Bukti T-197 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya;
198. Bukti T-198 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Wono Harjo Kecamatan Giri Mulya;
199. Bukti T-199 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
200. Bukti T-200 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
201. Bukti T-201 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
202. Bukti T-202 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
203. Bukti T-203 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;

204. Bukti T-204 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
205. Bukti T-205 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
206. Bukti T-206 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
207. Bukti T-207 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
208. Bukti T-208 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 10 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
209. Bukti T-209 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 11 Desa Giri Mulya Kecamatan Giri Mulya;
210. Bukti T-210 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
211. Bukti T-211 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
212. Bukti T-212 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
213. Bukti T-213 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
214. Bukti T-214 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Renah Jaya Kecamatan Giri Mulya;
215. Bukti T-215 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Dusun Balam Kecamatan Lais;
216. Bukti T-216 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais;
217. Bukti T-217 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Teluk Ajang Kecamatan Lais;
218. Bukti T-218 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Padang Kala Kecamatan Lais;
219. Bukti T-219 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Padang Kala Kecamatan Lais;

220. Bukti T-220 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Padang Kala Kecamatan Lais;
221. Bukti T-221 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kembang Manis Kecamatan Lais;
222. Bukti T-222 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kembang Manis Kecamatan Lais;
223. Bukti T-223 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Ulu Kecamatan Lais;
224. Bukti T-224 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Mesigit Kecamatan Lais;
225. Bukti T-225 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Lais;
226. Bukti T-226 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Mumpo Kecamatan Lais;
227. Bukti T-227 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Datar Lebar Kecamatan Lais;
228. Bukti T-228 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Padang Kecamatan Lais;
229. Bukti T-229 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pasar Lais Kecamatan Lais;
230. Bukti T-230 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pasar Lais Kecamatan Lais;
231. Bukti T-231 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Durian Daun Kecamatan Lais;
232. Bukti T-232 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Durian Daun Kecamatan Lais;
233. Bukti T-233 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Dusun Rajo Kecamatan Lais;
234. Bukti T-234 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Dusun Rajo Kecamatan Lais;
235. Bukti T-235 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais;

236. Bukti T-236 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pal Tiga Puluh Kecamatan Lais;
237. Bukti T-237 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pal Tiga Puluh Kecamatan Lais;
238. Bukti T-238 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Pal Tiga Puluh Kecamatan Lais;
239. Bukti T-239 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Pal Tiga Puluh Kecamatan Lais;
240. Bukti T-240 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Jagobayo Kecamatan Lais;
241. Bukti T-241 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Jagobayo Kecamatan Lais;
242. Bukti T-242 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Jagobayo Kecamatan Lais;
243. Bukti T-243 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Aur Kecamatan Lais;
244. Bukti T-244 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Aur Kecamatan Lais;
245. Bukti T-245 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Rasau Kecamatan Lais;
246. Bukti T-246 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Talang Rasau Kecamatan Lais;
247. Bukti T-247 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Talang Rasau Kecamatan Lais;
248. Bukti T-248 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Talang Rasau Kecamatan Lais;
249. Bukti T-249 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Talang Rasau Kecamatan Lais;
250. Bukti T-250 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais;
251. Bukti T-251 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais;

252. Bukti T-252 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais;
253. Bukti T-253 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais;
254. Bukti T-254 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Lubuk Gedang Kecamatan Lais;
255. Bukti T-255 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sukalangu Kecamatan Lais;
256. Bukti T-256 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Taba Baru Kecamatan Lais;
257. Bukti T-257 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Taba Baru Kecamatan Lais;
258. Bukti T-258 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Taba Baru Kecamatan Lais;
259. Bukti T-259 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Taba Baru Kecamatan Lais;
260. Bukti T-260 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Taba Baru Kecamatan Lais;
261. Bukti T-261 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kalbang Kecamatan Lais;
262. Bukti T-262 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kalbang Kecamatan Lais;
263. Bukti T-263 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sukarami Kecamatan Lais;
264. Bukti T-264 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sukarami Kecamatan Lais;
265. Bukti T-265 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Retes Kecamatan Lais;
266. Bukti T-266 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Serangai Kecamatan Batik Bau;
267. Bukti T-267 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Serangai Kecamatan Batik Bau;

268. Bukti T-268 : Fotokopi Bukti; C1-KWK TPS 1 Desa Selolong Kecamatan Batik Bau;
269. Bukti T-269 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Selolong Kecamatan Batik Bau;
270. Bukti T-270 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Lakok Kecamatan Batik Bau;
271. Bukti T-271 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Bintunan Kecamatan Batik Bau;
272. Bukti T-272 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bintunan Kecamatan Batik Bau;
273. Bukti T-273 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Marga Kecamatan Batik Bau;
274. Bukti T-274 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Batik Nau Kecamatan Batik Bau;
275. Bukti T-275 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Batik Nau Kecamatan Batik Bau;
276. Bukti T-276 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pagar Ruyung Kecamatan Batik Bau;
277. Bukti T-277 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Durian Amparan Kecamatan Batik Bau;
278. Bukti T-278 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Durian Amparan Kecamatan Batik Bau;
279. Bukti T-279 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Durian Amparan Kecamatan Batik Bau;
280. Bukti T-280 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Bau;
281. Bukti T-281 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Ulak Tanding Kecamatan Batik Bau;
282. Bukti T-282 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Seberang Tunggal Kecamatan Batik Bau;
283. Bukti T-283 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sekiau Kecamatan Batik Bau;

284. Bukti T-284 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Bau;
285. Bukti T-285 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Bau;
286. Bukti T-286 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Bau;
287. Bukti T-287 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Bau;
288. Bukti T-288 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Bau;
289. Bukti T-289 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Samban Jaya Kecamatan Batik Bau;
290. Bukti T-290 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Peninjau/Maninjau Kecamatan Batik Bau;
291. Bukti T-291 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Peninjau/Maninjau Kecamatan Batik Bau;
292. Bukti T-292 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Peninjau/Maninjau Kecamatan Batik Bau;
293. Bukti T-293 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Peninjau/Maninjau Kecamatan Batik Bau;
294. Bukti T-294 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Peninjau/Maninjau Kecamatan Batik Bau;
295. Bukti T-295 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Mangayau Kecamatan Batik Bau;
296. Bukti T-296 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Mangayau Kecamatan Batik Bau;
297. Bukti T-297 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Air Mangayau Kecamatan Batik Bau;
298. Bukti T-298 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Air Mangayau Kecamatan Batik Bau;
299. Bukti T-299 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Urai Kecamatan Ketahun;

300. Bukti T-300 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Urai Kecamatan Ketahun;
301. Bukti T-301 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Urai Kecamatan Ketahun;
302. Bukti T-302 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Urai Kecamatan Ketahun;
303. Bukti T-303 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Urai Kecamatan Ketahun;
304. Bukti T-304 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
305. Bukti T-305 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
306. Bukti T-306 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
307. Bukti T-307 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
308. Bukti T-308 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
309. Bukti T-309 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
310. Bukti T-310 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
311. Bukti T-311 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
312. Bukti T-312 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun;
313. Bukti T-313 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
314. Bukti T-314 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
315. Bukti T-315 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;

316. Bukti T-316 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
317. Bukti T-317 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
318. Bukti T-318 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
319. Bukti T-319 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Giri Kencana Kecamatan Ketahun;
320. Bukti T-320 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun;
321. Bukti T-321 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun;
322. Bukti T-322 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Kuala Langi Kecamatan Ketahun;
323. Bukti T-323 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun;
324. Bukti T-324 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun;
325. Bukti T-325 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Dusun Raja Kecamatan Ketahun;
326. Bukti T-326 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;
327. Bukti T-327 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;
328. Bukti T-328 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;
329. Bukti T-329 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;
330. Bukti T-330 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;
331. Bukti T-331 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;

332. Bukti T-332 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;
333. Bukti T-333 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Bukit Makmur Kecamatan Ketahun;
334. Bukti T-334 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun;
335. Bukti T-335 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun;
336. Bukti T-336 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun;
337. Bukti T-337 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun;
338. Bukti T-338 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun;
339. Bukti T-339 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Marga Bakti Kecamatan Ketahun;
340. Bukti T-340 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Simpang Kecamatan Ketahun;
341. Bukti T-341 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Simpang Kecamatan Ketahun;
342. Bukti T-342 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Air Simpang Kecamatan Ketahun;
343. Bukti T-343 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Air Simpang Kecamatan Ketahun;
344. Bukti T-344 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Sekamanak Kecamatan Ketahun;
345. Bukti T-345 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Sekamanak Kecamatan Ketahun;
346. Bukti T-346 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Air Sekamanak Kecamatan Ketahun;
347. Bukti T-347 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Air Sekamanak Kecamatan Ketahun;

348. Bukti T-348 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun;
349. Bukti T-349 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun;
350. Bukti T-350 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun;
351. Bukti T-351 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Bukit Harapan Kecamatan Ketahun;
352. Bukti T-352 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Gunung Payung Kecamatan Ketahun;
353. Bukti T-353 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun;
354. Bukti T-354 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun;
355. Bukti T-355 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Lubuk Mindai Kecamatan Ketahun;
356. Bukti T-356 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun;
357. Bukti T-357 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun;
358. Bukti T-358 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun;
359. Bukti T-359 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun;
360. Bukti T-360 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun;
361. Bukti T-361 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Fajar Baru Kecamatan Ketahun;
362. Bukti T-362 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Melati Harjo (K1) Kecamatan Ketahun;
363. Bukti T-363 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Melati Harjo (K1) Kecamatan Ketahun;

364. Bukti T-364 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Baru Kecamatan Ketahun;
365. Bukti T-365 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Sebayur Kecamatan Ketahun;
366. Bukti T-366 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Sebayur Kecamatan Ketahun;
367. Bukti T-367 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Air Sebayur Kecamatan Ketahun;
368. Bukti T-368 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Air Sebayur Kecamatan Ketahun;
369. Bukti T-369 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Air Sebayur Kecamatan Ketahun;
370. Bukti T-370 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Air Sebayur Kecamatan Ketahun;
371. Bukti T-371 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Air Sebayur Kecamatan Ketahun;
372. Bukti T-372 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sumber Mulya Kecamatan Ketahun;
373. Bukti T-373 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sumber Mulya Kecamatan Ketahun;
374. Bukti T-374 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sumber Mulya Kecamatan Ketahun;
375. Bukti T-375 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun;
376. Bukti T-376 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun;
377. Bukti T-377 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun;
378. Bukti T-378 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun;
379. Bukti T-379 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun;

380. Bukti T-380 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun;
381. Bukti T-381 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Bumi Harjo Kecamatan Ketahun;
382. Bukti T-382 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Muara Kecamatan Ketahun;
383. Bukti T-383 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Muara Kecamatan Ketahun;
384. Bukti T-384 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Muara Kecamatan Ketahun;
385. Bukti T-385 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun;
386. Bukti T-386 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun;
387. Bukti T-387 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun;
388. Bukti T-388 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun;
389. Bukti T-389 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun;
390. Bukti T-390 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Limas Jaya Kecamatan Ketahun;
391. Bukti T-391 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Limas Jaya Kecamatan Ketahun;
392. Bukti T-392 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Limas Jaya Kecamatan Ketahun;
393. Bukti T-393 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Limas Jaya Kecamatan Ketahun;
394. Bukti T-394 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Limas Jaya Kecamatan Ketahun;
395. Bukti T-395 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Limas Jaya Kecamatan Ketahun;

396. Bukti T-396 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Alas Bangun Kecamatan Ketahun;
397. Bukti T-397 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Alas Bangun Kecamatan Ketahun;
398. Bukti T-398 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Alas Bangun Kecamatan Ketahun;
399. Bukti T-399 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Alas Bangun Kecamatan Ketahun;
400. Bukti T-400 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Alas Bangun Kecamatan Ketahun;
401. Bukti T-401 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pondok Bakil Kecamatan Napal Putih;
402. Bukti T-402 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Berantai Kecamatan Napal Putih;
403. Bukti T-403 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Alai Kecamatan Napal Putih;
404. Bukti T-404 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Jabi Kecamatan Napal Putih ;
405. Bukti T-405 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih;
406. Bukti T-406 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih;
407. Bukti T-407 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Napal Putih Kecamatan Napal Putih;
408. Bukti T-408 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih;
409. Bukti T-409 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Tenang Kecamatan Napal Putih;
410. Bukti T-410 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Teluk Anggung Kecamatan Napal Putih;
411. Bukti T-411 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Teluk Anggung Kecamatan Napal Putih;

412. Bukti T-412 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Kemenyen Kecamatan Napal Putih;
413. Bukti T-413 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Kemenyen Kecamatan Napal Putih;
414. Bukti T-414 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Kemenyen Kecamatan Napal Putih;
415. Bukti T-415 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Tanjung Kemenyen Kecamatan Napal Putih;
416. Bukti T-416 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Tanjung Kemenyen Kecamatan Napal Putih;
417. Bukti T-417 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Tanjung Kemenyen Kecamatan Napal Putih;
418. Bukti T-418 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih;
419. Bukti T-419 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih;
420. Bukti T-420 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih;
421. Bukti T-421 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih;
422. Bukti T-422 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Muara Santan Kecamatan Napal Putih;
423. Bukti T-423 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih;
424. Bukti T-424 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih;
425. Bukti T-425 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih;
426. Bukti T-426 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Tanjung Dalam Kecamatan Napal Putih;
427. Bukti T-427 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pagardin Kecamatan Napal Putih;

428. Bukti T-428 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pagardin Kecamatan Napal Putih;
429. Bukti T-429 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Pagardin Kecamatan Napal Putih;
430. Bukti T-430 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Pagardin Kecamatan Napal Putih;
431. Bukti T-431 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Lelangi Kecamatan Napal Putih;
432. Bukti T-432 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Lelangi Kecamatan Napal Putih;
433. Bukti T-433 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Bukit Berlian Kecamatan Napal Putih;
434. Bukti T-434 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bukit Berlian Kecamatan Napal Putih;
435. Bukti T-435 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Napal Putih;
436. Bukti T-436 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS ;2 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Napal Putih;
437. Bukti T-437 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Napal Putih;
438. Bukti T-438 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Tanjung Harapan Kecamatan Napal Putih;
439. Bukti T-439 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Sari Kecamatan Napal Putih;
440. Bukti T-440 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Sari Kecamatan Napal Putih;
441. Bukti T-441 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih;
442. Bukti T-442 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lebong Tandai Kecamatan Napal Putih;
443. Bukti T-443 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Bangun Karya Kecamatan Napal Putih;

444. Bukti T-444 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bangun Karya Kecamatan Napal Putih;
445. Bukti T-445 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Bukit Sari Kecamatan Napal Putih;
446. Bukti T-446 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Bukit Sari Kecamatan Napal Putih;
447. Bukti T-447 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karya Bakti Kecamatan Putri Hijau;
448. Bukti T-448 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karya Bakti Kecamatan Putri Hijau;
449. Bukti T-449 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Karya Bakti Kecamatan Putri Hijau;
450. Bukti T-450 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Karya Bakti Kecamatan Putri Hijau;
451. Bukti T-451 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Baru Kecamatan Putri Hijau;
452. Bukti T-452 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Suka Baru Kecamatan Putri Hijau;
453. Bukti T-453 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Suka Baru Kecamatan Putri Hijau;
454. Bukti T-454 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Maju Kecamatan Putri Hijau;
455. Bukti T-455 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Suka Maju Kecamatan Putri Hijau;
456. Bukti T-456 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau;
457. Bukti T-457 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Suka Merindu Kecamatan Putri Hijau;
458. Bukti T-458 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Medan Kecamatan Putri Hijau;
459. Bukti T-459 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Suka Medan Kecamatan Putri Hijau;

460. Bukti T-460 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Negara Kecamatan Putri Hijau;
461. Bukti T-461 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Suka Negara Kecamatan Putri Hijau;
462. Bukti T-462 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau;
463. Bukti T-463 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau;
464. Bukti T-464 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Talang Arah Kecamatan Putri Hijau;
465. Bukti T-465 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
466. Bukti T-466 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
467. Bukti T-467 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
468. Bukti T-468 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
469. Bukti T-469 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
470. Bukti T-470 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
471. Bukti T-471 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
472. Bukti T-472 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
473. Bukti T-473 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 9 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
474. Bukti T-474 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 10 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;
475. Bukti T-475 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 11 Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau;

476. Bukti T-476 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Ps. Baru Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
477. Bukti T-477 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Ps. Baru Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
478. Bukti T-478 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Ps. Baru Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
479. Bukti T-479 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Ps. Baru Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
480. Bukti T-480 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Ps. Baru Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
481. Bukti T-481 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Ps. Baru Kota Bani Kecamatan Putri Hijau;
482. Bukti T-482 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karya Jaya Kecamatan Putri Hijau;
483. Bukti T-483 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karya Jaya Kecamatan Putri Hijau;
484. Bukti T-484 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
485. Bukti T-485 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
486. Bukti T-486 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
487. Bukti T-487 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
488. Bukti T-488 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
489. Bukti T-489 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
490. Bukti T-490 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;
491. Bukti T-491 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Suka Makmur Kecamatan Putri Hijau;

492. Bukti T-492 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau;
493. Bukti T-493 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau;
494. Bukti T-494 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau;
495. Bukti T-495 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau;
496. Bukti T-496 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau;
497. Bukti T-497 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Air Putih Kecamatan Putri Hijau;
498. Bukti T-498 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau;
499. Bukti T-499 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau;
500. Bukti T-500 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau;
501. Bukti T-501 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau;
502. Bukti T-502 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Pandan Kecamatan Putri Hijau;
503. Bukti T-503 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau;
504. Bukti T-504 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau;
505. Bukti T-505 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau;
506. Bukti T-506 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Cipta Mulya Kecamatan Putri Hijau;
507. Bukti T-507 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau;

508. Bukti T-508 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karya Pelita Kecamatan Putri Hijau;
509. Bukti T-509 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
510. Bukti T-510 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
511. Bukti T-511 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
512. Bukti T-512 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
513. Bukti T-513 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
514. Bukti T-514 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
515. Bukti T-515 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
516. Bukti T-516 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 8 Desa Air Petai Kecamatan Putri Hijau;
517. Bukti T-517 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;
518. Bukti T-518 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;
519. Bukti T-519 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;
520. Bukti T-520 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;
521. Bukti T-521 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;
522. Bukti T-522 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;
523. Bukti T-523 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau;

524. Bukti T-524 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau;
525. Bukti T-525 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau;
526. Bukti T-526 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau;
527. Bukti T-527 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau;
528. Bukti T-528 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau;
529. Bukti T-529 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 6 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau;
530. Bukti T-530 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 7 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau;
531. Bukti T-531 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Banjar Sari Kecamatan Enggano;
532. Bukti T-532 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Banjar Sari Kecamatan Enggano;
533. Bukti T-533 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Meok Kecamatan Enggano;
534. Bukti T-534 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Meok Kecamatan Enggano;
535. Bukti T-535 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Malakoni Kecamatan Enggano;
536. Bukti T-536 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Ka'ana Kecamatan Enggano;
537. Bukti T-537 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Khayapu Kecamatan Enggano;
538. Bukti T-538 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Apoho Kecamatan Enggano;
539. Bukti T-539 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap;

540. Bukti T-540 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Talang Jambu Kecamatan Kerkap;
541. Bukti T-541 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tebat Pacur Kecamatan Kerkap;
542. Bukti T-542 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tebat Pacur Kecamatan Kerkap;
543. Bukti T-543 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Curup Kecamatan Kerkap;
544. Bukti T-544 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Banyumas Kecamatan Kerkap;
545. Bukti T-545 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Salam Harjo Kecamatan Kerkap;
546. Bukti T-546 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Jogya Baru Kecamatan Kerkap;
547. Bukti T-547 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Pasak Kecamatan Kerkap;
548. Bukti T-548 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Perbo Kecamatan Kerkap;
549. Bukti T-549 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Perbo Kecamatan Kerkap;
550. Bukti T-550 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Durian Kecamatan Kerkap;
551. Bukti T-551 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Durian Kecamatan Kerkap;
552. Bukti T-552 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Lubuk Durian Kecamatan Kerkap;
553. Bukti T-553 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap;
554. Bukti T-554 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Jale Kecamatan Kerkap;
555. Bukti T-555 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap;

556. Bukti T-556 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap;
557. Bukti T-557 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap;
558. Bukti T-558 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap;
559. Bukti T-559 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap;
560. Bukti T-560 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap;
561. Bukti T-561 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 5 Desa Aur Gading Kecamatan Kerkap;
562. Bukti T-562 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Batu Layang Kecamatan Kerkap;
563. Bukti T-563 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Padang Bendar Kecamatan Kerkap;
564. Bukti T-564 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Padang Bendar Kecamatan Kerkap;
565. Bukti T-565 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Padang Bendar Kecamatan Kerkap;
566. Bukti T-566 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Kerkap;
567. Bukti T-567 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Kerkap;
568. Bukti T-568 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Taba Padang Kol Kecamatan Kerkap;
569. Bukti T-569 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Batu Raja Kol Kecamatan Kerkap;
570. Bukti T-570 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Batu Raja Rejang Kecamatan Kerkap;
571. Bukti T-571 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Batu Raja Rejang Kecamatan Kerkap;

572. Bukti T-572 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Batu Roto Kecamatan Kerkap;
573. Bukti T-573 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Batu Roto Kecamatan Kerkap;
574. Bukti T-574 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pematang Balam Kecamatan Kerkap;
575. Bukti T-575 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pematang Balam Kecamatan Kerkap;
576. Bukti T-576 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Pematang Balam Kecamatan Kerkap;
577. Bukti T-577 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Rendah Kecamatan Kerkap;
578. Bukti T-578 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Talang Rendah Kecamatan Kerkap;
579. Bukti T-579 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sumber Rejo Kecamatan Kerkap;
580. Bukti T-580 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sumber Rejo Kecamatan Kerkap;
581. Bukti T-581 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sumber Rejo Kecamatan Kerkap;
582. Bukti T-582 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Sumber Rejo Kecamatan Kerkap ;
583. Bukti T-583 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Baus I Kecamatan Kerkap;
584. Bukti T-584 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kedu Baru Kecamatan Kerkap;
585. Bukti T-585 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kota Lekat Ilir Kecamatan Kerkap;
586. Bukti T-586 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kota Lekat Ilir Kecamatan Kerkap;
587. Bukti T-587 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Serumbang Kecamatan Kerkap;

588. Bukti T-588 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Serumbang Kecamatan Kerkap;
589. Bukti T-589 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Magelang Kecamatan Kerkap;
590. Bukti T-590 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Magelang Kecamatan Kerkap;
591. Bukti T-591 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap;
592. Bukti T-592 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap;
593. Bukti T-593 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap;
594. Bukti T-594 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap;
595. Bukti T-595 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap;
596. Bukti T-596 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap;
597. Bukti T-597 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sengkuang Kecamatan Kerkap;
598. Bukti T-598 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sengkuang Kecamatan Kerkap;
599. Bukti T-599 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Banyumas Baru Kecamatan Kerkap;
600. Bukti T-600 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Banyumas Baru Kecamatan Kerkap;
601. Bukti T-601 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Baus II Kecamatan Kerkap;
602. Bukti T-602 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Baus II Kecamatan Kerkap;
603. Bukti T-603 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Banai Kecamatan Kerkap;

604. Bukti T-604 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Alun Dua Kecamatan Kerkap;
605. Bukti T-605 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Alun Dua Kecamatan Kerkap;
606. Bukti T-606 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Pendam Kecamatan Kerkap;
607. Bukti T-607 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi;
608. Bukti T-608 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi;
609. Bukti T-609 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Agung Kecamatan Air Besi;
610. Bukti T-610 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Agung Kecamatan Air Besi;
611. Bukti T-611 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Tanjung Agung Kecamatan Air Besi;
612. Bukti T-612 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Tanjung Agung Kecamatan Air Besi;
613. Bukti T-613 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Genting Perangkap Kecamatan Air Besi;
614. Bukti T-614 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi;
615. Bukti T-615 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi;
616. Bukti T-616 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Lubuk Balam Kecamatan Air Besi;
617. Bukti T-617 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Datar Macang Kecamatan Air Besi;
618. Bukti T-618 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Datar Macang Kecamatan Air Besi;
619. Bukti T-619 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Datar Macang Kecamatan Air Besi;

620. Bukti T-620 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Ginting Kecamatan Air Besi;
621. Bukti T-621 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Renah Kecamatan Air Besi;
622. Bukti T-622 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi;
623. Bukti T-623 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi;
624. Bukti T-624 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi;
625. Bukti T-625 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Kota Agung Kecamatan Air Besi;
626. Bukti T-626 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Lembak Kecamatan Air Besi;
627. Bukti T-627 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Kertapati Kecamatan Air Besi;
628. Bukti T-628 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Kertapati Kecamatan Air Besi;
629. Bukti T-629 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Pungguk Kecamatan Air Besi;
630. Bukti T-630 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Baru Ginting Kecamatan Air Besi;
631. Bukti T-631 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi;
632. Bukti T-632 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tanjung Karet Kecamatan Air Besi;
633. Bukti T-633 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi;
634. Bukti T-634 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sungai Pura Kecamatan Air Besi;
635. Bukti T-635 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi;

636. Bukti T-636 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi;
637. Bukti T-637 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Dusun Curup Kecamatan Air Besi;
638. Bukti T-638 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Penyangkak Kecamatan Air Besi;
639. Bukti T-639 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal;
640. Bukti T-640 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pasar Bembah Kecamatan Air Napal;
641. Bukti T-641 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal;
642. Bukti T-642 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tepi Laut Kecamatan Air Napal;
643. Bukti T-643 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
644. Bukti T-644 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
645. Bukti T-645 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
646. Bukti T-646 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 4 Desa Pasar Kerkap Kecamatan Air Napal;
647. Bukti T-647 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sawang Lebar Kecamatan Air Napal;
648. Bukti T-648 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sawang Lebar Kecamatan Air Napal;
649. Bukti T-649 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sawang Lebar Kecamatan Air Napal;
650. Bukti T-650 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Air Napal Kecamatan Air Napal;
651. Bukti T-651 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Air Napal Kecamatan Air Napal;

652. Bukti T-652 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Kering Kecamatan Air Napal;
653. Bukti T-653 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Selubuk Kecamatan Air Napal;
654. Bukti T-654 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Selubuk Kecamatan Air Napal;
655. Bukti T-655 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Selubuk Kecamatan Air Napal;
656. Bukti T-656 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal;
657. Bukti T-657 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pasar Tebat Kecamatan Air Napal;
658. Bukti T-658 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal;
659. Bukti T-659 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Tanjung Kecamatan Air Napal;
660. Bukti T-660 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Semantung Kecamatan Air Napal;
661. Bukti T-661 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Lubuk Semantung Kecamatan Air Napal;
662. Bukti T-662 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Dusun Pukur Kecamatan Air Napal;
663. Bukti T-663 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Dusun Pukur Kecamatan Air Napal;
664. Bukti T-664 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Ketapi Kecamatan Air Napal;
665. Bukti T-665 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Lubuk Gading Kecamatan Air Napal;
666. Bukti T-666 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal;
667. Bukti T-667 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Pasar Palik Kecamatan Air Napal;

668. Bukti T-668 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Tebing Kandang Kecamatan Air Napal;
669. Bukti T-669 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Tebing Kandang Kecamatan Air Napal;
670. Bukti T-670 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Talang Jarang Kecamatan Air Napal;
671. Bukti T-671 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 1 Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Air Napal;
672. Bukti T-672 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 2 Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Air Napal;
673. Bukti T-673 : Fotokopi Bukti C1-KWK TPS 3 Desa Sawang Lebar Ilir Kecamatan Air Napal;
674. Bukti T-674 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Argamakmur;
675. Bukti T-675 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Padang Jaya;
676. Bukti T-676 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Giri Mulya.;
677. Bukti T-677 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Lais;
678. Bukti T-678 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Batik Nau;
679. Bukti T-679 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Ketahun;
680. Bukti T-680 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Napal Putih;
681. Bukti T-681 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Putri Hijau;
682. Bukti T-682 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Enggano;
683. Bukti T-683 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Kerkap;

684. Bukti T-684 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Air Besi;
685. Bukti T-685 : Fotokopi Formulir Model DA dan lampirannya Kecamatan Air Napal;
686. Bukti T-686 : Fotokopi Formulir Model DB - KWK – KPU dan lampirannya;
687. Bukti T-687 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-007.434342/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
688. Bukti T-688 : Fotokopi Dokumen Piagam Deklarasi Damai Siap Kalah Siap Menang;
689. Bukti T-689 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 80/PANWAS-BU/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010;
690. Bukti T-690 : Fotokopi Bukti foto petugas Polres Bengkulu Utara sedang memasang kunci setelah selesai penghitungan suara tanggal 15 Desember 2010;
691. Bukti T-691 : Fotokopi Surat Pengantar Nomor R/591/XII/2010/IK, klasifikasi: rahasia, tanpa tanggal dari Kapolres Bengkulu Utara Dokumen Telaah Intelijen Nomor Pol: R/TELAAHAN INTELIJEN-01/XXII/2010/IK tertanggal 6 Desember 2010;
692. Bukti T-692 : Fotokopi Surat dari KPU Propinsi Bengkulu Nomor 1063 perihal Petunjuk tertanggal 08 Desember 2010;
693. Bukti T-693 : Fotokopi Foto pembukaan kotak pada saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat KPU Kabupaten Bengkulu Utara, tampak petugas kepolisian (berbaju abu-abu) dan petugas staff KPU Bengkulu Utara (berbaju batik) membuka kunci yang dipasang masing-masing oleh KPU dan Polres;

694. Bukti T-694 : Fotokopi Surat dari Kesbanglinmas Bengkulu Utara Nomor 387/Kesb/2010 perihal :Penjelasan tertanggal 22 Desember 2010 dan SK Bupati Bengkulu Utara Nomor 365 Tahun 2010 tentang Penetapan Anggota Linmas Desa/PAM TPS kegiatan pembinaan Satlinmas Tingkat Kabupaten dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun anggaran 2010;
695. Bukti T-695 : Fotokopi Foto petugas PAM TPS sedang menjaga keamanan pada hari pemungutan suara tanggal 15 Desember 2010;
696. Bukti T-696 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Utara Nomor 05/Kpts/KPU-KAB-007.434342/VII/2010 Tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara Dalam Kabupaten Bengkulu Utara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010;
697. Bukti T-697 : Fotokopi surat keterangan bahwa tidak benar ada pertemuan anggota PPS di rumah Aziz Muslim Ketua PPS Desa Sebayur Jaya pada tanggal 14 Desember 2010 jam 16.00 WIB;
698. Bukti T-698 : Fotokopi surat keterangan saksi TPS 5 gembung Tengah Desa Tanjung Kemenyan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) yaitu Istoyo tertanggal 5 Januari 2011.;

Selain itu Termohon mengajukan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara 14 (empat belas) orang yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Khaidir

- KPU Kabupaten Bengkulu Utara sudah melaksanakan sosialisasi audit dana kampanye Kabupaten Bengkulu Utara, beserta seluruh perwakilan

Pasangan calon pada tanggal 27 November 2010, pada saat sosialisasi telah disampaikan dan dijelaskan bahwa laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye wajib disampaikan paling lambat tiga hari setelah pemungutan suara;

- Bahwa hanya empat Pasangan Calon yang telah menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana kampanye sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, yang tidak melapor adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Widodo (Ketua PPS Pasar Ketahun)

- Bahwa Saiful Anwar tidak pernah tercatat sebagai anggota KPPS pada Pemilukada Bengkulu Utara 2010;
- Kotak suara di seluruh Kecamatan Ketahun dipasang dengan 2 kunci gembok, 1 dipasang polisi dan 1 dipasang oleh KPU;
- Setiap TPS diawasi oleh Panwas Lapangan;
- Anggota KPPS pada pemilihan Gubernur Bengkulu 2010 tidak otomatis menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Utara 2010;

3. Abdul Hadi (Ketua PPK Kecamatan Ketahun)

- Belum pernah ada, seluruh anggota PPS Kecamatan Ketahun berasal dari Kades ataupun perangkat lainnya;
- Saiful Anwar tidak pernah tercatat sebagai Anggota KPPS pada Pemilihan Bengkulu Utara 2010 namun memang benar Saiful Anwar pernah menjadi anggota KPPS pada pemilihan Legislatif dan pemilihan Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2010;
- Kotak suara di seluruh Kecamatan Ketahun dipasang dengan 2 kunci gembok, 1 dipasang polisi dan 1 dipasang oleh KPU;
- Seluruh saksi yang hadir saat rapat pleno PPK Ketahun pada hari Kamis tanggal 16 Desember 2010 seluruhnya menandatangani Model DA-KPU dan lampirannya;
- Tanggal 13 Desember 2010, Antoni bertemu dengan Ketua PPS Desa Sebayur Jaya untuk menyerahkan dana tambahan untuk TPS sulit terjangkau;

4. Ujang Agung (Ketua KPPS 5 Gembung Tengah Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih)

- Tidak benar saksi melakukan pencoblosan 191 surat suara di TPS 5 Gembung Tengah, Desa Tanjung Kemenyan, Kecamatan Napal Putih;
- Tidak ada keberatan saksi pada saat penghitungan suara di TPS 5 Gembung Tengah, Desa Tanjung Kemenyan;

5. Hairuman (Ketua KPPS PPS TPS 1, Selubuk, Kecamatan Air Napal)

- Tidak pernah Ketua dan Anggota KPPS Selubuk dikumpulkan di rumah Man (Tim Sukses Keluarga Imron) pada akhir November 2010;
- Tidak pernah ada pencoblosan surat suara sisa sebanyak 60 lembar di TPS 1, Desa Selubuk;
- Pemilih yang namanya Suwardi di TPS 1 Desa Selubuk belum mempunyai anak yang punya hak pilih dan pada saat pemungutan suara, saksi melihat isteri Suwardi memilih di TPS 1, tidak diwakilkan oleh siapapun;
- Pada saat penghitungan suara di seluruh TPS 1 Desa Selubuk tidak ada keberatan dari saksi yang hadir termasuk Nazarudin dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Ropi Azwan (Ketua KPPS TPS 3 Selubuk, Kecamatan Air Napal)

- Ketua dan anggota KPPS Selubuk tidak pernah dikumpulkan di rumah Man (Tim Sukses keluarga Imron) pada akhir November 2010;
- Seluruh saksi yang hadir saat penghitungan suara di TPS 3, tanggal 15 Desember menandatangani Model C1-KWK dan lampirannya.

7. Nazarudin (Ketua PPS Desa Selubuk, Kecamatan Air Napal)

- Tidak pernah saksi memberi perintah melalui telepon kepada Eko untuk mencoblos 60 surat suara dengan cara membaginya kepada 14 orang yang masing-masing mendapat 4 surat suara;
- Bahwa di seluruh TPS Selebuk pada tanggal 15 Desember 2010 dijaga oleh petugas Kepolisian PAM TPS dan panwas lapangan;
- Saksi tidak pernah bertemu dengan Siswanto dan memberi uang Rp.50.000.,

- Pemilih Suwardi di TPS 1 Desa Selubuk belum mempunyai anak yang punya hak pilih dan pada saat pemungutan suara, saksi melihat isteri Suwardi memilih di TPS 1 tidak diwakilkan oleh siapapun;
- Anggota KPPS di TPS 1, Desa Selubuk yang bernama Eko menandatangani hasil penghitungan suara pada Model C1-KWK dan lampirannya;

8. Sukanto (Ketua KPPS Tanjung Agung Palik TPS 3, Kecamatan Air Besi)

- Tidak benar adanya pemilih yang datang dari Kabupaten Seluma/Bengkulu Tengah yang menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- Tidak ada pemilih yang berasal dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya di TPS 3;
- Di Desa Tanjung Agung Palik ada 4 TPS bukan 5 TPS;
- Tidak ada keberatan saksi di Formulir C3;

9. Salmawati (Ketua KPPS Tanjung Agung Palik TPS 2, kecamatan Air Besi)

- Tidak benar adanya pemilih yang datang dari Kabupaten Seluma/Bengkulu Tengah yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2;
- Di Desa Tanjung Agung Palik ada 4 TPS bukan 5 TPS;
- Seluruh saksi yang hadir termasuk Zepriyanto menandatangani Formulir Model C1-KWK dan lampirannya, tidak ada keberatan saksi di Formulir C3;

10. Rusman (Ketua PPK Air Napal)

- Anggota KPPS pada Pemilihan Gubernur 2010 tidak otomatis menjadi anggota KPPS pada Pemilihan Bupati-Wakil Bupati Bengkulu Utara 2010.
- Tidak ada pertemuan anggota maupun Ketua KPPS di Selubuk pada bulan November;
- Surat yang ditembuskan SK dari PPS untuk pembentukan PPS baru tanggal 1 Desember.

11. Nova Afrizan (ketua PPK Air Besi)

- Tidak benar adanya pemilih yang datang dari Kabupaten Seluma/Bengkulu Tengah yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tanjung Agung Palik;

- Tidak ada pemilih yang berasal dari TPS lain yang menggunakan hak pilihnya di TPS 2 dan TPS 3 Desa Tanjung Agung Palik;
- Seluruh saksi yang hadir menandatangani Formulir Model C1-KWK dan lampirannya.

12.M. Arbun (Ketua PPS Desa Renah Jaya)

- Di TPS Renah Jaya, ada 5 TPS;
- Di TPS 3, saksi tidak pernah melihat kepala desa memilih atau mencoblos dua kali;
- Formulir Model C-KWK ditandatangani oleh saksi dan tidak ada permasalahan.

13. Katino (Ketua KPPS TPS 3, Desa Renah Jaya, Kecamatan Girimulya)

- Tuduhan yang disampaikan saudara Sunarso bahwa Hasyim melakukan pencoblosan di TPS 3 tidak benar;

14. Antoni (Anggota PPK Ketahun)

- Tidak benar ada pertemuan anggota PPS di rumah Aziz Muslim Ketua PPS Desa Sebayur Jaya pada tanggal 14 Desember 2010 Jam 16.00 WIB;
- Yang benar pada tanggal 13 Desember 2010 Pukul 14.30 WIB, saksi bertemu dengan Ketua PPS Desa Sebayur Jaya untuk menyerahkan dana tambahan dari KPU Bengkulu Utara untuk TPS yang dikategorikan TPS sulit terjangkau dan tidak hanya dibagikan kepada PPS di Desa Sebayur tetapi dibagikan juga untuk 23 TPS se-Kecamatan Ketahun;

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si dan Ir. Mian mengajukan Jawaban Tertulis bertanggal 7 Januari 2011 yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Jumat tanggal 7 Januari 2011, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON "PIHAK TERKAIT"

1. Bahwa Pemohon "Pihak Terkait" adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Utara dalam Pemilihan Umum Bupati

dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 dengan Nomor Urut 2;

2. Bahwa Pemilukada Tahun 2010 di Kabupaten Bengkulu Utara diikuti oleh 5 (lima) Pasangan Calon sebagai berikut:

No Urut	Nama Pasangan Calon
1	Hj. Diah Nurwiyati, S.H., M.H. dan Anton Rizkiyandi, S.E., M.M.
2	DR. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. dan Ir. Mian
3	Gunadi dan Drs. H. Salamun Haris, M.Si.
4	DR. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si. dan Burman, S.H.
5	Hj. Puspa Juita, S.H., M.M. dan KH. Abdulrochim, A.Md.

3. Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 21 Desember 2010 (Model DB KWK.KPU) dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara (Model DB 1 - KWK.KPU);
4. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi *a quo*, Termohon telah menetapkan dan menempatkan Pihak Terkait sebagai pemenang (Calon Terpilih) Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara dengan perolehan suara sebanyak 67.023 suara, sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara sebanyak 37.513 suara;
5. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Pemeriksaan Perselisihan Hasil Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 tertanggal 21 Desember 2010 dan dalam amar yang dimohonkan, Pemohon meminta pembatalan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 21 Desember 2010;

6. Bahwa obyek permohonan yang diajukan Pemohon adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 21 Desember 2010;
7. Bahwa didalam Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pokok permohonan dan petitum yang dimohonkan secara jelas dan nyata-nyata akan sangat merugikan hak-hak dan kepentingan Pemohon "Pihak Terkait" yang berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Desember 2010 telah ditetapkan sebagai Peraih Suara Terbanyak oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara (Termohon) sesuai Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 (Model DB-KWK) tanggal 21 Desember 2010;
8. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (disingkat PMK Nomor 15 Tahun 2008) pada Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) serta dengan mengingat Pemohon "Pihak Terkait" secara jelas dan nyata akan dirugikan hak-hak dan kepentingannya apabila Permohonan Keberatan yang diajukan Pemohon diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi tanpa kehadiran Pihak Terkait maka, untuk membela hak-hak dan kepentingan hukumnya, cukup berdasar dan beralasan bagi Mahkamah untuk mengabulkan Permohonan "Pihak Terkait" sebagai Pihak dalam perkara tersebut di atas;
9. Bahwa dengan demikian maka permohonan ini telah memenuhi syarat sebagai Pihak Terkait dalam perkara Permohonan Sengketa Penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 sebagaimana terdaftar dalam Register Perkara Nomor 1/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;

B. KETERANGANPIHAK TERKAIT

Perkenankan Pihak Terkait menyampaikan keterangan atas Permohonan yang disampaikan Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam keterangan.

Bahwa alasan-alasan penolakan ataupun bantahan Pihak Terkait terhadap dalil-dalil tuduhan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

No	Dalil Pemohon	Bantahan/KeteranganPihak Terkait
1.	<p>Mobilisasi Pejabat Struktural SKPD, Penggalangan PNS dan Pegawai Honorer Untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Dalil Pemohon huruf a.1- a-6 halaman 6-11) yang pada pokoknya mengenai Surat Nomor 131/290/B.1 perihal Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara yang ditujukan kepada Setkab, Kepala Dinas/Badan/Kantor/Bagian Setdakab, Inspektur Inspektorat Daerah dan Sekretaris DPRD beserta Lampiran Daftar Pembagian Wilayah Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara oleh SKPD Kabupaten Bengkulu Utara.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh jajaran SKPD Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. ❖ Pembinaan itu murni tugas Pemerintahan melalui SKPD masing-masing, buktinya ada 5 SKPD yang melapor secara tertulis dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. ❖ Upaya itu merupakan penjarangan aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, sebagaimana dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya dan melalui mekanisme MUSREMBANG dalam keterangan Pihak Terkait akan diperkuat oleh saksi dalam persidangan. ❖ Surat tersebut ditandatangani oleh Bupati jauh sebelum tahapan Pemilukada yaitu pada tanggal 1 September 2010.
2.	<p>Poin a.6.1 hal. 11, bahwa sekitar bulan November 2010 bertempat di Kantor BKPPP, Drs Alex Ferdiansyah (Kepala BKPPP) memerintahkan Awaluddin (Ketua Perhimpunan Penyuluh Petani Kabupaten Bengkulu Utara) dan Din Malhani (Penyuluh) agar membantu mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dan apabila tidak mau maka akan dimutasikan. Oleh karena mereka tidak bersedia membantu mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, pada tanggal 6</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon tidak benar, Drs. Alex Ferdiansyah tidak pernah meminta kepada Awaluddin dan Din Malhani untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam apabila mereka tidak mendukung akan dimutasikan. Mengenai mutasi keduanya, adalah bukan wewenang dari Drs. Alex Ferdiansyah, tetapi adalah kewenangan dari BKD Kabupaten Bengkulu Utara melalui mekanisme BAPERJAKAT. ❖ Bantahan dari Pihak Terkait akan diperkuat dengan keterangan saksi dalam persidangan.

	Desember 2010, Awaluddin mendapatkan Surat Mutasi dari Koordinator Penyuluh pada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi Penyuluh KB Ahli Muda Wilayah Ketahun. Sementara Din Malhani dimutasikan dari Penyuluh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten Bengkulu Utara menjadi penyuluh KB ahli muda di wilayah Enggano pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga berencana Kabupaten Bengkulu Utara.	
3.	Poin a.6.2 hal.12, bahwa pada tanggal 30 November 2010, bertempat di kantor BPP Baturoto Kecamatan Kerkap dilaksanakan pertemuan antara 17 orang PPL dan THL se-Kecamatan Kerkap dengan Drs.Alex Ferdiansyah sebagai Kepala Badan Ketahanan Pangan dan PNS dari Badan Kepegawaian Daerah BKD bersama Kepala Badan Ketahanan Pangan mengancam kepada para PPL dan THL harus loyal kepada atasan dalam mensukseskan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa pertemuan tersebut membahas tentang kinerja PPL dalam satu tahun berjalan dan kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan setiap tahun dalam rangka pembinaan. ❖ Keterangan ini akan diperkuat oleh saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.
4.	Poin a.6.3. hal.12, bahwa pada tanggal 13 September 2010, Budiman yang bekerja sebagai penyuluh pertanian bersama dengan rekan kerjanya Darlion dipanggil kepada Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Drs.Alex Ferdiansah meminta untuk mensukseskan Pasangan Nomor Urut 2 dan apabila tidak mensukseskan Pasangan Nomor Urut 2 maka akan dimutasi dan pada tanggal 20 akan diadakan mutasi besar-besaran.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, Budiman dan Darlion benar dipanggil untuk dimintakan pertimbangan siapa yang akan mengisi posisi Awaluddin yang dipindah tugaskan, karena mereka adalah penyuluh senior. Selain itu, juga dimintai pertimbangan diadakannya pisah sambut untuk Awaluddin. ❖ Keterangan tersebut akan diperkuat saksi yang akan dihadirkan dalam persidangan.
5.	Poin a.6.4. hal.12, bahwa pada tanggal 01 Desember 2010 bertempat di UNRAS diadakan acara Seminar peningkatan mutu pendidikan anak usia dini yang dihadiri oleh Seluruh Guru TK dan Pengurus Dharma Wanita yang	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.

	<p>berjumlah 300 orang. Dalam acara tersebut, istri Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Ibu Haryadi menyampaikan agar memilih Calon Nomor Urut 2 dan Drs. Asnawi, M.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara) mengarahkan kepada seluruh peserta agar mengangkat 2 jari. Pada acara tersebut Calon Nomor Urut 2 memberikan pidato yang isinya ajakan agar memilihnya pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010.</p>	
6.	<p>Poin a.6.5. hal.13, bahwa pada tanggal 13 November 2010 Umnayati dipanggil dipanggil Ketua UPTD bernama Amirzon, S.Pd dan kemudian Amirzon menyampaikan agar Umnayati tidak memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan agar memilih <i>incumbent</i>. Pesan ini dari Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara (Asmawi) dan pada tanggal 8 Desember 2010 Umnayati dipanggil ke rumah Asmawi dan diberitahukan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan apabila tidak, maka kemungkinan dia dan Asmawi akan dimutasikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
7.	<p>Poin a.6.6. hal.13, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010 bertempat di GOR Bengkulu Utara dilaksanakan acara <i>Workshop</i> "Pengembangan Pendidikan Budaya Karakter Bangsa dan Siaga Bencana" yang diselenggarakan oleh Drs. Haryadi, S.Pd, M.M. (Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara) dan acara tersebut dihadiri oleh seluruh Guru Tidak Tetap baik TK, SD, SMP, SMA, dan SMK se-Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam acara tersebut juga dihadiri DR. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si. Pada acara tersebut Drs. Asmawi, M.Pd (Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara) menyampaikan kepada seluruh peserta agar mensukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan DR. Ir. Imron</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.

	Rosyadi, MM, M.Si menyampaikan bahwa, “Siap melanjutkan pembangunan dan meminta untuk disukseskan, bila terpilih nanti, maka seluruh GTT akan dijadikan GBT”. Setelah acara tersebut, seluruh GTT yang hadir diberi uang Rp. 50.000,00 untuk uang transportasi.	
8.	Poin a.6.7. hal.14, bahwa sekitar pertengahan bulan Oktober 2010. Sutrisno AS mendapat pesan singkat dari Margono, S.Pd (Pengawas SMP Dinas Pendidikan Nasional) untuk berkumpul di rumah Cholimuen, S.Pd (Kepala Dinas Koperasi dan UMKM) dan dalam pertemuan tersebut dihadiri Cholimuen, S.Pd, Margono, S.Pd dan Rahman S.Pd (Pegawai Dinas Pendidikan Nasional), dalam pertemuan tersebut Choelimun menyampaikan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 agar dimutasikan ke tempat semula yang lebih baik. Kemudian pada tanggal 24 Oktober 2010, Sutrisno kembali mendapat pesan pendek dari Margono yang isinya adalah bahwa akan ada pertemuan kembali di rumah Cholimuen dan hasil pertemuan tersebut adalah untuk berkumpul di kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengambil Surat Keputusan Mutasi Kembali, dan sambil berpesan harus memilih Pasangan Nomor Urut 2. Pada tanggal 25 Oktober 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara, pada saat Sutrisno dan 30 orang lainnya mengambil surat keputusan Mutasi yang diinginkan, mereka diperintahkan oleh Ibrahim, S.Pd (Kasubag Kepegawaian Dinas Pendidikan Nasional) untuk membuat surat pernyataan yang isinya mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
9.	Poin a.6.8. hal.15, bahwa pada tanggal 27 November 2010, bertempat di SD Negeri 05	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait

	<p>Kecamatan Kerkap, Sutrisno AS bersama dengan seluruh Dewan Guru SD Negeri 05 Kerkap didata oleh Suroto, S.Pd (Kepala Sekolah SD NEGERI 05 Kerkap) untuk diketahui berapa pengikut yang memilih Pasangan Nomor Urut 2, menurut Suroto, hal ini merupakan perintah dari Anison, Am, Pd (Kepala UPTD Dinas Pendidikan Nasional Kecamatan Kerkap).</p>	<p>akan dijelaskan melalui keterangan saksi.</p>
10.	<p>Poin a.6.9. hal.15, bahwa pada tanggal 03 Desember 2010 bertempat di ruangan kantor guru dan Kepala Sekolah SD Negeri 18 Kecamatan Ketahun, Kepala Sekolah memerintahkan seluruh Guru SD Negeri 18 untuk mendukung keberhasilan Bapak DR. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si dalam pencalonan berikutnya, dan apabila tidak membantu maka akan dibuang. Kemudian Kepala Sekolah menyiapkan formulir data dukungan kepada Pasangan Nomor Urut 2 yang diisi oleh Kepala Sekolah dan jumlah orang yang dibawa oleh masing-masing guru tersebut.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
11.	<p>Poin a.6.10. hal.15, bahwa pada tanggal 06 Desember 2010 bertempat di Aula SMK Negeri 1 Kecamatan Ketaun diadakan acara Ulang Tahun PGRI dan acara <i>Workshop</i>. Acara tersebut dihadiri oleh Bupati <i>incumbent</i>, Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional, seluruh Kepala Sekolah, Guru, dan Kepala-kepala dan staf UPTD, serta guru-guru honorer yang berjumlah 300 orang. Dalam acara tersebut Bupati <i>incumbent</i> mengatakan mohon dukungan dan bantuan dalam mensukseskan Pemilukada Bengkulu Utara, jangan lupa Nomor 2 (sambil mengangkat 2 jari).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
12.	<p>Poin a.6.11. hal.16, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 (hari tenang), Rojiyanto (Kepala TU UPTD Kecamatan Ketaun)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan

	<p>mengirimkan pesan pendek kepada Saroji yang isinya ajakan agar keluarga besarnya, tetangga dan kerabatnya mencoblos Pasangan Nomor Urut 2 di TPS masing-masing, teruskan ke guru-guru yang lain.</p>	<p>saksi.</p>
13.	<p>Poin a.6.12. hal.16, bahwa pada tanggal 26 November 2010, Anison Am, Pd (Kepala UPTD Kecamatan Kerkap dan Air Napal) berkunjung ke SD Negeri 03 Kerkap dan meminta Kepala Sekolah SD tersebut untuk mengumpulkan guru-guru dan guru-guru honorer dan Kepala UPTD tersebut menyampaikan agar mereka dan keluarganya memilih Pasangan Nomor Urut 2 dan apabila tidak memilih akan dipindahkan ke Daerah Napal Putih, dan yang honorer akan diberhentikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
14.	<p>Poin a.6.13. hal.16, bahwa pada tanggal 27 November 2010 jam 08.00 pagi, Ibu Murjayim (Kepala Sekolah) menyampaikan kepada para guru SD Negeri 03 bahwa kemarin sore, utusan dari UPTD Kerkap dan Air Napal, yaitu Kepala TU (Amran) membawa blangko berisi pernyataan dukungan dan jumlah keluarganya yang harus ditandatangani.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
15.	<p>Poin a.6.14. hal.16, bahwa pada tanggal 27 November 2010 jam 11 siang Darlis (Camat Kerkap) mendatangi SD Negeri 03 Kerkap dan mengumpulkan para Guru dan memberi arahan agar memilih Pasangan Nomor Urut 2 dan yang tidak mendukung akan dipindahkan ke Napal Putih, sekarang SK pemindahan akan dikeluarkan secara perorangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya bahwa Camat Kerkap mendapat aduan dari seorang Guru SD Negeri 03 Kerkap, kemudian guru tersebut mengadu bahwa akan dimutasi ke Napal Putih dan Camat Kerkap menanggapi bahwa urusan tersebut bukan merupakan wewenangnya. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
16.	<p>Poin a.6.15. hal.17, bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 jam 9 pagi di SD Model Kecamatan Arga Makmur dilaksanakan Acara Pengambilan SK Kenaikan Pangkat yang tertunda dan pengambilan gaji guru bantu daerah, dalam acara</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.

	tersebut Drs. Haryadi (Kepala Dinas Pendidikan Nasional) menyampaikan sambutan yang intinya bahwa SK kenaikan pangkat yang tertunda bisa keluar karena jasa Bupati Bapak Imron, dan apabila mau hidup maka pilih Nomor Urut 2 dan kalau tidak mau cukup sampai disini.	
17.	Poin a.6.16. hal.17, bahwa pada tanggal 9 Desember 2010 bertempat di ruangan Kepala Sekolah SMP 2 Kerkap, Kepala Sekolah sambil menyodorkan surat kepada Muhammad Zein yang berisi surat daftar dukungan Tim Pemenangan Imron Rosyadi – Mian dan menuliskan 1 (satu) di kolom jumlah pengikut. Muhammad Zein melihat surat tersebut sudah ditandatangani oleh guru-guru, pegawai honorer dan Tata Usaha yang berjumlah 30 orang.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
18.	Poin a.6.17. hal.17, bahwa pada pertengahan bulan November 2010 Amirul dan sejumlah Tendik (Tenaga Pendidik) dan CDW (guru di bidang kesehatan) menghadiri acara pertemuan Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Universitas Ratu Samban. Acara tersebut dihadiri istri Bupati <i>incumbent</i> , Hj.Yennita Imron Rosadi yang dalam pidatonya meminta dukungan untuk pencalonan suaminya (Imron Rosadi), bila tidak senang dengan Pak Imron jangan pilih Nomor Urut 1 karena saya tahu persis siapa mereka, silahkan pilih Nomor Urut lain.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
19.	Poin a.6.18. hal.18, bahwa pada awal bulan Desember 2010, bertempat di rumah dinas Bupati (rumah kuning), seluruh Ketua dan Pengurus TPK (Tim Pengelola Kegiatan) PAUD se-Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam acara tersebut istri Bupati menyampaikan sambutan “mohon mencoblos Nomor Urut 2, karena kelanjutan PAUD untuk 2011 ada di tangan Pak Imron karena beliau adalah yang meng-	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.

	<p>MOU-kan. Kemudian Bupati <i>incumbent</i>, Imron Rosyadi memberikan sambutan yang intinya permohonan untuk mencoblos Nomor Urut 2, dan berterima kasih atas kehadiran peserta dan informasi tentang uang transportasi sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dalam amplop yang dibagikan oleh panitia pelaksana kepada seluruh peserta yang hadir (Kesaksian Amirul dan Rizal Mansyah).</p>	
20.	<p>Poin a.6.19. hal.18, bahwa pada tanggal 27 November 2010 bertempat di SD Model Bengkulu utara diadakan acara Pembinaan Tenaga Honoror (TKS) yang dihadiri Asisten III Bupati Bengkulu Utara, Said Idrus Albar dan Bupati <i>incumbent</i>, Imron Rosyadi menyampaikan pidatonya yang berisi, "...kalian <i>tau ga</i> maksud dari pertemuan ini? Ini tenaga honoror disetiap instansi/badan se-Bengkulu Utara bejumlah 1.204 orang. Bagaimana kalau ini dibubarkan semua? Mau dilanjutkan atau tidak?". Kemudian Said Idrus Albar menyampaikan, "...kalau mau dilanjutkan ada caranya, <i>tau ga</i> caranya?". Lalu Bupati <i>incumbent</i>, Imron Rosyadi menahut, "Caranya kalau saya menang, program ini saya bukan karena saya mencalonkan Bupati, tetapi karena program saya untuk 2011, itu syaratnya kalau saya menang. Semua akan saya atur, saya tahu kalian ada yang digaji dan tidak, nanti APBD 2011 saya atur, syaratnya saya menang". Kemudian, Pak Said Idrus Albar menambahkan "Kalau bukan Pak Imron yang Bupati, semuanya akan berantakan." Setelah selesai acara tersebut setiap TKS diberi amplop Rp. 50.000,00 untuk uang bensin. Sebelum dibagikan uang tersebut, Pak Imron mengatakan "...ini bukan uang pemerintah tapi uang pribadi saya." (Kesaksian Khairun Mukmin).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa tenaga Honoror di setiap instansi atau badan dan Guru Bantu adalah kebijakan dari Bupati <i>Incumbent</i> Bengkulu Utara, karena di Indonesia kebijakan ini hanya ada di 2 tempat yakni di DKI Jakarta dan di Kabupaten Bengkulu Utara. ❖ Keterangan tersebut akan diperkuat saksi dalam persidangan.

21.	<p>Poin a.6.20. hal.19, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2010 sekitar pukul 1 siang bertempat di halaman rumah kediaman Bupati, dikumpulkan sekitar 1.500 PNS Dinas Kesehatan baik ditingkat Puskesmas, Rumah Sakit, maupun Bidan Desa. Pada waktu itu Bupati <i>incumbent</i> menyatakan, "Saya pamit untuk mencalonkan diri kembali menjadi Bupati Bengkulu Utara, kalau kemarin waktu Pemilihan Gubernur, saya hanya pamitan sehingga tidak terpilih karena pengalaman kemarin saya kalah, sekarang saya minta kepada ibu-ibu untuk memilih saya di Pilkada nanti". Pada pertemuan tersebut dikumpulkan KTP-KTP yang hadir (Kesaksian dari dr. Chandrainy Puri).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi .
22.	<p>Poin a.6.21. hal.19, bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 November 2010 sekitar Jam 10.00, dr. Chandrainy Puri Kepala Puskesmas Perumnas Argamakmur didatangi pegawai dari Dinas Kesehatan Bengkulu Utara dengan membawa Surat Mutasi dr. Chandrainy Puri ke RSUD Arga Makmur. Pada tanggal yang sama jam 13.00, ia bertemu dengan Kepala Dinas Kesehatan yang bernama I Putu Sura Artika Candra yang sedang menunggu kedatangan Bupati <i>incumbent</i> dalam acara pertemuan dengan perawat honorer. Dia menanyakan masalah mutasi dirinya ke RSUD tanpa jabatan padahal akan dipromosikan karena selama ini dia berprestasi. Kepala Dinas Kesehatan menjawab, "Karena Bu Chandra bukan orang Nomor 2." Dr. Chandrainy menjawab, "Itu tidak benar Pak". Kemudian tanggal 22 November 2010 mengirim surat kepada Bupati Bengkulu Utara yang ditembuskan kepada DPRD Bengkulu Utara, Kepala BPPKD, Kepala Dinas Kesehatan Bengkulu Utara, Kepala Inspektorat. Yang menanyakan perihal mutasi dr. Chandrainy Puri ke RSUD. Pada tanggal ini juga, dr. Chandrainy</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, faktanya adalah tidak ada mutasi atas nama dr. Chandrainy Puri (Kepala Puskesmas Perumnas Arga Makmur), bahkan sebaliknya yang terjadi adalah promosi kepada dr. Chandrainy Puri dari Kepala Puskesmas menjadi dr di RSUD Arga Makmur. ❖ Keterangan tersebut akan diperkuat saksi dalam persidangan.

	<p>mendapat sms dan telepon dari nomor Kantor Dinas Kesehatan Bengkulu Utara dan Nomor HP Pak Ikhsan SKM, Sekretaris Dinas Kesehatan Bengkulu Utara yang isinya memerintahkan untuk ke Dinas Kesehatan untuk Sertijab. Perintah tersebut tidak digubris. Tanggal 24 November 2010, dr. Chandrainy Puri menghadap DPRD Bengkulu Utara di rumah dinas untuk menanyakan tindak lanjut surat yang telah dikirimkan dr. Chandrainy Puri. Ketua DPRD mengatakan bahwa masalah mutasi ini sedang diselesaikan di Bengkulu Utara. Pada tanggal 25 November 2010 dr. Chadrainy Puri melakukan <i>hearing</i> dengan Komisi I, yang hasilnya adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisi I menyampaikan hasil pertemuan antara DPPKD bahwa SK Mutasi dr. Chandrainy Puri ditinjau ulang karena mutasi ini tidak melalui BAPERJAKAT. 2. DPR meminta dr. Chandrainy Puri dikembalikan ke Puskesmas. 3. Dr. Chandra jangan mem-PTUN-kan. <p>Kenyataannya dr. Chandrainy Puri selalu dipaksa untuk melakukan Sertijab.</p>	
23.	<p>Poin a.6.22. hal.21, bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, bertempat di Kantor Desa Magelang diadakan acara Sumpah Pemuda yang dihadiri oleh Kepala Dinas Koperasi dan UKM yang bernama Cholimun, perangkat desa, Ketua BPD dan anggotanya dan Pak Margono (PNS pengawas lapangan SMP) seluruh RT Magelang yang berjumlah sekitar 100 orang. Dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Cholimun mengatakan bahwa apa yang dikehendaki oleh warga Desa Magelang. Bila mau kebutuhan tersebut dipenuhi, harus bisa 80% suara untuk Nomor Urut 2 (Kesaksian dari Novianto).</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa acara peringatan sumpah pemuda yang dilaksanakan oleh Karang Taruna Desa Magelang dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. ❖ Kehadiran Cholimun dan Margono karena diundang dalam kapasitasnya sebagai tokoh masyarakat, dan Cholimun tidak pernah menyatakan apa yang didalilkan Pemohon. ❖ Pertemuan ini diadakan tanggal 21 Oktober 2010, 2 hari sebelum penetapan Nomor Urut Pasangan Calon peserta Pemilukada, dan dalam dalil Pemohon disebutkan bahwa ada pernyataan Cholimun yang isinya, "Warga desa Magelang maunya apa? Bila mau kebutuhan tersebut dipenuhi, harus bisa 80% suara untuk Nomor Urut 2." Ada kejanggalan, bagaimana Cholimun tahu <i>incumbent</i> mendapat

		<p>Nomor Urut 2? Sedangkan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon adalah tanggal 23 Oktober 2010.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dalam bantahannya Pihak Terkait diperkuat dengan saksi dalam persidangan.
24.	<p>Poin a.6.23. hal. 21, bahwa sekitar awal bulan Desember 2010, bertempat di aula Kantor Camat Air Besi dilaksanakan acara sosialisasi tanggap bencana. Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah/ BPBD bernama Rahmat Riyanto, Camat Air Besi bernama Mariyanto Ishak, Kasie Umum Kecamatan bernama Idham Kholis dan kurang lebih 32 orang (Satgas bencana dari 16 desa, masing-masing 2 orang setiap desa). Dalam acara tersebut, KBPD bernama Rahmat Riyanto menyampaikan sambutannya diantaranya berisi, "Mohon di coblos nomor 2 karena BPBD ini dibentuk oleh Bupati <i>incumbent</i>, maka nasib BPBD 2011 terletak ditangan beliau, andaikata beliau menang maka honor tetap akan dibagikan".</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
25.	<p>Bahwa dalil Pemohon dalam poin a.6.24 hal.22 menyatakan bahwa Tim Pasangan Nomor Urut 2 mempergunakan mobil BD 1731 Al dan 3 orang PNS serta 1 orang sopir.....dst.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, mengenai keterlibatan Drs. Rachmat Riyanto dalam melakukan kampanye pemenangan Pasangan Nomor Urut 2, meskipun perkara ini sudah dilaporkan Pemohon ke Panwaslu dan diteruskan ke Gakumdu. Namun pada kenyataannya pihak penyidik Gakumdu telah mengeluarkan SP3 karena tuduhan tersebut tidak cukup bukti. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
26.	<p>Poin a.6.24. hal. 22, bahwa dalil Pemohon pada poin a.6.25.....dst., Ketua BAPPEDA Kabupaten Bengkulu Utara bernama Agus Hariyanto meminta Din Malhani agar masuk menjadi Tim Sukses Nomor Urut 2, Pak Imron.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
27.	<p>Poin a.6.25.hal.23, bahwa pada tanggal 11 November 2011 sekitar jam 9.30, Zulmahiri dipanggil oleh</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait

	BKD Drs. H. Lisam Tanawi.....dst., Zulmiri dimutasikan ke Kecamatan Enggano sebagai penyuluh KB.	akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
28.	Poin a.6.27. hal.24, bahwa pada tanggal 29 November 2010, Rifan berkunjung ke Dinas Koperasi Bengkulu menemui Herlansah yang bekerja sebagai pegawai Dinas Koperasi, ketika berada di kantor tersebut saksi melihat mobil dinas Koperasi ketika berada kantor tersebut ada mobil dinas <i>pick up</i> Kijang warna hitam berplat merah sedang parkir. Di dalam bak mobil tersebut terdapat baliho Pasangan Calon Nomor Urut 2.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
29.	Bahwa dalil Pemohon pada poin a.6.28 halaman 24 mendalilkan pada tanggal 25 November 2010 sebelum acara pengukuhan Tim keluarga yang dilaksanakan tanggal 26 November 2010.....dst., Dr.Ir.Imron Rosyadi berkata, "Saya mencalonkan diri sebagai Bupati bersama Pak Mian sebagai Pasangan dwi tunggal, saya mengukuhkan tim keluarga".	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
30.	Poin a.6.29. hal.24, bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 (masa tenang) Kepala Desa Padang Sepan bernama Abdul Muhin memanggil dan memberikan Febri dan Pina Satria uang Rp. 150.000,00 dan kain sarung sebanyak 3 buah. Sekitar seminggu sebelum hari pencoblosan Saksi mendengar bahwa Ketua Badan Perwakilan Desa Bernama Beni mengatakan, "SD kita baru dibangun kalau Nomor Urut 2 kalah, SD kita tidak akan diakui negeri".	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
31.	Poin a.6.30. hal.25, bahwa sekitar awal bulan November 2010 bertempat dirumah Kasie pelayanan umum Kecamatan Putri Hijau bernama Eli Rustianto RW 01 Karang Pulau, terdapat undangan Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 2 (ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK 1 Karang Pulau, terdapat undangan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang dihadiri oleh Kepala Desa Karang Pulau bernama	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.

	Sutrino, dan seluruh perangkat-perangkat Desa Karang Pulau, Tim Sukses dari Ir. Mian yang membentuk struktur kordes bernama Hardiyanto (Kesaksian dari Purwosuwignyo).	
32.	Poin a.6.31, bahwa pada tanggal 23 November 2010 dilakukan acara batu peletakan batu pertama pembangunan Masjid RW 01 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau. Acara tersebut dihadiri Pasangan Nomor Urut 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa akan membantu pembangunan Masjid tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
33.	Poin a.6.32, bahwa pada tanggal 25 November 2010, Ir.Mian dan Camat Putri Hijau yang bernama Sahat mengumpulkan masyarakat kurang lebih 25 orang ditempat Embah Harto membagi uang Rp.50.000,00.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
34.	Poin a.6.33, bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 bertempat di Gedung Pemuda dan Olah raga Makmur, dilaksanakan acara penyegaran pelaku PNPM. Pada acara tersebut bupati menyatakan, "Jika saya dipercaya kembali oleh masyarakat untuk memimpin Bengkulu Utara,kita akan bangun jalan dan prasarana yang lain".	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
35.	Poin a.6.34, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 jam 6 sore, Saksi Purwosuwignyo dipanggil Kepala Desa Karang Pulau, menginstruksikan kepada saksi untuk menyelesaikan pembagian gaji perangkat kesemua perangkat, karena suara Bapak Bupati bisa turun 60%.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
36.	Poin a.6.35, bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Kepala Desa Talang Ginting bernama Ramansyah berkeliling ke rumah-rumah warga untuk mengajak warga memilih Pasangan Nomor Urut 2, dan menjanjikan diberikan uang Rp.100.000,00 dan 1 lembar kain.	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya Ramansyah (Kepala Desa Talang Ginting) berkeliling ke rumah-rumah warga untuk menjaga keamanan desa menjelang Pemilu dan mencegah agar tidak ada pembagian sembako yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 1. ❖ Keterangan ini akan diperkuat saksi dalam persidangan.
37.	Poin a.6.36, bahwa pada tanggal 11	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak

	Desember 2010, bertempat dirumah Izharyanto dalam acara pernikahan, Rifa'l dipecat secara lisan sebagai Kepala Suku, dan Kepala Desa mengatakan, "Kalau tidak memilih Nomor Urut 2, maka akan dipecat sebagai Kepala Suku".	benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
38.	Poin a.6.37, bahwa pada tanggal 15 Desember 2010, Kepala Desa Talang Ginting yang bernama Ramansyah menyatakan kepada saksi Risma, "Kamu harus memilih Nomor Urut 2, istri kamu akan mendapat <i>database</i> pegawai honor PAUD menjadi PNS, kalau Nomor Urut 2 menang".	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
39.	Poin a.6.38, bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Suryanto dipanggil oleh Camat Kerkap bernama Darlis yang mengatakan kepada Suryanto, "Ada laporan kamu yang tidak membantu Nomor Urut 2. Tolong pikirkan keluarga kamu, adik serta keponakan yang PNS dan Honorer".	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
40.	Poin a.6.39, bahwa pada tanggal 14 Desember bertempat di rumah Pak Kardi Kepala Desa Tabak Padang Kol diadakan pertemuan seluruh Kepala Desa se-Kecamatan Kerkap yang dihadiri oleh Camat Kerkap Darlis yang memberikan sambutan agar Kepala Desa mengkondisikan desanya masing-masing dalam hal keamanan, dan mensukseskan Nomor Urut 2 (kesaksian Suryanto).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
41.	Poin a.6.40, bahwa sebelum pemilihan, Rasuli Badila dan seluruh perangkat Masjid dari seluruh desa se-Kecamatan Lais, Camat Lais Endan Joni mengatakan untuk memilih Nomor Urut 2 jika tidak, jabatan camatnya akan terancam (kesaksian Rasuli Badila).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
42.	Poin a.6.41, bahwa awal Desember 2010, Yohadi melihat Kepala Desa Tanjung Putus bernama Sahrul ikut berkampanye dilapangan desa Tanjung Putus Bersama Pasangan Nomor 2 (saksi Yohadi).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
43.	Poin a.6.42, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, saksi Halimi dipanggil ke rumah Sekdes Desa	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait

	Simpang Ketenong yang bernama Hamidin. Kemudian dia diberi uang Rp.150.000,00 dan 2 buah kain (kesaksian Yohadi).	akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
44.	Poin a.6.43, bahwa pada tanggal 6 Desember di lapangan Arga Makmur seluruh LINMAS Kabupaten Bengkulu Utara, dalam sambutannya Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengatakan agar pada tanggal 15 Desember menjaga keamanan Pilkada dan mendukung Pasangan Nomor Urut 2 (kesaksian A.Burlian Z).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
45.	Poin a.6.44, bahwa pada tanggal 17 Desember 2010, Tim Nomor 1 membuat laporan ke Panwaslukada, dalam proses tersebut ada Seketaris Satpol PP bernama Iwan Kholidi ikut terlibat langsung melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi yang diajukan oleh Nomor 1, dan terjadi keributan karena adanya adanya protes dari Tim Nomor Urut 1 (kesaksian Siswan Aprianto).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
46.	Poin a.6.45, bahwa Termohon melalui perangkat PPS-nya yang Kepala Desa dan perangkat desa telah mengganti Ketua Anggota KPPS TPS di Kabupaten Bengkulu Utara menjelang hari pencoblosan surat suara lebih dari 40 KPPS.	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
47.	Poin a.6.46, bahwa seminggu sebelum pemilihan, Saipul Anwar dipanggil ketua PPS Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun bernama Widodo, yang menyampaikan kepada Saipul Anwar, "Kamu diganti karena karena tidak mendukung Nomor Urut 2".	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
48.	Poin a.6.47, bahwa tanggal 15 Desember 2010, Nazarudin, Ketua BPD dan Ketua PPS Desa Selubuk Kecamatan Air Napal, menelepon kepada Eko supaya mencoblos surat berjumlah 60 lembar suara, agar tidak banyak yang Golput dan habis acara ada jatah untuknya sebesar Rp.100.000,00 (kesaksian Eko Yuni Putra).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
49.	Poin a.6.48. Bahwa pada hari pemilihan di desa Selubuk Kecamatan Air Napal, Sirwanto	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait

	mencoblos di TPS yang berbeda kemudian diberi uang sebesar Rp.50.000,00 oleh Nazarudin, Sirwanto menyaksikan Suwardi untuk mencoblos di TPS 1 lebih dari satu surat suara yaitu suara anak dan istrinya (kesaksian Sirwanto).	akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
50.	Poin a.6.49, bahwa pada tanggal 12 Desember 2010, Hendri dipanggil Azis Muslim (Sekdes Ketua PPS Desa Sebayur Kecamatan Ketahun) memerintahkan kepada hendri kalau ada orang tidak masuk DPT untuk mencolok Nomor 2 dibolehkan. (saksi Hendri Sugiyono);	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
51.	Poin a.6.50, bahwa pada tanggal 11 November 2010, saksi dan warga 2 TPS Dusun IV dan Dusun V Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun dikumpulkan oleh Kepala Desa merangkap Ketua PPS bernama Sofyan di halaman rumah Kepala Dusun IV bernama Suropto, yang dihadiri Wakiram (Bendahara Pemkab) menyerahkan bantuan pembuatan jembatan air serangai Desa Sebayur Jaya sebesar 15 Juta dan meminta warga memenangkan Nomor Urut 2, jika tidak, maka dilarang melewati jembatan tersebut dan harus bayar (kesaksian M. Ali Mahmudi).	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
52.	Poin a.6.51, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, anggota PPS dikumpulkan oleh Ketua PPS merangkap Sekdes Sebayur Jaya yang bernama Aziz Muslim, anggota PPK Kecamatan Ketahun yang bernama Antoni menyampaikan ada uang tambahan dari Nomor Urut 2 untuk PPS dan Anggota KPPS agar mencoblos Nomor Urut 2, minimal anggota keluarganya (kesaksian Budi Harsono).	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
53.	Poin a.6.52, bahwa tanggal 4 Desember 2010, Saksi pada acara pernikahan Kepala Desa Giri mulya Sugiwartoyo minta tolong kepada masyarakat agar memilih Nomor Urut 2, kalau tidak bila terjadi apa-apa di desa dan jangan minta tolong kepada dirinya (kesaksian Sutarjo).	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
54.	Poin a.6.53, bahwa pada tanggal 14	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak

	Desember 2010, saksi diberikan undangan untuk memilih tetapi bukan atas nama saksi dan ada 30 orang yang bukan namanya di <i>camp</i> PT.Bio Trent diangkut sebanyak dua trip untuk mencoblos di TPS IV Desa Simpang Batu Kecamatan Ketahun (kesaksian Azwardi).	benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
55.	Praktek Politik Uang Oleh Tim Sukses Calon Nomor Urut 2 Sebagai Berikut : Poin b.1. hal. 35, bahwa tanggal 12 Desember 2010, saksi Indianto melihat kepala desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi Abdul Muhim memanggil Febri dan Pina Satria mereka diberi uang Rp.150.000,00 dan kain sarung 3 buah agar coblos Nomor Urut 2 (kesaksian Idiyanto).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait). ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
56.	Poin b.2. hal.35, bahwa Saksi Indianto melihat Ganto Sori (Tim Sukses Nomor Urut 2) membagikan sarung ke-5 rumah yang berisi uang sebesar Rp.50.000,00 di Desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi (kesaksian Idianto).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait). ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
57.	Poin b.3. hal.36, bahwa pada tanggal 13 Desember 2010, rumah Saksi Zainupin diketuk oleh Tarmizi dan diberi kain sarung dan menyatakan ini kiriman dari Nomor Urut 2 dan berpesanan tolong coblos Nomor Urut 2 dan uang Rp.50.000,00. Pada tanggal 18 Desember 2010, Saksi ditelfon oleh Hendri Kisinjer, Camat Air Padang S.H.,M.H.um., untuk mencabut laporan di Panwaslukada (Kesaksian Zainupin).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait). ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi .
58.	Poin b.4. hal.36, bahwa pada tanggal 8 Desember 2010, Kepala Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi, bernama Ramansyah berkeliling rumah-rumah warganya untuk memilih Nomor Urut 2 dan menjanjikan memberi uang Rp.100.000,00 dan kain 1 lembar (Kesaksian Hambali).	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait). ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
59.	Poin b.5. hal.36, bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, Halimi	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang

	dipanggil oleh Sekdes Simpang Ketenong Kecamatan Kerkap bernama Hamidin, kemudian Hamidin memberikan uang sebesar Rp.150.000,00 dan meminta tolong untuk mencoblos Nomor Urut 2 (Kesaksian Halimi Sutide).	melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait). ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
60.	Poin b.6. hal.36, bahwa pada tanggal 23 November 2010, kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 2, Imron dan Mian menyerahkan uang Rp.10.000.000,00 kepada masyarakat Karang Pulau.	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
61.	Poin B.7 hal.37, bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa pada 25 November 2010, Saudara Mian dan Camat Putri Hijau bernama Saat Situmorang mengumpulkan masyarakat sebanyak 25 orang di tempat Mbah Harto kemudian membagi-bagikan uang.	❖ Bahwa dalil Pemohon mengada-ada dan tidak benar, sehingga patut ditolak, tidak pernah ada pertemuan dimaksud dan tidak ada pembagian uang (Kesaksian Camat Putri Hijau), justru Pemohonlah yang melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait).
62.	Poin B.8 hal.37, bahwa dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Desember 2010 sekitar jam 15.30 di Afdeling Dua Karet PT.Pamorganda Afdeling II Desa Karang Tengah Kecamatan Putri Hijau, mandor kepala bernama M. Chapa membagikan undangan dan membagikan uang sebesar Rp. 50.000,00.	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait). ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
63.	Poin B.9 hal.37, bahwa dalil Pemohon pada yang pada pokoknya menyatakan bahwa Camat Lais bernama Endan Joni memberikan pengarahan untuk memenangkan Calon Nomor Urut 2 di Aula Kecamatan Lais.	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan <i>money politic</i> dengan membagi-bagikan sembako (dibuktikan dengan alat bukti dan saksi Pihak Terkait). ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
64.	Poin B.10 hal.37. Pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 12 Desember 2010 Ganto Sori.	❖ Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar. ❖ Mengenai bantahan Pihak Terkait akan dijelaskan melalui keterangan saksi.
65.	Pada poin C.3 hal.38, bahwa pada akhir November 2010, Ketua KPPS serta Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dikumpulkan di	❖ Bahwa dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak benar. Tidak ada pertemuan di rumah Man dan tidak ada tim yang disebut Tim Sukses

rumah Man (Tim Sukses Keluarga Imron) di desa Selubuk Kecamatan Air Napal. Hal tersebut untuk konsolidasi Tim Sukses dan masing-masing yang hadir mendata 15 orang dan diberikan uang Rp. 50.000,00 dan kain.	Keluarga Imron. ❖ Juga tidak ada pembagian uang Rp. 50.000,00 dan kain (dalil ini akan diperkuat oleh Saksi).
---	--

C. FAKTA HUKUM TENTANG PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PEMOHON

Bahwa selain membantah atas tuduhan Pemohon, dengan ini Pihak Terkait justru mempunyai fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dan dapat dibuktikan di persidangan Mahkamah Konstitusi tentang adanya pelanggaran-pelanggaran yang justru dilakukan oleh Pihak Terkait, dengan uraian pelanggaran sebagai berikut:

1. Bahwa perlu dikemukakan kepada Panel Majelis Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemohon, *in casu* Calon Bupati Nomor Urut 1 atas nama Hj. Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. adalah Istri Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin yang berkuasa dan mempunyai *power* serta kekuasaan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran *administrative* dan pidana Pemilikada secara terstruktur, sistematis dan massif, yang diantaranya berupa intervensi dan keterlibatan PNS dari Provinsi ;
2. Bengkulu kepada PNS di Kabupaten Bengkulu Utara, praktik kotor pemberian uang, sembako, kompor gas, mesin rumput, pemberian kupon bernilai uang sebesar Rp. 300.000,00, serta pembagian formulir asuransi gratis kepada warga masyarakat dan intimidasi;
3. Bahwa Pihak Terkait mempunyai fakta hukum adanya pelanggaran yang dilakukan Pemohon berupa campur tangan Gubernur Bengkulu yang notabene adalah Suami dari Calon Bupati Nomor Urut 1, *in casu* Pemohon, yang memerintahkan dan melibatkan seorang PNS dengan jabatan Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, bernama Yohanes M. Noor untuk melakukan tindakan memimpin Tim Pemohon menyerbu ke Kantor Panwaslu Bengkulu Utara tanggal 18 Desember 2010 Pukul 24.00 WIB (Pihak Terkait mempunyai Bukti Foto Penyerbuan *vide* Bukti PT-695). Atas peristiwa hukum tersebut, Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Bengkulu

Utara melaporkan kepada Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara dan atas laporan tersebut, hasil kajian Panwaslu Bengkulu Utara menyatakan bahwa peristiwa penyerbuan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh Pemohon (Bukti Tanda Terima Laporan dari Panwaslukada *vide* Bukti PT-696);

4. Bahwa tindakan Saudara Yohanes M. Noor selaku Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu tersebut tidak hanya berhenti disitu, tetapi semakin merajalela dengan modus mengajak serta Saudara Sadikin - PLH Bupati Bengkulu Utara yang ditunjuk oleh Gubernur Bengkulu bersama-sama mendatangi rumah kediaman Chandra Rawilis pada tanggal 18 Desember 2010 dengan maksud untuk meminta Chandra R, Syamsudin dan Sukman untuk mencari orang di Kecamatan Giri Mulya untuk menjadi saksi dan merekayasa membuat surat pernyataan yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan bahwa seolah-olah mereka disogok oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (DR. Ir. H. M. Imron Rosyadi, M.M., M.si dan Ir. Mian) dengan uang Rp. 50.000,00 dan kain. Pada saat itu, Yohanes M. Noor melakukan tindakan tidak terpuji berupa menyuap dengan uang sebesar Rp. 2.500.000,00 dengan dalih untuk membeli materai dan menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,00/orang jika bersedia menjadi Saksi di Jakarta (*vide* Bukti PT-697);
5. Pelanggaran-pelanggaran lain yang kasat mata dilakukan Pemohon adalah sebagaimana terinci dalam Bukti PT-698 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 19/PANWAS-BU/XII/2010 Tertanggal 17 Desember 2010 yang menerangkan adanya fakta hukum berupa:
 - a. Adanya proses hukum terhadap pelanggaran Pemilukada atas pembagian paket sembako/stiker/baju kaos Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M.). Jumlah paket sembako yang saat ini diamankan di Sekretariat Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara mencapai sebanyak = 2.450 paket yang disita dari Kecamatan Kerkap, Air Besi, Lais, Arga Makmur, dan Putri Hijau;

- b. Adanya proses hukum terhadap dugaan pelanggaran Pemilukada dengan modus pembagian kupon yang berisi janji uang (*money politic*) dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M.), dan jumlah kupon *money politic* yang saat ini diamankan Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara sebanyak 463 Lembar yang disita dari Kecamatan Giri Mulya. Yang menarik adalah, selain membuktikan adanya pelanggaran pidana *money politics*, didalam kupon yang disebar oleh Pemohon tersebut tercantum nama Murlin Hanizar, S.P., yang notabene adalah PNS di Kabupaten Bengkulu Utara, sebagai salah satu orang yang ditunjuk oleh Pemohon untuk menerima penukaran kupon dari warga. Pihak Terkait dapat menunjukkan Petikan SK Bupati yang membuktikan bahwa benar Saudara Hanizar, S.P., adalah PNS Penata Tk I Golongan Ruang III/D pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* Bukti PT-699);
- c. Adanya proses hukum terhadap janji pemberian uang sebesar Rp. 100.000.000,00/ Desa yang sudah masuk pada tahapan Gelar Perkara di sentra Gakkumdu dengan Terlapor: Pasangan Calon Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.E, M.M. (*vide* Bukti PT-739);
6. Adanya keterlibatan Gubernur Bengkulu Agusrin M. Najamuddin dalam memobilisasi orang-orang yang akan dijadikan saksi di persidangan Mahkamah Konstitusi, dengan cara antara lain memanggil saudara Budi Kurniawan, S.H. (*vide* Bukti PT-700);
7. Adanya tindakan kekerasan dan intimidasi yang dilakukan Pemohon dengan cara melakukan pengeroyokan terhadap warga masyarakat bernama Rachmat Riyanto (PNS) yang tidak mau memihak kepada Pasangan Nomor Urut 1, di Desa talang Rendah, Kecamatan Kerkep, yang sudah dalam proses penyidikan di Mapolres Bengkulu Utara (*vide* Bukti PT-705 dan Bukti PT-706). Fakta hukum *a quo* menunjukkan bahwa Pemohonlah yang melakukan intimidasi dan kekerasan terhadap masyarakat, bukan Pihak Terkait;

8. Adanya 4 (empat) laporan yang masuk ke Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara terkait dengan Politik Uang di Kecamatan Putri Hijau yang dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M.), yaitu dari Desa Pasar Seblat, Desa Air Putih, Desa Cipta Mulya, Desa Suka Maju berupa pembagian paket yang berisi sembako. Hal ini membuktikan bahwa Pihak Pemohon melakukan kecurangan berupa politik uang (*vide* Bukti PT-710: Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 41/PANWAS-BU/XII/2010 tertanggal 20 Desember 2010) yang menjelaskan:
9. Adanya pelanggaran berupa pembagian sembako disertai baju kaos, stiker, kalender oleh Pemohon yang tertangkap basah dan dilaporkan ke Panwaslukada, sebagaimana Bukti PT-711, Bukti 712 dan Bukti 713, dan surat Panwaslu Bengkulu Utara Nomor:53/PANWASLUKADA-BU/XII/2010, yang menerangkan fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa menurut keterangansopir yang mengangkut sembako disebutkan bahwa sembako berasal dari pengusaha yang bernama Ujang dari Jakarta;
 - b. Sembako yang ditangkap oleh masyarakat di Kecamatan Putri Hijau yang disertai dengan baju kaos, stiker, kalender yang berasal dari Pasangan Nomor Urut 1 (Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Riskiandy, S.E.,M.M.) berasal dari Yayasan Najamuddin.
 - c. Bahwa menurut keterangan Hendra Kusman, Ketua Tim Kampanye Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Riskiandy, S.E, M.M., sembako tersebut titipan GP Ansor Pusat yang dititip di Gudang Yayasan Najamudin.
 - d. Bahwa Kasidin, S.Pd sebagai Ketua PC GP Ansor Kabupaten Bengkulu Utara membantah bahwa GP Ansor tidak pernah mempunyai barang tersebut dan tidak pernah diajak koordinasi tentang pembagian sembako tersebut;

Adanya pelanggaran secara masif berupa pembagian ribuan paket berisi sembako sebanyak satu truk dan satu bal kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, S.H., M.H.

dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M., yang ditangkap Panwaslukada di berbagai Kecamatan, sebagaimana bukti sebagai berikut:

- a. Foto ribuan paket yang berisi sembako, stiker, baju kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M., yang dijadikan barang bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan bahwa pihak Pemohon melakukan kecurangan secara masif dan terstruktur pada Pemilukada Bengkulu Utara 2010;
- b. Bukti berita Harian Bengkulu Ekspres, tanggal 13 Desember 2010, "Beredar SMS, tudingan Panwas tidak bernyal. Selesaikan kasus Pembagian Sembako", yang menjelaskan bahwa Panwaslu mengamankan ribuan paket yang berisi sembako dan baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 milik Pemohon. Pelanggaran ini sudah diproses di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- c. Foto ribuan paket yang berisi sembako, stiker, baju kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M. yang akan dibagikan kepada masyarakat/pemilih di Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan bahwa pihak Pemohon melakukan kecurangan secara masif sampai ke setiap kecamatan pada Pemilukada Bengkulu Utara 2010;
- d. Foto ribuan paket yang berisi sembako, stiker, baju kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M. yang diamankan di gudang Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara. Hal ini membuktikan bahwa pihak Pemohon melakukan kecurangan secara masif dan terstruktur pada Pemilukada Bengkulu Utara 2010;
- e. Laporan Pelanggaran berupa pembagian paket yang berisi sembako milik Pasangan Calon Nomor Urut 1, Diah Nurwiyanti, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.E.,M.M. pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Desember 2010;
- f. Bukti berita koran Harian Bengkulu Ekspres, tertanggal 10 Desember 2010, "Panwaslukada Amankan Ribuan Paket Sembako", yang

menerangkan Paket Sembako yang dibagikan kepada masyarakat Bengkulu Utara berasal dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 1 Bengkulu Utara, Hj. Diah Nurwiyanti Agusrin, S.H., M.H.), paket sembako tersebut dibagikan untuk kepentingan pemenangan Pemohon;

- g. Bukti berita koran Harian Rakyat Bengkulu, tertanggal 11 Desember 2010, "1.050 Sembako dan 1 Bal Kaos Diamankan", yang menerangkan diamankannya paket sembako dan Baju Kaos milik Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Hj. Diah Nurwiyanti Agusrin, S.H., M.H. dan Anton Rizkiandy, S.T., M.M.) yang berasal dari Pemohon oleh warga Tanjung Agung Palik Kecamatan Air Besi, pembagian paket sembako dan kaos ini untuk kepentingan pemenangan Pihak Pemohon;
- h. Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 11 Desember 2010, "Lagi, Ribuan Sembako Ditangkap", yang menjelaskan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran pada Pemilukada berupa pembagian ribuan paket yang berisi Sembako. Pelanggaran ini sudah diproses di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- i. Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 9 Desember 2010, "Ribuan Paket Sembako Disebar di Putri Hijau", yang menjelaskan bahwa Pemohon melakukan pelanggaran pada Pemilukada berupa pembagian ribuan paket berisi Sembako di Kecamatan Putri Hijau Bengkulu Utara. Pelanggaran ini sudah diproses di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- j. Bukti berita Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 9 Desember 2010, "400 Paket Sembako Plus Stiker Diah – Anton Disita. Panwascam: Di PH Sudah Dibagikan" yang menjelaskan bahwa Panwaslu mengamankan ribuan paket yang berisi sembako dan baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 milik Pemohon. Pelanggaran ini sudah diproses di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- k. Bukti berita Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 10 Desember 2010, "Satu Truk Berisi 1.105 Paket Sembako Kembali Diamankan", yang menjelaskan bahwa Panwaslu mengamankan 1.015 paket yang berisi sembako dan baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 milik Pemohon. Pelanggaran ini sudah diproses di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

- l. Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 10 Desember 2010, “Ribuan Sembako Dari Bengkulu Diamankan. Tim Diah-Anton Terancam Pecah”, yang menjelaskan bahwa Pihak Pemohon melakukan pelanggaran berupa pembagian ribuan paket sembako kepada pemilih. Perkara ini sudah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
- m. Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 16 Desember 2010, Berjudul : “Serangan Fajar dilapor ke Panwas”;
Fakta hukum sebagaimana tersebut diatas membuktikan bahwa pihak Pemohonlah yang sesungguhnya telah terbukti melakukan kecurangan berupa *money politik*;
10. Adanya pelanggaran *money politics* dalam bentuk selain sembako, yakni berupa pembagian kupon senilai Rp. 300,000,- per orang dan pembagian Formulir Najamuddin *Community* kepada warga masyarakat dengan tujuan agar warga yang bersedia dibujuk untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon) diminta mengisi formulir tersebut dan dijanjikan diberi Asuransi dengan Nilai Pertanggungan sebagai berikut:
- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| ✓ Meninggal dunia akibat kecelakaan | = Rp. 5.000.000,00 |
| ✓ Cacat tetap akibat kecelakaan | = Rp. 5.000.000,00 |
| ✓ Biaya pengobatan resiko kecelakaan | = Rp. 500.000,00 |
| ✓ Pemakaman akibat kecelakaan | = Rp. 500.000,00 |
- (*vide* Bukti PT-729 berupa kupon yang dibuat Pemohon, juga Bukti PT-730, Bukti 73, Bukti 732, Bukti 733).
- Perlu Pihak Terkait garisbawahi bahwa Najamuddin *Community* merupakan bentukan dari Gubernur Bengkulu saudara Agusrin M. Najamuddin, yang bertujuan semata-mata untuk memenangkan istrinya, Saudari Hj. Dyah Nurwiyanti, SH., M.H. sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pemohon);
11. Adanya pelanggaran *money politik* berupa pendistribusian kompor gas dan mesin rumput. Dengan alasan sebagai Program Pemerintah Provinsi Bengkulu, bantuan kompor gas atas perintah Gubernur Bengkulu (*incasu* Suami Pemohon Calon Bupati Nomor Urut 1) diminta dibagikan tanggal 11 Desember 2010, empat hari sebelum pemungutan suara, yang didahului

tindakan pendataan terhadap warga penerima bantuan kompor gas oleh Tim Pemenangan Pemohon (*vide* Bukti PT-734 s/d PT-737). Sedangkan untuk mesin rumput, secara diam-diam dibagikan di Kecamatan Ketahun, juga atas perintah Gubernur Agusrin M. Najamuddin (*vide* Bukti PT-740);

Berdasarkan uraian fakta yang Pihak Terkait kemukakan diatas, cukup beralasan hukum untuk dinyatakan bahwa sebenarnya Pemohonlah yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik *administrative* maupun pidana Pemilu, yang telah mencederai demokrasi, sehingga menjadi sangat kontradiktif dan melukai rasa keadilan warga masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara yang telah menggunakan hak pilihnya, dalam hal Pemohon adalah pelaku pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilu 2010 di Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi Pemohon juga yang meminta pembatalan hasil Pemilu atas dasar pelanggaran yang dilakukannya sendiri.

Atas dasar uraian dan alasan-alasan penolakan yang Pihak Terkait sampaikan dalam keterangan serta dikuatkan dengan fakta hukum, bahwa tidak ada pelanggaran *administrative* dan pelanggaran pidana yang bersifat massif, terstruktur dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilu Kabupaten Bengkulu Utara yang sangat mempengaruhi hasil suara Pihak Terkait yang mengakibatkan Pemilu yang demokratis berdasarkan ketentuan hukum dan asas Pemilu yang Luber dan Jurdil tidak tercapai, tetapi yang terjadi sebaliknya, bahwa sebenarnya Pemohonlah yang banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga Permohonan Pemohon *a quo* cukup beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya.

D. AMAR PUTUSAN

Oleh karenanya, melalui persidangan ini perkenankan kami memohon perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar:

- Menerima keterangan Pihak Terkait untuk seluruhnya.
- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Atau Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya.

[2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-768, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 22/Kpts/KPU-Kab-007.434342/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 35/BA/KPU/X/2010 tanggal 23 Oktober 2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi DB 2-KWK.KPU dan lampirannya, membuktikan bahwa keberatan yang disampaikan oleh saksi Pemohon pada saat pleno rekapitulasi perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Utara bukan mempermasalahkan selisih hasil perolehan suara. Tetapi hanya menyampaikan asumsi terjadinya kecurangan. Jika benar terjadi kecurangan mengapa tidak disampaikan pada saat penghitungan suara di TPS atau di pleno PPK;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan ARGA MAKMUR;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan PADANG JAYA;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan GIRI MULYA;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan LAIS;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan BATIK NAU;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan KETAHUN;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan NAPAL PUTIH;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan PUTRI HIJAU;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan ENGGANO;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan KERKAP;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan AIR BESI;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Bukti DA KWK.KPU dan lampirannya dari Kecamatan AIR NAPAL;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Raman, ARGA MAKMUR;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Raman, ARGA MAKMUR;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Raman, ARGA MAKMUR;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Sahung, ARGA MAKMUR;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Sahung, ARGA MAKMUR;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kuro Tidur, ARGA MAKMUR;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kuro Tidur, ARGA MAKMUR;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Kuro Tidur, ARGA MAKMUR;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Kuro Tidur, ARGA MAKMUR;
25. Bukti PT-25 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Kuro Tidur, ARGA MAKMUR;
26. Bukti PT-26 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karang Suci , ARGA MAKMUR;
27. Bukti PT-27 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karang Suci, ARGA MAKMUR;
28. Bukti PT-28 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Karang Suci, ARGA MAKMUR;
29. Bukti PT-29 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Karang Suci, ARGA MAKMUR;
30. Bukti PT-30 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Karang Suci, ARGA MAKMUR;
31. Bukti PT-31 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Karang Suci, ARGA MAKMUR;
32. Bukti PT-32 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Rama Agung , ARGA MAKMUR;
33. Bukti PT-33 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Rama Agung , ARGA MAKMUR;
34. Bukti PT-34 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Rama Agung , ARGA MAKMUR;
35. Bukti PT-35 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Rama Agung , ARGA MAKMUR;
36. Bukti PT-36 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Rama Agung , ARGA MAKMUR;
37. Bukti PT-37 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Gunung Besar , ARGA MAKMUR;
38. Bukti PT-38 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Gunung Besar , ARGA MAKMUR;

39. Bukti PT-39 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Merah , ARGA MAKMUR;
40. Bukti PT-40 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Merah , ARGA MAKMUR;
41. Bukti PT-41 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Denau , ARGA MAKMUR;
42. Bukti PT-42 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Gunung Selan , ARGA MAKMUR;
43. Bukti PT-43 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Gunung Selan , ARGA MAKMUR;
44. Bukti PT-44 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Gunung Selan , ARGA MAKMUR;
45. Bukti PT-45 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Gunung Selan , ARGA MAKMUR;
46. Bukti PT-46 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Datar Ruyung , ARGA MAKMUR;
47. Bukti PT-47 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Datar Ruyung , ARGA MAKMUR;
48. Bukti PT-47 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Senali , ARGA MAKMUR;
49. Bukti PT-49 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Senali, ARGA MAKMUR;
50. Bukti PT-50 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Gunung Agung , ARGA MAKMUR;
51. Bukti PT-51 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Gunung Agung , ARGA MAKMUR;
52. Bukti PT-52 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Gunung Agung , ARGA MAKMUR;
53. Bukti PT-53 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Gunung Agung , ARGA MAKMUR;
54. Bukti PT-54 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Gunung Agung , ARGA MAKMUR;

55. Bukti PT-55 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kali , ARG A MAKMUR;
56. Bukti PT-56 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kali , ARG A MAKMUR;
57. Bukti PT-57 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kalai Duai , ARG A MAKMUR;
58. Bukti PT-58 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sido Urip , ARG A MAKMUR;
59. Bukti PT-59 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sido Urip , ARG A MAKMUR;
60. Bukti PT-60 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sido Urip , ARG A MAKMUR;
61. Bukti PT-61 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Sido Urip , ARG A MAKMUR;
62. Bukti PT-62 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karang Anyar , ARG A MAKMUR;
63. Bukti PT-63 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karang Anyar , ARG A MAKMUR;
64. Bukti PT-64 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Karang Anyar , ARG A MAKMUR;
65. Bukti PT-65 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Karang Anyar , ARG A MAKMUR;
66. Bukti PT-66 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Taba Tembilang , ARG A MAKMUR;
67. Bukti PT-67 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Taba Tembilang , ARG A MAKMUR;
68. Bukti PT-68 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Taba Tembilang , ARG A MAKMUR;
69. Bukti PT-69 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Taba Tembilang , ARG A MAKMUR;
70. Bukti PT-70 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Taba Tembilang , ARG A MAKMUR;

71. Bukti PT-71 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sumber Agung , ARG A MAKMUR;
72. Bukti PT-72 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sumber Agung , ARG A MAKMUR;
73. Bukti PT-73 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sumber Agung , ARG A MAKMUR;
74. Bukti PT-74 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pematang Sepang , ARG A MAKMUR;
75. Bukti PT-75 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pematang Sepang , ARG A MAKMUR;
76. Bukti PT-76 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pagar Banyu , ARG A MAKMUR;
77. Bukti PT-77 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pagar Banyu , ARG A MAKMUR;
78. Bukti PT-78 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Gardu , ARG A MAKMUR;
79. Bukti PT-79 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pagar Ruyung , ARG A MAKMUR;
80. Bukti PT-80 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karang Anyar Ilir , ARG A MAKMUR;
81. Bukti PT-81 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karang Anyar Ilir , ARG A MAKMUR;
82. Bukti PT-82 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Karang Anyar Ilir , ARG A MAKMUR;
83. Bukti PT-83 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Karang Anyar Ilir , ARG A MAKMUR;
84. Bukti PT-84 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Karang Anyar Ilir , ARG A MAKMUR;
85. Bukti PT-85 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tebing Kaning , ARG A MAKMUR;
86. Bukti PT-86 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tebing Kaning , ARG A MAKMUR;

87. Bukti PT-87 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sidodadi, ARGA MAKMUR;
88. Bukti PT-88 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sidodadi, ARGA MAKMUR;
89. Bukti PT-89 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kemumu, ARGA MAKMUR;
90. Bukti PT-90 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kemumu, ARGA MAKMUR;
91. Bukti PT-91 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Kemumu , ARGA MAKMUR;
92. Bukti PT-92 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Kemumu, ARGA MAKMUR;
93. Bukti PT-93 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Kemumu, ARGA MAKMUR;
94. Bukti PT-94 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Purwodadi, ARGA MAKMUR;
95. Bukti PT-95 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Purwodadi, ARGA MAKMUR;
96. Bukti PT-96 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Purwodadi, ARGA MAKMUR;
97. Bukti PT-97 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Purwodadi, ARGA MAKMUR;
98. Bukti PT-98 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Purwodadi, ARGA MAKMUR;
99. Bukti PT-99 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Purwodadi, ARGA MAKMUR;
100. Bukti PT-100 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
101. Bukti PT-101 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Purwodadi, ARGA MAKMUR;
102. Bukti PT-102 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Purwodadi, ARGA MAKMUR;

103. Bukti PT-103 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 10, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
104. Bukti PT-104 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 11, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
105. Bukti PT-105 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 12, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
106. Bukti PT-106 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 13, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
107. Bukti PT-107 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 14, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
108. Bukti PT-108 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 15, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
109. Bukti PT-109 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 16, Purwodadi , ARGA MAKMUR;
110. Bukti PT-110 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
111. Bukti PT-111 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
112. Bukti PT-112 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
113. Bukti PT-113 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
114. Bukti PT-114 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
115. Bukti PT-115 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
116. Bukti PT-116 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
117. Bukti PT-117 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;
118. Bukti PT-118 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Gunung Alam , ARGA MAKMUR;

119. Bukti PT-119 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Banyau , PADANG JAYA;
120. Bukti PT-120 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Banyau , PADANG JAYA;
121. Bukti PT-121 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Lubuk Banyau , PADANG JAYA;
122. Bukti PT-122 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Lubuk Banyau , PADANG JAYA;
123. Bukti PT-123 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Tua , PADANG JAYA;
124. Bukti PT-124 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Talang Tua , PADANG JAYA;
125. Bukti PT-125 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Talang Tua , PADANG JAYA;
126. Bukti PT-126 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Talang Tua , PADANG JAYA;
127. Bukti PT-127 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Marga Sakti , PADANG JAYA;
128. Bukti PT-128 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Marga Sakti , PADANG JAYA;
129. Bukti PT-129 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Marga Sakti , PADANG JAYA;
130. Bukti PT-130 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Marga Sakti , PADANG JAYA;
131. Bukti PT-131 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Marga Sakti , PADANG JAYA;
132. Bukti PT-132 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Marga Sakti , PADANG JAYA;
133. Bukti PT-133 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Marga Sakti , PADANG JAYA;
134. Bukti PT-134 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Marga Sakti , PADANG JAYA;

135. Bukti PT-135 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Marga Sakti , PADANG JAYA;
136. Bukti PT-136 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 10, Marga Sakti , PADANG JAYA;
137. Bukti PT-137 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 11, Marga Sakti , PADANG JAYA;
138. Bukti PT-138 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 12, Marga Sakti , PADANG JAYA;
139. Bukti PT-139 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 13, Marga Sakti , PADANG JAYA;
140. Bukti PT-140 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 14, Marga Sakti , PADANG JAYA;
141. Bukti PT-141 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 15, Marga Sakti , PADANG JAYA;
142. Bukti PT-142 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Harapan , PADANG JAYA;
143. Bukti PT-143 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Harapan , PADANG JAYA;
144. Bukti PT-144 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Harapan , PADANG JAYA;
145. Bukti PT-145 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Tanjung Harapan , PADANG JAYA;
146. Bukti PT-146 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Tanjung Harapan , PADANG JAYA;
147. Bukti PT-147 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Padang Jaya , PADANG JAYA;
148. Bukti PT-148 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Padang Jaya , PADANG JAYA;
149. Bukti PT-149 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Padang Jaya , PADANG JAYA;
150. Bukti PT-150 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Padang Jaya , PADANG JAYA;

151. Bukti PT-151 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Padang Jaya , PADANG JAYA;
152. Bukti PT-152 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Padang Jaya , PADANG JAYA;
153. Bukti PT-153 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Padang Jaya , PADANG JAYA;
154. Bukti PT-154 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Padang Jaya , PADANG JAYA;
155. Bukti PT-155 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Padang Jaya , PADANG JAYA;
156. Bukti PT-156 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 10, Padang Jaya , PADANG JAYA;
157. Bukti PT-157 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 11, Padang Jaya , PADANG JAYA;
158. Bukti PT-158 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Arga Mulya , PADANG JAYA;
159. Bukti PT-159 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Arga Mulya , PADANG JAYA;
160. Bukti PT-160 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Arga Mulya , PADANG JAYA;
161. Bukti PT-161 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Arga Mulya , PADANG JAYA;
162. Bukti PT-162 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Arga Mulya , PADANG JAYA;
163. Bukti PT-163 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Arga Mulya , PADANG JAYA;
164. Bukti PT-164 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Arga Mulya , PADANG JAYA;
165. Bukti PT-165 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sido Mukti , PADANG JAYA;
166. Bukti PT-166 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sido Mukti , PADANG JAYA;

167. Bukti PT-167 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sido Mukti , PADANG JAYA;
168. Bukti PT-168 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Sido Mukti , PADANG JAYA;
169. Bukti PT-169 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Sido Mukti , PADANG JAYA;
170. Bukti PT-170 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Sido Mukti , PADANG JAYA;
171. Bukti PT-171 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Sido Mukti , PADANG JAYA;
172. Bukti PT-172 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Sido Mukti , PADANG JAYA;
173. Bukti PT-173 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Sido Mukti , PADANG JAYA;
174. Bukti PT-174 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 10, Sido Mukti , PADANG JAYA;
175. Bukti PT-175 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanah Hitam , PADANG JAYA;
176. Bukti PT-176 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanah Hitam , PADANG JAYA;
177. Bukti PT-177 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanah Hitam , PADANG JAYA;
178. Bukti PT-178 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Marga Jaya , PADANG JAYA;
179. Bukti PT-179 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Marga Jaya , PADANG JAYA;
180. Bukti PT-180 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Marga Jaya , PADANG JAYA;
181. Bukti PT-181 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Marga Jaya , PADANG JAYA;
182. Bukti PT-182 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tambak Rejo , PADANG JAYA;

183. Bukti PT-183 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tambak Rejo , PADANG JAYA;
184. Bukti PT-184 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tambak Rejo , PADANG JAYA;
185. Bukti PT-185 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Tambak Rejo , PADANG JAYA;
186. Bukti PT-186 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
187. Bukti PT-187 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
188. Bukti PT-188 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
189. Bukti PT-189 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
190. Bukti PT-190 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
191. Bukti PT-191 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
192. Bukti PT-192 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
193. Bukti PT-193 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Tanjung Anom , GIRI MULYA;
194. Bukti PT-194 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Makmur , GIRI MULYA;
195. Bukti PT-195 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Suka Makmur , GIRI MULYA;
196. Bukti PT-196 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Suka Makmur , GIRI MULYA;
197. Bukti PT-197 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Suka Makmur , GIRI MULYA;
198. Bukti PT-198 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Suka Makmur , GIRI MULYA;

199. Bukti PT-199 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Suka Makmur , GIRI MULYA;
200. Bukti PT-200 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Suka Makmur , GIRI MULYA;
201. Bukti PT-201 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Suka Makmur , GIRI MULYA;
202. Bukti PT-202 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Wono Harjo , GIRI MULYA;
203. Bukti PT-203 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Wono Harjo , GIRI MULYA;
204. Bukti PT-204 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Wono Harjo , GIRI MULYA;
205. Bukti PT-205 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Wono Harjo , GIRI MULYA;
206. Bukti PT-206 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Wono Harjo , GIRI MULYA;
207. Bukti PT-207 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Wono Harjo , GIRI MULYA;
208. Bukti PT-208 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Giri Mulya , GIRI MULYA;
209. Bukti PT-209 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Giri Mulya , GIRI MULYA;
210. Bukti PT-210 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Giri Mulya , GIRI MULYA;
211. Bukti PT-211 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Giri Mulya , GIRI MULYA;
212. Bukti PT-212 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Giri Mulya , GIRI MULYA;
213. Bukti PT-213 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Giri Mulya , GIRI MULYA;
214. Bukti PT-214 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Giri Mulya , GIRI MULYA;

215. Bukti PT-215 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Giri Mulya , GIRI MULYA;
216. Bukti PT-216 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Giri Mulya , GIRI MULYA;
217. Bukti PT-217 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 10, Giri Mulya , GIRI MULYA;
218. Bukti PT-218 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 11, Giri Mulya , GIRI MULYA;
219. Bukti PT-219 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Renah Jaya , GIRI MULYA;
220. Bukti PT-220 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Renah Jaya , GIRI MULYA;
221. Bukti PT-221 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Renah Jaya , GIRI MULYA;
222. Bukti PT-222 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Renah Jaya , GIRI MULYA;
223. Bukti PT-223 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Renah Jaya , GIRI MULYA;
224. Bukti PT-224 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Dusun Balam , LAIS;
225. Bukti PT-225 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Teluk Ajang , LAIS;
226. Bukti PT-226 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Teluk Ajang , LAIS;
227. Bukti PT-227 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Padang Kala , LAIS;
228. Bukti PT-228 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Padang Kala , LAIS;
229. Bukti PT-229 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Padang Kala , LAIS;
230. Bukti PT-230 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kembang Manis , LAIS;

231. Bukti PT-231 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kembang Manis , LAIS;
232. Bukti PT-232 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Ulu , LAIS;
233. Bukti PT-233 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Mesigit , LAIS;
234. Bukti PT-234 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Mumpo , LAIS;
235. Bukti PT-235 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Mumpo , LAIS;
236. Bukti PT-236 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Datar Lebar , LAIS;
237. Bukti PT-237 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Padang , LAIS;
238. Bukti PT-238 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pasar Lais , LAIS;
239. Bukti PT-239 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pasar Lais , LAIS;
240. Bukti PT-240 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Durian Daun , LAIS;
241. Bukti PT-241 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Durian Daun , LAIS;
242. Bukti PT-242 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Dusun Rajo , LAIS;
243. Bukti PT-243 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Dusun Rajo , LAIS;
244. Bukti PT-244 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Lesung , LAIS;
245. Bukti PT-245 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pal Tiga Puluh , LAIS;
246. Bukti PT-246 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pal Tiga Puluh , LAIS;

247. Bukti PT-247 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Pal Tiga Puluh , LAIS;
248. Bukti PT-248 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Pal Tiga Puluh , LAIS;
249. Bukti PT-249 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Jagobayo , LAIS;
250. Bukti PT-250 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Jagobayo , LAIS;
251. Bukti PT-251 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Jagobayo , LAIS;
252. Bukti PT-252 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Aur , LAIS;
253. Bukti PT-253 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Aur , LAIS;
254. Bukti PT-254 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Rasau , LAIS;
255. Bukti PT-255 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Talang Rasau , LAIS;
256. Bukti PT-256 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Talang Rasau , LAIS;
257. Bukti PT-257 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Talang Rasau , LAIS;
258. Bukti PT-258 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Talang Rasau , LAIS;
259. Bukti PT-259 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Gedang , LAIS;
260. Bukti PT-260 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Gedang , LAIS;
261. Bukti PT-261 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Lubuk Gedang , LAIS;
262. Bukti PT-262 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Lubuk Gedang , LAIS;

263. Bukti PT-263 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Lubuk Gedang , LAIS;
264. Bukti PT-264 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sukalangu , LAIS;
265. Bukti PT-265 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Taba Baru , LAIS;
266. Bukti PT-266 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Taba Baru , LAIS;
267. Bukti PT-267 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Taba Baru , LAIS;
268. Bukti PT-268 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Taba Baru , LAIS;
269. Bukti PT-269 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Taba Baru , LAIS;
270. Bukti PT-270 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kalbang , LAIS;
271. Bukti PT-271 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kalbang , LAIS;
272. Bukti PT-272 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sukarami , LAIS;
273. Bukti PT-273 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sukarami , LAIS;
274. Bukti PT-274 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Retes , LAIS;
275. Bukti PT-275 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Serangai , BATIK NAU;
276. Bukti PT-276 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Serangai , BATIK NAU;
277. Bukti PT-30 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Selolong , BATIK NAU;
278. Bukti PT-278 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Selolong , BATIK NAU;

279. Bukti PT-279 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Lakok , BATIK NAU;
280. Bukti PT-280 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Bintunan , BATIK NAU;
281. Bukti PT-281 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Bintunan , BATIK NAU;
282. Bukti PT-282 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Marga , BATIK NAU;
283. Bukti PT-283 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Batik Nau , BATIK NAU;
284. Bukti PT-284 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Batik Nau , BATIK NAU;
285. Bukti PT-285 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pagar Ruyung , BATIK NAU;
286. Bukti PT-286 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Durian Amparan, BATIK NAU;
287. Bukti PT-287 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Durian Amparan, BATIK NAU;
288. Bukti PT-288 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Durian Amparan, BATIK NAU;
289. Bukti PT-289 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Taba Kelintang, BATIK NAU;
290. Bukti PT-290 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Ulak Tanding , BATIK NAU;
291. Bukti PT-291 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Seberang Tunggal , BATIK NAU;
292. Bukti PT-292 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sekiau , BATIK NAU;
293. Bukti PT-293 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Samban Jaya , BATIK NAU;
294. Bukti PT-294 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Samban Jaya , BATIK NAU;

295. Bukti PT-295 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Samban Jaya , BATIK NAU;
296. Bukti PT-296 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Samban Jaya , BATIK NAU;
297. Bukti PT-297 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Samban Jaya , BATIK NAU;
298. Bukti PT-298 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Samban Jaya , BATIK NAU;
299. Bukti PT-299 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Peninjau/Maninjau , BATIK NAU;
300. Bukti PT-300 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Peninjau/Maninjau , BATIK NAU;
301. Bukti PT-301 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Peninjau/Maninjau , BATIK NAU;
302. Bukti PT-302 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Peninjau/Maninjau , BATIK NAU;
303. Bukti PT-303 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Peninjau/Maninjau , BATIK NAU;
304. Bukti PT-304 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Mangayau , BATIK NAU;
305. Bukti PT-305 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Mangayau , BATIK NAU;
306. Bukti PT-306 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Air Mangayau , BATIK NAU;
307. Bukti PT-307 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Air Mangayau , BATIK NAU;
308. Bukti PT-308 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Urai , KETAHUN;
309. Bukti PT-309 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Urai , KETAHUN;
310. Bukti PT-310 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Urai , KETAHUN;

311. Bukti PT-311 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Urai , KETAHUN;
312. Bukti PT-312 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Urai , KETAHUN;
313. Bukti PT-313 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pasar Ketahun , KETAHUN;
314. Bukti PT-314 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pasar Ketahun , KETAHUN;
315. Bukti PT-315 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Pasar Ketahun , KETAHUN;
316. Bukti PT-316 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Pasar Ketahun , KETAHUN;
317. Bukti PT-317 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Pasar Ketahun , KETAHUN;
318. Bukti PT-318 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Pasar Ketahun , KETAHUN;
319. Bukti PT-319 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Pasar Ketahun , KETAHUN;
320. Bukti PT-320 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Pasar Ketahun , KETAHUN;
321. Bukti PT-321 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Pasar Ketahun , KETAHUN;
322. Bukti PT-322 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Giri Kencana , KETAHUN;
323. Bukti PT-323 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Giri Kencana , KETAHUN;
324. Bukti PT-324 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Giri Kencana , KETAHUN;
325. Bukti PT-325 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Giri Kencana , KETAHUN;
326. Bukti PT-326 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Giri Kencana , KETAHUN;

327. Bukti PT-327 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Giri Kencana , KETAHUN;
328. Bukti PT-328 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Giri Kencana , KETAHUN;
329. Bukti PT-329 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kuala Langi , KETAHUN;
330. Bukti PT-330 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kuala Langi , KETAHUN;
331. Bukti PT-331 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Kuala Langi , KETAHUN;
332. Bukti PT-332 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Dusun Raja , KETAHUN;
333. Bukti PT-333 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Dusun Raja , KETAHUN;
334. Bukti PT-334 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Dusun Raja , KETAHUN;
335. Bukti PT-335 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Bukit Makmur , KETAHUN;
336. Bukti PT-336 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Bukit Makmur , KETAHUN;
337. Bukti PT-337 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Bukit Makmur , KETAHUN;
338. Bukti PT-338 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Bukit Makmur , KETAHUN;
339. Bukti PT-339 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Bukit Makmur , KETAHUN;
340. Bukti PT-340 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Bukit Makmur , KETAHUN;
341. Bukti PT-341 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Bukit Makmur , KETAHUN;
342. Bukti PT-342 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Bukit Makmur , KETAHUN;

343. Bukti PT-343 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Marga Bakti , KETAHUN;
344. Bukti PT-344 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Marga Bakti , KETAHUN;
345. Bukti PT-345 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Marga Bakti , KETAHUN;
346. Bukti PT-346 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Marga Bakti , KETAHUN;
347. Bukti PT-347 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Marga Bakti , KETAHUN;
348. Bukti PT-348 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Marga Bakti , KETAHUN;
349. Bukti PT-349 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Simpang , KETAHUN;
350. Bukti PT-350 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Simpang , KETAHUN;
351. Bukti PT-351 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Air Simpang , KETAHUN;
352. Bukti PT-352 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Air Simpang , KETAHUN;
353. Bukti PT-353 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Sekamanak , KETAHUN;
354. Bukti PT-354 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Sekamanak , KETAHUN;
355. Bukti PT-355 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Air Sekamanak , KETAHUN;
356. Bukti PT-356 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Air Sekamanak , KETAHUN;
357. Bukti PT-357 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Bukit Harapan , KETAHUN;
358. Bukti PT-358 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Bukit Harapan , KETAHUN;

359. Bukti PT-359 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Bukit Harapan , KETAHUN;
360. Bukti PT-360 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Bukit Harapan , KETAHUN;
361. Bukti PT-361 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Gunung Payung , KETAHUN;
362. Bukti PT-362 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Mindai , KETAHUN;
363. Bukti PT-363 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Mindai , KETAHUN;
364. Bukti PT-364 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Lubuk Mindai , KETAHUN;
365. Bukti PT-365 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Fajar Baru , KETAHUN;
366. Bukti PT-366 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Fajar Baru , KETAHUN;
367. Bukti PT-367 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Fajar Baru , KETAHUN;
368. Bukti PT-368 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Fajar Baru , KETAHUN;
369. Bukti PT-369 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Fajar Baru , KETAHUN;
370. Bukti PT-370 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Fajar Baru , KETAHUN;
371. Bukti PT-371 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Melati Harjo (K1) , KETAHUN;
372. Bukti PT-372 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Melati Harjo (K1) , KETAHUN;
373. Bukti PT-373 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Baru , KETAHUN;
374. Bukti PT-374 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Sebayur , KETAHUN;

375. Bukti PT-375 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Sebayur , KETAHUN;
376. Bukti PT-376 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Air Sebayur , KETAHUN;
377. Bukti PT-377 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Air Sebayur , KETAHUN;
378. Bukti PT-378 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Air Sebayur , KETAHUN;
379. Bukti PT-379 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Air Sebayur , KETAHUN;
380. Bukti PT-380 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Air Sebayur , KETAHUN;
381. Bukti PT-381 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sumber Mulya , KETAHUN;
382. Bukti PT-382 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sumber Mulya , KETAHUN;
383. Bukti PT-383 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sumber Mulya, KETAHUN;
384. Bukti PT-384 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Bumi Harjo, KETAHUN;
385. Bukti PT-385 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Bumi Harjo , KETAHUN;
386. Bukti PT-386 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Bumi Harjo , KETAHUN;
387. Bukti PT-387 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Bumi Harjo , KETAHUN;
388. Bukti PT-388 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Bumi Harjo , KETAHUN;
389. Bukti PT-389 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Bumi Harjo , KETAHUN;
390. Bukti PT-390 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Bumi Harjo , KETAHUN;

391. Bukti PT-391 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Muara , KETAHUN;
392. Bukti PT-392 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Muara , KETAHUN;
393. Bukti PT-393 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Muara , KETAHUN;
394. Bukti PT-394 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sebayur Jaya , KETAHUN;
395. Bukti PT-395 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sebayur Jaya , KETAHUN;
396. Bukti PT-396 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sebayur Jaya , KETAHUN;
397. Bukti PT-397 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Sebayur Jaya , KETAHUN;
398. Bukti PT-398 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Sebayur Jaya , KETAHUN;
399. Bukti PT-399 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Limas Jaya, KETAHUN;
400. Bukti PT-400 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Limas Jaya, KETAHUN;
401. Bukti PT-401 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Limas Jaya, KETAHUN;
402. Bukti PT-402 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Limas Jaya, KETAHUN;
403. Bukti PT-403 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Limas Jaya, KETAHUN;
404. Bukti PT-404 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Limas Jaya , KETAHUN;
405. Bukti PT-405 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Alas Bangun , KETAHUN;
406. Bukti PT-406 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Alas Bangun , KETAHUN;

407. Bukti PT-407 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Alas Bangun, KETAHUN;
408. Bukti PT-408 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Alas Bangun, KETAHUN;
409. Bukti PT-409 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Alas Bangun, KETAHUN;
410. Bukti PT-410 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pondok Bakil , NAPAL PUTIH;
411. Bukti PT-411 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Berantai , NAPAL PUTIH;
412. Bukti PT-412 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Alai , NAPAL PUTIH;
413. Bukti PT-413 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Jabi , NAPAL PUTIH;
414. Bukti PT-414 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Napal Putih , NAPAL PUTIH;
415. Bukti PT-415 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Napal Putih , NAPAL PUTIH;
416. Bukti PT-416 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Napal Putih , NAPAL PUTIH;
417. Bukti PT-417 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Tenang , NAPAL PUTIH;
418. Bukti PT-418 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Tenang , NAPAL PUTIH;
419. Bukti PT-419 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Teluk Anggung , NAPAL PUTIH;
420. Bukti PT-420 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Teluk Anggung , NAPAL PUTIH;
421. Bukti PT-421 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Kemenyan , NAPAL PUTIH;
422. Bukti PT-422 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Kemenyan , NAPAL PUTIH;

423. Bukti PT-423 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Kemenyan , NAPAL PUTIH;
424. Bukti PT-424 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Tanjung Kemenyan , NAPAL PUTIH;
425. Bukti PT-425 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Tanjung Kemenyan , NAPAL PUTIH;
426. Bukti PT-426 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Tanjung Kemenyan , NAPAL PUTIH;
427. Bukti PT-427 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Muara Santan , NAPAL PUTIH;
428. Bukti PT-428 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Muara Santan , NAPAL PUTIH;
429. Bukti PT-429 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Muara Santan , NAPAL PUTIH;
430. Bukti PT-430 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Muara Santan , NAPAL PUTIH;
431. Bukti PT-431 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Muara Santan , NAPAL PUTIH;
432. Bukti PT-432 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Dalam , NAPAL PUTIH;
433. Bukti PT-433 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Dalam , NAPAL PUTIH;
434. Bukti PT-434 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Dalam , NAPAL PUTIH;
435. Bukti PT-435 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Tanjung Dalam , NAPAL PUTIH;
436. Bukti PT-436 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pagardin , NAPAL PUTIH;
437. Bukti PT-437 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pagardin , NAPAL PUTIH;
438. Bukti PT-438 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Pagardin , NAPAL PUTIH;

439. Bukti PT-439 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Pagardin , NAPAL PUTIH;
440. Bukti PT-440 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Lelangi , NAPAL PUTIH;
441. Bukti PT-441 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Lelangi , NAPAL PUTIH;
442. Bukti PT-442 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Bukit Berlian , NAPAL PUTIH;
443. Bukti PT-443 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Bukit Berlian , NAPAL PUTIH;
444. Bukti PT-444 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Harapan , NAPAL PUTIH;
445. Bukti PT-445 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Harapan , NAPAL PUTIH;
446. Bukti PT-446 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Harapan , NAPAL PUTIH;
447. Bukti PT-447 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Tanjung Harapan , NAPAL PUTIH;
448. Bukti PT-448 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Sari , NAPAL PUTIH;
449. Bukti PT-449 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Sari , NAPAL PUTIH;
450. Bukti PT-450 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lebong Tandai , NAPAL PUTIH;
451. Bukti PT-451 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lebong Tandai , NAPAL PUTIH;
452. Bukti PT-452 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Bangun Karya , NAPAL PUTIH;
453. Bukti PT-453 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Bangun Karya , NAPAL PUTIH;
454. Bukti PT-454 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Bukit Sari , NAPAL PUTIH;

455. Bukti PT-455 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Bukit Sari , NAPAL PUTIH;
456. Bukti PT-456 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karya Bakti , PUTRI HIJAU;
457. Bukti PT-457 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karya Bakti , PUTRI HIJAU;
458. Bukti PT-458 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Karya Bakti , PUTRI HIJAU;
459. Bukti PT-459 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Karya Bakti , PUTRI HIJAU;
460. Bukti PT-460 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Baru , PUTRI HIJAU;
461. Bukti PT-461 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Suka Baru , PUTRI HIJAU;
462. Bukti PT-462 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Suka Baru , PUTRI HIJAU;
463. Bukti PT-463 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Maju , PUTRI HIJAU;
464. Bukti PT-464 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Suka Maju , PUTRI HIJAU;
465. Bukti PT-465 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Merindu , PUTRI HIJAU;
466. Bukti PT-466 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Suka Merindu , PUTRI HIJAU;
467. Bukti PT-467 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Medan , PUTRI HIJAU;
468. Bukti PT-468 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Suka Medan , PUTRI HIJAU;
469. Bukti PT-469 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Negara , PUTRI HIJAU;
470. Bukti PT-470 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Suka Negara , PUTRI HIJAU;

471. Bukti PT-471 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Arah , PUTRI HIJAU;
472. Bukti PT-472 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Talang Arah , PUTRI HIJAU;
473. Bukti PT-473 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Talang Arah , PUTRI HIJAU;
474. Bukti PT-474 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
475. Bukti PT-475 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
476. Bukti PT-476 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
477. Bukti PT-477 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
478. Bukti PT-478 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
479. Bukti PT-479 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
480. Bukti PT-480 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
481. Bukti PT-481 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
482. Bukti PT-482 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 9, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
483. Bukti PT-483 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 10, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
484. Bukti PT-484 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 11, Pasar Sebelat , PUTRI HIJAU;
485. Bukti PT-485 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Ps. Baru Kota Bani , PUTRI HIJAU;
486. Bukti PT-486 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Ps. Baru Kota Bani , PUTRI HIJAU;

487. Bukti PT-487 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Ps. Baru Kota Bani , PUTRI HIJAU;
488. Bukti PT-488 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Ps. Baru Kota Bani , PUTRI HIJAU;
489. Bukti PT-489 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Ps. Baru Kota Bani , PUTRI HIJAU;
490. Bukti PT-490 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Ps. Baru Kota Bani , PUTRI HIJAU;
491. Bukti PT-491 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karya Jaya , PUTRI HIJAU;
492. Bukti PT-492 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karya Jaya , PUTRI HIJAU;
493. Bukti PT-493 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
494. Bukti PT-494 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
495. Bukti PT-495 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
496. Bukti PT-496 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
497. Bukti PT-497 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
498. Bukti PT-498 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
499. Bukti PT-499 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
500. Bukti PT-500 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Suka Makmur , PUTRI HIJAU;
501. Bukti PT-501 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Putih , PUTRI HIJAU;
502. Bukti PT-502 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Putih , PUTRI HIJAU;

503. Bukti PT-503 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Air Putih , PUTRI HIJAU;
504. Bukti PT-504 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Air Putih , PUTRI HIJAU;
505. Bukti PT-505 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Air Putih , PUTRI HIJAU;
506. Bukti PT-506 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Air Putih , PUTRI HIJAU;
507. Bukti PT-507 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Muring , PUTRI HIJAU;
508. Bukti PT-508 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Muring , PUTRI HIJAU;
509. Bukti PT-509 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Air Muring , PUTRI HIJAU;
510. Bukti PT-510 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Air Muring , PUTRI HIJAU;
511. Bukti PT-511 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Pandan , PUTRI HIJAU;
512. Bukti PT-512 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Cipta Mulya , PUTRI HIJAU;
513. Bukti PT-513 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Cipta Mulya , PUTRI HIJAU;
514. Bukti PT-514 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Cipta Mulya , PUTRI HIJAU;
515. Bukti PT-515 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Cipta Mulya , PUTRI HIJAU;
516. Bukti PT-516 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karya Pelita , PUTRI HIJAU;
517. Bukti PT-517 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karya Pelita , PUTRI HIJAU;
518. Bukti PT-518 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Petai , PUTRI HIJAU;

519. Bukti PT-519 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Petai , PUTRI HIJAU;
520. Bukti PT-520 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Air Petai , PUTRI HIJAU;
521. Bukti PT-521 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Air Petai , PUTRI HIJAU;
522. Bukti PT-522 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Air Petai , PUTRI HIJAU;
523. Bukti PT-523 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Air Petai , PUTRI HIJAU;
524. Bukti PT-524 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Air Petai , PUTRI HIJAU;
525. Bukti PT-525 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 8, Air Petai , PUTRI HIJAU;
526. Bukti PT-526 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karang Tengah , PUTRI HIJAU;
527. Bukti PT-527 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karang Tengah , PUTRI HIJAU;
528. Bukti PT-528 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Karang Tengah , PUTRI HIJAU;
529. Bukti PT-529 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Karang Tengah , PUTRI HIJAU;
530. Bukti PT-530 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Karang Tengah , PUTRI HIJAU;
531. Bukti PT-531 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Karang Tengah , PUTRI HIJAU;
532. Bukti PT-532 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Karang Tengah , PUTRI HIJAU;
533. Bukti PT-533 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Karang Pulau , PUTRI HIJAU;
534. Bukti PT-534 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Karang Pulau , PUTRI HIJAU;

535. Bukti PT-535 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Karang Pulau , PUTRI HIJAU;
536. Bukti PT-536 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Karang Pulau , PUTRI HIJAU;
537. Bukti PT-537 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Karang Pulau , PUTRI HIJAU;
538. Bukti PT-538 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 6, Karang Pulau , PUTRI HIJAU;
539. Bukti PT-539 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 7, Karang Pulau , PUTRI HIJAU;
540. Bukti PT-540 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Banjar Sari , ENGGANO;
541. Bukti PT-541 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Banjar Sari , ENGGANO;
542. Bukti PT-542 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Meok , ENGGANO;
543. Bukti PT-543 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Meok , ENGGANO;
544. Bukti PT-544 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Malakoni , ENGGANO;
545. Bukti PT-545 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Ka'ana , ENGGANO;
546. Bukti PT-546 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Khayapu , ENGGANO;
547. Bukti PT-547 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Apoho , ENGGANO;
548. Bukti PT-548 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Jambu , KERKAP;
549. Bukti PT-549 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Talang Jambu , KERKAP;
550. Bukti PT-550 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tebat Pacur , KERKAP;

551. Bukti PT-551 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tebat Pacur , KERKAP;
552. Bukti PT-552 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Curup , KERKAP;
553. Bukti PT-553 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Banyumas , KERKAP;
554. Bukti PT-554 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Salam Harjo , KERKAP;
555. Bukti PT-555 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Jogja Baru , KERKAP;
556. Bukti PT-556 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Pasak, KERKAP;
557. Bukti PT-557 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Perbo, KERKAP;
558. Bukti PT-558 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Perbo, KERKAP;
559. Bukti PT-559 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Durian, KERKAP;
560. Bukti PT-560 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Durian, KERKAP;
561. Bukti PT-561 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Lubuk Durian, KERKAP;
562. Bukti PT-562 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Jale, KERKAP;
563. Bukti PT-563 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Jale , KERKAP;
564. Bukti PT-564 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Simpang Ketenong , KERKAP;
565. Bukti PT-565 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Simpang Ketenong , KERKAP;
566. Bukti PT-566 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Aur Gading , KERKAP;

567. Bukti PT-567 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Aur Gading , KERKAP;
568. Bukti PT-568 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Aur Gading , KERKAP;
569. Bukti PT-569 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Aur Gading , KERKAP;
570. Bukti PT-570 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 5, Aur Gading , KERKAP;
571. Bukti PT-571 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Batu Layang , KERKAP;
572. Bukti PT-572 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Padang Bendar , KERKAP;
573. Bukti PT-573 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Padang Bendar , KERKAP;
574. Bukti PT-574 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Padang Bendar , KERKAP;
575. Bukti PT-575 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Taba Padang Rejang , KERKAP;
576. Bukti PT-576 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Taba Padang Rejang , KERKAP;
577. Bukti PT-577 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Taba Padang Kol , KERKAP;
578. Bukti PT-578 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Batu Raja Kol , KERKAP;
579. Bukti PT-579 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Batu Raja Rejang , KERKAP;
580. Bukti PT-580 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Batu Raja Rejang , KERKAP;
581. Bukti PT-581 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Batu Roto , KERKAP;
582. Bukti PT-582 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Batu Roto , KERKAP;

583. Bukti PT-583 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pematang Balam , KERKAP;
584. Bukti PT-584 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pematang Balam , KERKAP;
585. Bukti PT-585 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Pematang Balam , KERKAP;
586. Bukti PT-585 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Rendah , KERKAP;
587. Bukti PT-587 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Talang Rendah , KERKAP;
588. Bukti PT-588 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sumber Rejo , KERKAP;
589. Bukti PT-589 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sumber Rejo , KERKAP;
590. Bukti PT-590 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sumber Rejo , KERKAP;
591. Bukti PT-591 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Sumber Rejo , KERKAP;
592. Bukti PT-592 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Baus I , KERKAP;
593. Bukti PT-593 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kedu Baru , KERKAP;
594. Bukti PT-594 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kota Lekat Ilir , KERKAP;
595. Bukti PT-595 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kota Lekat Ilir , KERKAP;
596. Bukti PT-596 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Serumbang , KERKAP;
597. Bukti PT-597 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Serumbang , KERKAP;
598. Bukti PT-598 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Magelang , KERKAP;

599. Bukti PT-599 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Magelang , KERKAP;
600. Bukti PT-600 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Putus , KERKAP;
601. Bukti PT-601 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Putus , KERKAP;
602. Bukti PT-602 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Putus , KERKAP;
603. Bukti PT-603 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Penyangkak , KERKAP;
604. Bukti PT-604 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Penyangkak , KERKAP;
605. Bukti PT-605 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Penyangkak , KERKAP;
606. Bukti PT-606 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sengkuang , KERKAP;
607. Bukti PT-607 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sengkuang , KERKAP;
608. Bukti PT-608 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Banyumas Baru , KERKAP;
609. Bukti PT-609 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Banyumas Baru , KERKAP;
610. Bukti PT-610 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Baus II , KERKAP;
611. Bukti PT-611 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Baus II , KERKAP;
612. Bukti PT-612 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Banai , KERKAP;
613. Bukti PT-613 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Alun Dua , KERKAP;
614. Bukti PT-614 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Alun Dua , KERKAP;

615. Bukti PT-615 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Pendam , KERKAP;
616. Bukti PT-616 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Padang Sepan , AIR BESI;
617. Bukti PT-617 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Padang Sepan , AIR BESI;
618. Bukti PT-618 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Agung , AIR BESI;
619. Bukti PT-619 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Agung , AIR BESI;
620. Bukti PT-620 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Tanjung Agung , AIR BESI;
621. Bukti PT-621 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Tanjung Agung , AIR BESI;
622. Bukti PT-622 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Genting Perangkap , AIR BESI;
623. Bukti PT-623 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Balam , AIR BESI;
624. Bukti PT-624 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Balam , AIR BESI;
625. Bukti PT-625 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Lubuk Balam , AIR BESI;
626. Bukti PT-626 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Datar Macang , AIR BESI;
627. Bukti PT-627 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Datar Macang , AIR BESI;
628. Bukti PT-628 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Datar Macang , AIR BESI;
629. Bukti PT-629 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Ginting , AIR BESI;
630. Bukti PT-630 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Renah , AIR BESI;

631. Bukti PT-631 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kota Agung , AIR BESI;
632. Bukti PT-632 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kota Agung , AIR BESI;
633. Bukti PT-633 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Kota Agung , AIR BESI;
634. Bukti PT-634 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Kota Agung , AIR BESI;
635. Bukti PT-635 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Lembak , AIR BESI;
636. Bukti PT-636 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Kertapati , AIR BESI;
637. Bukti PT-637 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Kertapati , AIR BESI;
638. Bukti PT-638 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Pungguk , AIR BESI;
639. Bukti PT-639 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Baru Ginting , AIR BESI;
640. Bukti PT-640 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tanjung Karet , AIR BESI;
641. Bukti PT-641 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tanjung Karet , AIR BESI;
642. Bukti PT-642 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Ginting , AIR BESI;
643. Bukti PT-643 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sungai Pura , AIR BESI;
644. Bukti PT-644 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Dusun Curup , AIR BESI;
645. Bukti PT-645 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Dusun Curup , AIR BESI;
646. Bukti PT-646 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Dusun Curup , AIR BESI;

647. Bukti PT-647 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Penyangkak , AIR BESI;
648. Bukti PT-648 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pasar Bembah , AIR NAPAL;
649. Bukti PT-649 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pasar Bembah , AIR NAPAL;
650. Bukti PT-650 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tepi Laut , AIR NAPAL;
651. Bukti PT-651 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tepi Laut , AIR NAPAL;
652. Bukti PT-652 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pasar Kerkap , AIR NAPAL;
653. Bukti PT-653 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pasar Kerkap , AIR NAPAL;
654. Bukti PT-654 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Pasar Kerkap , AIR NAPAL;
655. Bukti PT-655 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 4, Pasar Kerkap , AIR NAPAL;
656. Bukti PT-656 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sawang Lebar , AIR NAPAL;
657. Bukti PT-657 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sawang Lebar , AIR NAPAL;
658. Bukti PT-658 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sawang Lebar , AIR NAPAL;
659. Bukti PT-659 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Air Napal , AIR NAPAL;
660. Bukti PT-660 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Air Napal , AIR NAPAL;
661. Bukti PT-661 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Kering , AIR NAPAL;
662. Bukti PT-662 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Selubuk , AIR NAPAL;

663. Bukti PT-663 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Selubuk , AIR NAPAL;
664. Bukti PT-664 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Selubuk , AIR NAPAL;
665. Bukti PT-665 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pasar Tebat , AIR NAPAL;
666. Bukti PT-666 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pasar Tebat , AIR NAPAL;
667. Bukti PT-667 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Tanjung , AIR NAPAL;
668. Bukti PT-668 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Tanjung , AIR NAPAL;
669. Bukti PT-669 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Semantung , AIR NAPAL;
670. Bukti PT-670 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Lubuk Semantung , AIR NAPAL;
671. Bukti PT-671 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Dusun Pukur , AIR NAPAL;
672. Bukti PT-672 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Dusun Pukur , AIR NAPAL;
673. Bukti PT-673 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Ketapi , AIR NAPAL;
674. Bukti PT-674 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Lubuk Gading , AIR NAPAL;
675. Bukti PT-675 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Pasar Palik , AIR NAPAL;
676. Bukti PT-676 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Pasar Palik , AIR NAPAL;
677. Bukti PT-677 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Tebing Kandang , AIR NAPAL;
678. Bukti PT-678 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Tebing Kandang , AIR NAPAL;

679. Bukti PT-679 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Talang Jarang , AIR NAPAL;
680. Bukti PT-680 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 1, Sawang Lebar Ilir , AIR NAPAL;
681. Bukti PT-681 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 2, Sawang Lebar Ilir , AIR NAPAL;
682. Bukti PT-682 : Fotokopi Bukti C1 KWK.KPU dan lampirannya dari TPS 3, Sawang Lebar Ilir , AIR NAPAL;
683. Bukti PT-683 : Fotokopi Surat Edaran Bupati Bengkulu Utara No. 800/1663/BKPPD/IV/2010 Tanggal 01 November 2010 Perihal Netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
684. Bukti PT-684 : Fotokopi Bukti keterangan di bawah sumpah ketika diperiksa di Panwaslu Bengkulu Utara tanggal 16 Desember 2010, atas nama Kasidin, S.Pd;
685. Bukti PT-685 : Fotokopi Bukti Surat Nomor 05/KP.MP/XII/2010 Perihal undangan dari Karang Taruna Desa Tanjung Putus Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 2 Desember 2010;
686. Bukti PT-686 : Fotokopi Data Penduduk RT 7 Gunung Alam Argamakmur, terdapat 72 orang PNS yang yang berdomisili di RT 7 ini;
687. Bukti PT-687 : Fotokopi Bukti Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 77 Tahun 2008 tentang Ujian Nasional Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Tahun Pelajaran 2008/ 2009, yang menjelaskan bahwa wewenang untuk memberi kelulusan siswa ada pada BSNP (Badan Standard Pendidikan Nasional) bukan pada Kepala Sekolah;
688. Bukti PT-688 : Fotokopi Alamat/Lokasi TPS pada Pemilukada Bengkulu Utara 2010;
689. Bukti PT-689 : Fotokopi Bukti Data BPS tentang PNS di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah sebanyak 5.785 Orang;

690. Bukti PT-690 : Fotokopi Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 40/PANWAS-BU/XII/2010 Tertanggal 20 Desember 2010;
691. Bukti PT-691 : Fotokopi Data penduduk RT 10 Gunung Alam Argamakmur, terdapat 40 orang PNS yang yang berdomisili di RT 10 ini;
692. Bukti PT-692 : Fotokopi Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 19/PANWAS-BU/XII/2010 Tertanggal 17 Desember 2010;
693. Bukti PT-693 : Fotokopi Bukti Surat Panwaslu Bengkulu Utara Nomor 55/PANWASLUKADA-BU/XII/2010 perihal Penjelasan tertanggal 25 Desember 2010;
694. Bukti PT-694 : Fotokopi Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 81/PANWAS-BU/XII/2010 Tertanggal 28 Desember 2010 yang menjelaskan bahwa benar sampai tanggal 15 Desember 2010 TIDAK ADA laporan dari masyarakat ke Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara terkait penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan pemenangan Pasangan Calon No. Urut 2 (DR. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM., Msi dan Ir. Mian);
695. Bukti PT-695 : Fotokopi foto PNS, Kepala Inspektorat Provinsi Bengkulu, Yohanes M Noor yang memimpin Tim Pemohon pada saat penyerbuan ke Panwaslu Bengkulu Utara tanggal 18 Desember 2010 Pukul 24.00 WIB;
696. Bukti PT-696 : Fotokopi Bukti Surat Panwaslu Bengkulu Utara Nomor : 54/PANWASLUKADA-BU/XII/2010 perihal Penjelasan tertanggal 24 Desember 2010;
697. Bukti PT-697 : Fotokopi Bukti Surat Pernyataan tertanggal 20 Desember 2010 atas nama Chandra Rawilis, Syamsudin, Sukman warga Desa Tanjung Anom Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara;

698. Bukti PT-698 : Fotokopi Bukti berita Harian Bengkulu Ekspres, tanggal 10 Desember 2010, "Polres Panggil Saksi Tambahan. Kasus Pengeroyokan Rahmad Cs" yang menjelaskan bahwa Pihak Pemohon melakukan kekerasan terhadap PNS yang dituduh Pemohon melakukan kampanye untuk Pihak Terkait;
699. Bukti PT-699 : Fotokopi Bukti Petikan SK Bupati Bengkulu Utara Nomor 823 – 1069 tentang Kenaikan Pangkat atas nama Murlin Hanizar, S.P sebagai Penata Tk.I Golongan ruang (III/d) di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 1 September 2010;
700. Bukti PT-700 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 3 Januari 2011, "Beredar Selebaran Panggilan dari Agusrin";
701. Bukti PT-701 : Fotokopi Bukti berita Harian Rakyat Bengkulu, tertanggal 10 Desember 2010, "Imron Rosyadi Di-Black Campaign";
702. Bukti PT-702 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tertanggal 14 Desember 2010, "Imron Diserang Black Campaign";
703. Bukti PT-703 : Fotokopi Bukti Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 41/PANWAS-BU/XII/2010 Tertanggal 20 Desember 2010;
704. Bukti PT-704 : Fotokopi Laporan Pelanggaran berupa pembagian paket yang berisi sembako milik Pasangan Nomor urut 1, Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, SE, MM pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara tertanggal 9 Desember 2010;
705. Bukti PT-705 : Fotokopi Bukti surat laporan ke Polisi an. Rachmat Riyanto dkk (Korban) atas peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Tim Pemohon di Desa Talang

- Rendah Kecamatan Kerkap pada hari Minggu, 5 Desember 2010;
706. Bukti PT-706 : Fotokopi Bukti Surat penghentian perkara an. Rachmat Riyanto, PNS yang dituduh melakukan kampanye untuk pemenangan Pihak Terkait;
707. Bukti PT-707 : Fotokopi Foto ribuan paket yang berisi sembako, stiker, baju kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, S.E., M.M. yang dijadikan Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
708. Bukti PT-708 : Fotokopi Bukti berita Harian Bengkulu Ekspres, tanggal 13 Desember 2010, "Beredar SMS, Tudingan Panwas Tidak Bernyali. Selesaikan Kasus Pembagian Sembako" yang menjelaskan bahwa Panwaslu mengamankan ribuan paket yang berisi sembako dan baju kaos bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 milik Pemohon. Pelanggaran ini sudah diproses di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
709. Bukti PT-709 : Fotokopi Foto ribuan paket yang berisi sembako, stiker, baju kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, SE, MM yang akan dibagikan kepada masyarakat/pemilih di Kecamatan PUTRI HIJAU Kabupaten Bengkulu Utara;
710. Bukti PT-710 : Fotokopi Foto ribuan paket yang berisi sembako, stiker, baju kaos Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, SE, MM yang diamankan di gudang Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;

711. Bukti PT-711 : Fotokopi Bukti surat Panwaslu Bengkulu Utara Nomor : 53/PANWASLUKADA-BU/XII/2010 Perihal : Penjelasan tertanggal 22 Desember 2010;
712. Bukti PT-30 : Fotokopi Bukti berita koran Harian Bengkulu Ekspres, tertanggal 10 Desember 2010, "Panwaslukada Amankan Ribuan Paket Sembako";
713. Bukti PT-713 : Fotokopi Bukti berita koran Harian Rakyat Bengkulu, tertanggal 11 Desember 2010, "1.050 Sembako dan 1 Bal Kaos Diamankan";
714. Bukti PT-714 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 11 Desember 2010, "Lagi, Ribuan Sembako Ditangkap"
715. Bukti PT-715 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 9 Desember 2010, "Ribuan Paket Sembako Disebar di Putri Hijau";
716. Bukti PT-716 : Fotokopi Bukti berita Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 9 Desember 2010, "400 Paket Paket Sembako Plus Stiker Diah – Anton Disita. Panwascam: Di PH Sudah Dibagikan";
717. Bukti PT-717 : Fotokopi Bukti berita Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 10 Desember 2010, "Satu Truk Berisi 1.105 Paket Sembako Kembali Diamankan";
718. Bukti PT-718 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 10 Desember 2010, "Ribuan Sembako Dari Bengkulu Diamankan. Tim Diah-Anton Terancam Pecah", yang menjelaskan bahwa Pihak Pemohon melakukan pelanggaran berupa pembagian ribuan paket sembako kepada pemilih. Perkara ini sudah diproses oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
719. Bukti PT-719 : Fotokopi Bukti berita Koran Harian Radar Utara, tertanggal 13 Desember 2010, "Panwas Surati Yayasan Najamudin dan Bupati BU. Terkait Sembako";

720. Bukti PT-720 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 16 Desember 2010, Berjudul: “Serangan Fajar dilapor ke Panwas”;
721. Bukti PT-721 : Fotokopi Bukti berita Harian Bengkulu Ekspres, tertanggal 16 November 2010;
722. Bukti PT-722 : Fotokopi Foto Rikson Marpaung pada saat melaporkan kecurangan berupa *money politic* ke Panwascam Putri Hijau yang dilakukan oleh Tim Pemohon tanggal 15 Desember 2010;
723. Bukti PT-723 : Fotokopi Bukti Berita Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 11 Desember 2010, “Beredar *Voucher* Senilai Rp. 300 Ribu per Lembar, Bergambar Calon Nomor 1”;
724. Bukti PT-724 : Fotokopi Proposal yang disiapkan oleh tim Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1, Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, SE, MM;
725. Bukti PT-725 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bengkulu Utara Tahun 2005;
726. Bukti PT-726 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tertanggal 8 Desember 2010, “Mengecewakan, Janji Asuransi Dipertanyakan”;
727. Bukti PT-727 : Fotokopi Bukti Berita Koran Harian Rakyat Bengkulu, tertanggal 4 Desember 2010, “Distribusi Kompur Bernuansa Politis”;
728. Bukti PT-728 : Fotokopi Bukti Berita Koran Harian Radar Utara, tertanggal 21 September 2010, “Majunya Diah Agusrin, Desakan Pendukung”;
729. Bukti PT-30 : Fotokopi Kupon *money politic* Rp 300.000,- Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, SH, MH dan

- Anton Rizkiandy, SE, MM yang dijadikan Barang Bukti di Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara;
730. Bukti PT-730 : Fotokopi Surat Tugas Najamuddin Center yang dibagikan kepada Pemilih untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 1, Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, SE, MM pada Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara;
731. Bukti PT-731 : Fotokopi Formulir Najamuddin Community, Dalam rangka memenangkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Nomor Urut 1 Diah Nurwiyanti, SH, MH dan Anton Rizkiandy, SE, MM;
732. Bukti PT-732 : Fotokopi Bukti berita Harian Radar Utara, tanggal 8 Desember 2010, "Panwas BU Kaji Janji Rp. 100 Juta/Desa";
733. Bukti PT-733 : Fotokopi Bukti Iklan Koran Harian Bengkulu Ekspres, tanggal 16 Desember 2010;
734. Bukti PT-734 : Fotokopi Bukti Berita Koran Harian Radar Utara, tertanggal 06 November 2010, "Ada Tim Ilegal Data Bantuan Kompor Gas";
735. Bukti PT-735 : Fotokopi Bukti berita Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 11 Nopember 2010, "Pengumuman Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 540.1/928/DPE/2010, tertanggal 10 November 2010";
736. Bukti PT-736 : Fotokopi Data Penduduk RT 7 Purwodadi Argamakmur, terdapat 72 orang PNS yang yang berdomisili di RT 7 ini;
737. Bukti PT-737 : Fotokopi Data Penduduk RT 3 Purwodadi Argamakmur, terdapat 94 orang PNS yang yang berdomisili di RT 3 ini;
738. Bukti PT-738 : Fotokopi Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

- Daerah Provinsi Bengkulu tingkat Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 3 Juli 2010. (6 bulan sebelum Pemilukada di Bengkulu Utara, 15 Desember 2010);
739. Bukti PT-739 : Fotokopi Bukti Iklan Koran Harian Radar Utara, tertanggal 10 Desember 2010;
740. Bukti PT-740 : Fotokopi Bukti Iklan Koran Harian Rakyat Bengkulu, tanggal 16 Desember 2010;
741. Bukti PT-741 : Fotokopi Bukti Lampiran Surat Nomor 01/SK/BU/IX/2010, tanggal 18 September 2010, tentang Komposisi dan Personalia Tim Kampanye Dr.Ir.H.Imron Rosyadi, MM, M.Si. – Ir. Mian Kabupaten Bengkulu Utara;
742. Bukti PT-742 : Fotokopi Bukti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 34/Kpts/KPU-Kab-007.434342/XII/2010 tertanggal 21 Desember 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
743. Bukti PT-743 : Fotokopi *Leaflet* kampanye hitam (*black campaign*) yang dituduhkan kepada DR. Ir. H. M. Imron Rosyadi, MM., Msi (Calon Kepala Daerah Nomor Urut 2) yang diduga dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Lain;
744. Bukti PT-744 : Fotokopi Bukti Berita Koran Harian Radar Utara, tertanggal 13 Desember 2010, "Diam-diam, MR (Mesin Rumput red.), Dibagikan di Ketahun";
745. Bukti PT-745 : Fotokopi Surat Nomor: 284/C.307.2.1/III/2010 Perihal Permohonan Permintaan Tenaga Dokter Umum RSUD Arga Makmur di Wilayah Terpencil;
746. Bukti PT-746 : Fotokopi Surat Nomor 714/C.307.1.1/VIII/2010 Perihal Permohonan Permintaan Tenaga Dokter Umum RSUD Arga Makmur di Wilayah Terpencil;

747. Bukti PT-747 : Fotokopi Surat Nomor 264/C.307.2.1/III/2010 perihal Permohonan Permintaan Tenaga Dokter Umum RSUD Arga Makmur di Wilayah Terpencil;
748. Bukti PT-748 : Fotokopi Surat Keputusan Bengkulu Utara Nomor 824-1680 tentang Mutasi Tenaga Kesehatan di lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara;
749. Bukti PT-749 : Fotokopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824-1680 tanggal 13 November 2010;
750. Bukti PT-750 : Fotokopi Surat Nomor 131/912/B.I/2008 Perihal Monitoring Pasca Gempa Bumi Tahun 2007;
751. Bukti PT-751 : Fotokopi Surat Nomor 131/83/B.1/2009 Perihal Usulan Masyarakat;
752. Bukti PT-752 : Fotokopi Surat Nomor: 131/290/B.1 Perihal Pembinaan Masyarakat/Kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
753. Bukti PT-753 : Fotokopi Rekapitulasi Dampak Gempa Bumi tanggal 12 September 2007;
754. Bukti PT-754 : Fotokopi Rekapitulasi Usulan Masyarakat Tahun 2009;
755. Bukti PT-755 : Fotokopi Rekapitulasi Usulan Masyarakat Tahun 2010;
756. Bukti PT-756 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824-049 yang ditetapkan pada 1 Desember 2010;
757. Bukti PT-757 : Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824-049 yang ditetapkan pada 1 Desember 2010;
758. Bukti PT-758 : Fotokopi Salinan Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor 824-049 yang ditetapkan pada 1 Desember 2010;
759. Bukti PT-759 : Fotokopi Nota Dinas dari Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten

- Bengkulu Utara kepada Bupati Bengkulu Utara melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
760. Bukti PT-760 : Fotokopi Notulen Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;
761. Bukti PT-761 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
762. Bukti PT-762 : Fotokopi Surat Nomor 05/BPPKB/2010 Perihal Permohonan Tambahan Penyuluh KB dan Tenaga Pelaksana;
763. Bukti PT-763 : Fotokopi Unit Kerja: 0503/001 Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. BU;
764. Bukti PT-764 : Fotokopi Surat Pernyataan Zulmahirin, S.Sos;
765. Bukti PT-765 : Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara/Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Polres Bengkulu Utara tanggal 17 Desember 2010;
766. Bukti PT-766 : Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara/Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Polres Bengkulu Utara Tanggal 27 Desember 2010;
767. Bukti PT-767 : Fotokopi Laporan Hasil Gelar Perkara/Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Polres Bengkulu Utara Tanggal 6 Januari 2010;
768. Bukti PT-768 : Fotokopi Rekaman *video* penganiayaan/pemukulan atas Rahmat Riyanto oleh Tim Sukses Pemohon pada tanggal 5 Desember 2010 di Desa Talang Rendah Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M., M.Si dan Ir. Mian mengajukan 1 (satu) ahli dan 21 (dua puluh satu) saksi yang telah didengar keterangan di bawah sumpah pada persidangan tanggal 10 Januari 2011 dan 13 Januari 2011, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ahli Maruarar Siahaan

- Pasal 84 ayat (2) UU 32/2004 menegaskan dana kampanye yang digunakan oleh pasangan calon, wajib dilaporkan oleh pasangan calon 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara kepada KPUD, untuk kemudian diserahkan kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah pemungutan suara;
- KPUD akan menerapkan sanksi dengan mendiskualifikasikan Pasangan Calon yang melanggar kewajiban pelaporan dana kampanye yang menunjukkan sisi penerimaan dan penggunaan dana kampanye. Sampai saat ini, sepanjang pengetahuan ahli, belum pernah dan KPU belum berani menerapkan ketentuan Pasal 85 ayat (3) tersebut secara tegas;
- Dalam perannya untuk mengawal Pemilukada yang “Luber dan Jurdil” sesuai dengan tugas dan fungsi mengawal proses transisi menuju konsolidasi demokrasi, Mahkamah Konstitusi seyogianya mempedomani secara konsisten Putusan terdahulu, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan tanggal 31 Juni 2010 Nomor 31/PHPU.D-VIII/2010 dan yang diikuti putusan-putusan selanjutnya, yang menegaskan bahwa “kewenangan Mahkamah untuk menangani perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran... dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada”.
- Tesis pelanggaran yang “terstruktur, sistematis dan massif membutuhkan kehati-hatian dan kearifan tersendiri untuk menghindari kesan bahwa yang menentukan kepala daerah itu akhirnya bukan rakyat dalam pemilihan umum, melainkan Mahkamah Konstitusi melalui putusan yang tidak secara proporsional menerapkan tesis pelanggaran “terstruktur, sistematis dan massif”. Dua hal memerlukan perhatian dalam rumusan masing-masing unsur tersebut, yang telah menjadi Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, yang kemudian dikukuhkan dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang Pemilukada Kabupaten Kotawaringin yang terkenal yaitu: (i) unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk dapat disebut sebagai pelanggaran

terstruktur, sistematis dan massif dan (ii) adanya hubungan kausal yang proporsional;

- Semua perselisihan, konflik dan pelanggaran di dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala dan wakil kepala daerah dapat diawasi secara efektif oleh Panitia Pengawas, sehingga mendapat penyelesaian dari instansi yang berwenang pada waktu yang tepat sebelum perselisihan mengenai hasil pemungutan suara dan penetapan pemenang dibawa di depan Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

Saksi-saksi

1. Rahmat Riyanto

- Saksi memenuhi undangan Karang Taruna, di Desa Tanjung Putus bersama-sama Nuroni, Sudiro dengan mengendarai mobil Nuroni;
- Ditengah jalan saksi dihadang Pasangan Calon Nomor Urut 1. Isi di dalam kendaraan dirampas berupa kaos dan telah melaporkan ke Polres Bengkulu Utara dimana kaos tersebut akan diserahkan Nuroni selaku koordinator Kemenangan Tim Nomor 2 di Daerah Kecamatan Kerkap;

2. Eri Estiansyah

- Dalam proses Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 November 2010 telah menyurati Kepala Dinas maupun satuan kerja yang ada untuk netral dalam proses pemilihan Pilkada dan surat untuk larangan kampanye Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara yang intinya para aparatur Negara untuk tidak terlibat aktif;
- Ada peristiwa Rachmat Yanto yang mengatakan bahwa yang bersangkutan ke lapangan tidak menggunakan fasilitas negara;
- Staf saksi yang bernama Ikhwan Khaulidi yang bercekcok pada saat Kepala Inspektorat provinsi berkunjung tanpa berkoordinasi;
- PNS di Kabupaten Bengkulu Utara berjumlah 6.000an

3. Buyung Satria

- Setiap SKPD sudah ada anggarannya untuk masyarakat dan DPRD hanya menyetujui anggarannya saja;

4. Mudzakir Hamidi

- Surat bernomor 131/1290/B.1 intinya adalah menjaring aspirasi masyarakat dalam Kabupaten Bengkulu Utara;
- Pola pembinaan yang menugaskan beberapa SKPD adalah salah satu kiat manajemen saja. Dimulai pada tahun 2008 pada saat penanganan pasca gempa ternyata efektif karena pola konvensional terstruktur pada saat penanganan pasca gempa ternyata efektif karena pola konvensional terstruktur dari organisasi yang ada tidak semuanya informasi tersalurkan. Artinya ego sektoral juga berlaku di dalam SKPD-SKPD sehingga pada saat menangani suatu permasalahan diperlukan terobosan-terobosan yang tidak memiliki konsekuensi yang cukup signifikan, sehingga anggaran tidak dicantumkan secara spesifik;

5. dr. I Putu Artika

- Bahwa ada perpindahan dr.Chandra dari Puskesmas ke rumah sakit yang dasarnya Rumah Sakit Arga Makmur kekurangan tenaga dokter yang dibuktikan dengan surat RSUD Arga Makmur meminta tambahan tenaga dokter;
- Pilihan mengapa dr. Chandra yang dimutasikan karena yang bersangkutan dokter terbaik dan dokter teladan tahun 2009. Yang tentunya menurut saksi yang bersangkutan di rumah sakit dapat menjadi dokter yang baik dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik di kabupaten dan kebetulan juga sudah ada tambahan dokter satu lagi di Puskesmas Perumnas;
- SK Mutasi dr. Chandra sudah melalui proses dimana ada permintaan dari rumah sakit kemudian diusulkan ke Baperjakat, ditelaah dan dikeluarkan SK.

6. Ikhsan

- Bahwa saksi benar mengsms dr. Chandra untuk melakukan serah terima jabatan dari kepala puskesmas menjadi dokter rumah sakit umum;

7. Agus Hariyanto

- Saksi tidak pernah mengundang Din Malhani ke rumahnya;

- Din Malhani datang ke rumah saksi dan gobrol bahwa anaknya sudah selesai kuliah dari Universitas Saman dan belum bekerja;

8. Alex Ferdiansyah

- Saksi tidak pernah memerintahkan Awaludin dan Din Malhani untuk memilih salah satu calon Pasangan Calon Kepala Daerah apalagi yang berhubungan dengan ancaman akan dimutasi karena mutasi atau perpindahan yang bersangkutan sudah keluar dari Dinas Satker saksi.
- Saksi tidak pernah mengintimidasi dan mengancam saudara Budiman, karena pada kenyataannya, saksi memanggil saudara Budiman untuk meminta masukan dan selaku seorang staf sekretariat;

9. Samidi

- Penyuluh pertanian dan penyuluh KB, sangat relevan karena di Badan Perempuan dan keluarga Berencana ada program kegiatan yang namanya UPPKS (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera) yang dulunya UUPKA (Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Aseptor KB);
- Tunjangan Penyuluh KB lebih kecil dari tunjangan penyuluh pertanian Rp.50.000,.
- Bapak Zulmarin, S.SOS bahwa yang bersangkutan asalnya adalah penyuluh KB di Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan berasal dari BKKBN;
- Bahwa mutasi Awaludin dan Dinmalhani, penyuluh lapangan KB, semata-mata hanya keperluan organisasi. Adanya permintaan tambahan tenaga PLKB dari Kepala Badan PPKB dan adanya permintaan agar dimutasikan PNS dari Kepala SKPDnya, baik lisan maupun tertulis. Kemudian dibahas dalam Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan diajukan serta disahkan oleh Bupati Pembina Kepegawaian Daerah;
- Mutasi dr. Hj. Chandrainy semata-mat untuk kepentingan organisasi dimana Direktur RSUD minta tambahan dokter dan Kepala Dinas Kesehatan mengusulkan pemindahan dokter, dibahas tim diajukan di dalam SK dan diajukan dan di SK kan oleh Bupati;

10. Said Idrus Albar

- Tidak benar pernyataan saksi Khairul Mukmin yang mengatakan kalau bukan Bapak imron yang menang, maka semua akan berantakan;
- Saksi mengatakan bahwa untuk ke depan kita tidak tahu apakah tenaga THL (Tenaga Harian Lepas), TKS masih berkelanjutan atau tidak dikarenakan masalah anggaran dan kebijakan.

11. Haryadi (Kepala Dinas Pendidikan)

- Saksi membantah kesaksian Sahada tentang pertemuan tanggal 3 Desember 2010 di SD Model dimana saksi melakukan sambutan dengan kampanye.
- Saksi tidak pernah kampanye, mengajak, memaksa pada acara tersebut.

12. Asmawi (Sekretaris Dinas Pendidikan)

- Saksi membantah keterangan Umnayati yang mengatakan melakukan intimidasi.

13. Darlis (Camat Kerkap)

- Saksi membantah mengintimidasi guru-guru pada pertemuan di SDN Nomor 3 dan hanya mengunjungi proyek PNPM pembangunan SDN Nomor 3;
- Ada Pertemuan antara Dinas Capil bersama Kepala Desa kecuali saudara Suryanto datang setelah pertemuan tersebut bubar. Adapun rapat tersebut untuk pendataan penduduk;
- Pada pertemuan forum kades di Papadangkol tidak ada kampanye dan pembagian uang.

14. Anison (Kepala UPTD Kecamatan Kerkap)

- Saksi membantah keterangan Sahada Eta melakukan penggalangan guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi melakukan kunjungan kesekolah untuk persiapan melaksanakan ulangan umum, disiplin kerja para guru untuk proses belajar mengajar, kedisiplinan terhadap siswa, kemudian administrasi kepala sekolah dan

guru untuk melaksanakan persiapan-persiapan melaksanakan ulangan umum;

- Saksi membantah keterangan Sahada Eta tentang surat yang mau ditandatangani para Dewan Guru untuk mendukung Calon Nomor Urut 2 beserta keluarga karena surat tersebut tidak ada tanda tangan yang bersangkutan.

15. Murzayim

- Blanko yang diisi bukan untuk mendukung Bapak Imron tetapi untuk mengidentifikasi guru honor dan guru PNS berapa setiap tahunnya dan selalu diadakan untuk perubahan-perubahan laporan kepada TU UPTD.

16. Choelimun (Kadis Koperasi dan UMKM)

- Saksi mengatakan kepada Sutrisno untuk jangan beraktivitas untuk mendukung salah satu calon;
- Saksi mengatakan kepada Margono untuk mengajukan permohonan mutasi ke dinas dan Margono mengajak Sutrisno ke rumah Choelimun karena saksi pernah bekerja di Diknas dan menjadi guru;
- Tanggal 21 November, saksi diundang Karang Taruna Magelang dan tidak ada mengajak 80% orang Magelang, supaya mencoblos Nomor 2;

17. Suroto (Kepala Sekolah SDN Nomor 05 Kerkap)

- Saksi membantah keterangan Sutrisno bahwa yang bersangkutan diperintah oleh Kepala UPTD untuk pengisian blanko untuk mendukung salah satu Pasangan Nomor 2. Yang benar adalah blanko untuk pendataan guru PNS dan guru honorer;
- Pengikut yang ada diblanko adalah tanggungan keluarga.

18. Afwan (Kepala Sekolah SMP 2 Kerkap)

- Di sekolah saksi, minggu pertama bulan Desember ada pengisian data keluarga Negeri 2 Kerkap guna mengisi KP 4 dan data keluarga untuk membentuk organisasi arisan SMP Negeri 2 Kerkap.

19. Ujang Cik Wan (Wiraswasta)

- Ada penangkapan beras sembako di Desa Tanjung Agung Kali yang dilakukan Yayasan Najamudin yang merupakan Yayasan Pasangan Calon Nomor Urut 1, barang bukti berupa beras telah diserahkan oleh masyarakat ke Panwaslu.

20. Mirfani (Swasta)

- Tanggal 8 Desember 2010, saksi melihat Tim Sukses Nomor 1 di Padang Jaya menyampaikan paket sembako kepada 6 orang di luar kampanye (minggu tenang).

21. Rikson Marpaung (swasta)

- Tanggal 14 Desember 2010 ada penangkapan terhadap empat amplop yang berisi uang Rp.50.000., beserta gambar dan kartu nama pasangan calon Diah-Anton yang membagi Jumadyanto dan hal tersebut telah dilaporkan ke Panwascam.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memanggil Kapolres Bengkulu Utara dan Panwaslu Bengkulu Utara pada persidangan tanggal 10 Januari 2011 dan saksi yang ditunjuk majelis pada persidangan tanggal 13 Januari 2011 untuk didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. AKBP Harries Budiharto (Kapolres Bengkulu Utara)

- Pelaksanaan Pemilu pada dari aspek keamanan, tidak terjadi suatu kejadian yang cukup menonjol;
- Kasus yang diajukan oleh Panwas ke Gakkumdu ada 9 kasus, 2 kasus diantaranya memenuhi unsur untuk ditindaklanjuti dalam Pemilu;
- 2 Kasus yang diterima adalah pencoblosan dua kali dengan menggunakan nama orang lain, di TPS 10 Kelurahan Purwodadi, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara dan di TPS 03, Desa Rena Jaya, Kecamatan Giri Mulya;
- Kasus kejadian PNS atas nama Rahmat secara pidana umumnya diterima tetapi pelanggaran Pemilu-nya masih ranah Panwas belum diserahkan ke Gakkumdu;

- Tidak ada laporan terjadinya *money politic* di Desa Karang Palau dan di TPS 5 Gemung Raya, Tanjung Kemenya yang mana 100% surat suara dicoblos oleh KPPS;

2. Titin Sumarni (Panwaslu Bengkulu Utara)

- Pelanggaran pada saat Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara 12 kasus intimidasi, *money politic* 15 kasus, eksodus ada 5 kasus, administrasi ada 3 kasus, pengeralhan PNS ada 2 kasus;
- Untuk kasus intimidasi prosesnya dihentikan Panwas karena alat bukti dan saksi tidak memenuhi unsur;
- 7 *money politic* yang diajukan ke Sentra Gakkumdu dan setelah digelar perkara ternyata semua tidak memenuhi unsur kampanye;
- Tanggal 6 Desember 2010 ada laporan dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Rahmat Riyanto, ternyata laporan tersebut setelah digelar belum memenuhi unsur kampanye atau tidak membagi-bagikan kaos tetapi hanya memenuhi undangan penutupan lomba bola voly Karang Taruna di Desa Tanjung Putus;
(terlampir keterangan tertulis)

Saksi-saksi

1. Margono

- Ada pertemuan sebanyak 2 kali yaitu pertemuan silaturahmi karena Sutrisno mutasi di Napal Putih dan penyerahan SK Mutasi kembali ke Bengkulu Utara;
- Bapak Choelimun di Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Kepala Dinas yang dapat membantu proses mutasi.

2. Endang Joni (Camat Lais)

- Tanggal 8 Desember 2010, Camat Lais memanggil Rasuli Badila berdasarkan surat dari Kesra, Setda Kabupaten Bengkulu Utara bekerjasama dengan MUI dan tidak mengatakan apa yang disampaikan saksi Pemohon dan tidak menyangkal ada pemberian uang untuk transportasi dan kain yang disampaikan Kabag Kesra dan MUI.

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok perkara, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. Tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "*Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "*Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah*

Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang selain dari pada apa yang telah dipertimbangkan pada paragraf **[3.3]** mengenai kewenangan Mahkamah, dan dengan adanya eksepsi dari Termohon dalam jawabannya permohonan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena keberatan Pemohon bukan mengenai objek hasil Pemilukada atau *error in objecto* dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena Termohon mengajukan eksepsi sebagaimana tersebut di atas, maka sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai *legal standing*, tenggang waktu pengajuan permohonan, dan Pokok permohonan, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi dimaksud;

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Terhadap eksepsi Termohon bahwa keberatan Pemohon bukan objek perselisihan hasil Pemilukada (*error in objecto*) dan bukan kewenangan Mahkamah, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara. Selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon”*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *“Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.”*

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota

harus segera menetapkan hasil Pemilu pada sesuai dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu pada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu pada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu pada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu pada;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilu pada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. *Pertama*, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilu pada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tatacara yang telah diatur dalam peraturan

perundang-undangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau peradilan tata usaha negara. *Kedua*, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti *money politic*, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak dapat dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau peradilan tata usaha

negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti.

Bahwa objek permohonan Pemohon terkait dengan sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yaitu Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 21 Desember 2010

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas maka eksepsi Termohon tentang ruang lingkup kewenangan Mahkamah adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum, sehingga Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

[3.7] Menimbang bahwa berdasar pertimbangan pada paragraf [3.6] tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus objek permohonan Pemohon berupa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Bengkulu Utara, tertanggal 21 Desember 2010.

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal

3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.9] Menimbang bahwa Termohon dalam jawaban mengajukan eksepsi mengenai Pemohon tidak mempunyai *legal standing* karena berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan, “Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008, para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 23/Kpts/KPU-Kab-007.434342/X/2010 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2010 Pemohon adalah salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Peserta Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara dengan Nomor Urut 1;

[3.12] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.14] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 21 Desember 2010 sehingga batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah adalah hari Senin tanggal 27 Desember 2010 yang terhitung tiga hari kerja setelah tanggal penetapan pada 21 Desember 2010 karena tanggal 24 Desember 2010, 25 Desember 2010 dan tanggal 26 Desember 2010 adalah hari Jumat, Sabtu dan Minggu sebagai hari libur yang tidak termasuk dihitung tenggang waktu;

[3.15] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2010 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 1/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.16] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang, Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana termuat secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara pada pokoknya mendalilkan, telah terjadi:

Pelanggaran administratif dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada yang sangat mempengaruhi hasil suara.

1. Mobilisasi Pejabat Struktural SKPD (Kepala Dinas dan Kepala Badan) Pemda, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT, dst), penggalangan PNS dan pegawai honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2
 - a. Menjelang Pemilukada Bupati *incumbent* mengeluarkan Surat Pembinaan Desa yang dilakukan oleh SKPD, yang menimbulkan praktik malaadministrasi terkait tugas SKPD. Karena tugas pembinaan seharusnya dilakukan oleh Camat dan Kepala Desa atau Lurah;
 - b. Surat Pembinaan Desa dipimpin langsung oleh SKPD mengganggu kinerja Tupoksi SKPD;
 - c. Surat Pembinaan Kepala Desa merupakan kamouflase, yang semata-mata untuk memenangkan Bupati *incumbent*;
 - d. Beberapa pejabat yang terlibat:
 - Kepala BKPPP, Ketua Perhimpunan Penyuluh Petani Kabupaten Bengkulu Utara;
 - PPL dan THL se Kecamatan Kerkap, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan PNS dari BKD;
 - Kepala Badan Pertahanan Pangan;
 - Sekretaris Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Kepala UPDT;
 - Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkulu Utara;
 - Kepala Sekolah SDN 05 Kerkap;
 - Kepala Sekolah SDN 18 Ketaun;
 - Kepala Sekolah, Guru, Kepala dan Staf UPDT se Kecamatan Ketaun;
 - Kepala UPDT Kecamatan Kerkap;
 - Guru dan honorer SD Negeri 03;
 - Camat Kerkap;
 - Kepala Sekolah SMP 2 Kerkap;

- Istri Bupati *incumbent*;
- Seluruh Ketua dan Pengurus Tim Kegiatan PAUD se Kabupaten Bengkulu Utara;
- Asisten III Bupati Bengkulu Utara;
- 1500 PNS Dinas Kesehatan;
- Kepala Puskesmas Permunas Arga Makmur dimutasi oleh Dinas Kesehatan Bengkulu;
- PNS Pengawas Lapangan, Seluruh RT dan tokoh-tokoh desa Magelang;
- Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;
- Kepala BAPEDA Kabupaten Bengkulu Utara;
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- Pegawai Dinas Koperasi;
- Ketua PPS dan Ketua BPD Desa Rena Jaya;
- Kepala Desa Padang Sepan;
- Kasie Palayanan Umum Kecamatan Putri Hijau;
- dan lain-lain.

2. Praktik Politik Uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2:

- a. Pada saat masa tenang di Desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi Kepala Desa memberikan uang sebesar Rp.150.000., dan kain sarung dengan memberikan pesan agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- b. Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 membagi kain sarung dan uang Rp.50.000., ke 5 rumah di Desa Padang Sepan Kecamatan Air Besi;
- c. Pembagian uang Rp.50.000., di Desa Padang Kala Kecamatan Air Padang;
- d. Di Desa Talang Ginting Kecamatan Air Besi, Kepala Desa dan Istri Sekretaris Desa menjanjikan uang Rp.100.000., bagi yang memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- e. Sekretaris Desa Simpang Ketenong Kecamatan Kerkep memberikan uang Rp.150.000;

- f. Pembagian uang Rp.10.000.000., kepada masyarakat di RT 4 Karang Pulau;
 - g. Mandor Kepala PT. Pamorganda Afdeling II Desa Karang tengah Kecamatan Putri Hijau membagikan uang Rp.50.000;
 - h. Camat Lais memberikan arahan untuk memilih Pasangan calon Nomor Urut 2, dengan memberikan Rp.50.000;
3. Perangkat Termohon tidak netral dan telah terjadi kecurangan di Tingkat TPS;
- a. PPS mengganti Ketua dan Anggota KPPS menjelang hari pencoblosan;
 - b. November 2010 terjadi pertemuan anggota dan Ketua KPPS di rumah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 bernama Man, yang masing-masing mendata 15 orang untuk menjadi tim pendukung;
 - c. Perintah Ketua Badan Perwakilan Desa dan Ketua PPS Desa Selubuk Kecamatan Air Napal Pencoblosan surat suara tidak terpakai kepada Ketua KPPS, dengan imbalan tertentu;
 - d. Ketua PPS Desa Selubuk Kecamatan Air Napal memerintahkan untuk mencoblos di dua tempat;
 - e. Warga yang tidak terdaftar dalam DPT dan bukan penduduk setempat dibiarkan mencoblos di Desa Tanjung Agung Kecamatan Air Besi;
 - f. Warga Desa Gunung Selan Kecamatan Arga makmur mencoblos di TPS di mana dirinya tidak terdaftar;
 - g. Di Desa Selubuk warga mencoblos di TPS 1 lebih dari satu surat suara;
 - h. 4 orang di TPS 3 dan 5 orang di TPS 2 Desa Tanjung Agung Palik Kecamatan;
 - i. Mantan Kepala Desa Gunung Selan mencoblos di TPS 2 padahal terdaftar di TPS 1;
 - j. Ketua KPPS TPS 3 Desa Sebayur membiarkan 4 orang tidak dikenal mencoblos dengan menggunakan KTP;
 - k. Kepala Desa Rena Jaya Kecamatan Giri Mulya mencoblos di TPS 3 dengan menggunakan surat undangan atas nama orang lain;
 - l. Sebanyak 191 surat suara dicobloskan oleh KPPS di TPS 5 Dusun Gembung Tengah Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih. Sisa surat suara 37 lembar, dibagikan untuk dicoblos oleh para saksi.

- m. Di TPS 1 Desa Taba Kelintang Kecamatan Batik Enau terjadi pencoblosan lebih dari 1 kali;
- n. Bendahara Pemkab memberikan uang total Rp.5.000.000., kepada Warga dua TPS dusun IV dan Dusun V Desa Sebayur Jaya Kecamatan Ketahun yang mau menandatangani pernyataan akan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- o. Anggota PPK Kecamatan Ketahun memberikan uang dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, agar warga memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2.

[3.18] Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-111 serta mengajukan 1 (satu) ahli dan 25 (dua puluh lima) orang saksi dan yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada tanggal 7 Januari 2011, 10 Januari 2011 dan 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan adanya surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/290/B.1 tentang Pembinaan Masyarakat Desa/Kelurahan Bengkulu Utara yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa Termohon telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan jawaban tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

Dalam Eksepsi

- Permohonan tidak memenuhi syarat sebagai sengketa pemilihan umum karena keberatan Pemohon bukan mengenai objek hasil Pemilu atau *error in objecto* dan bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;
- Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) UU 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, “Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara sedangkan

Pemohon tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye);

Pokok Permohonan

- Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan pada TPS mana saja telah terjadi penggantian Ketua dan anggota TPS;
- Bahwa Saipul Anwar tidak diusulkan menjadi anggota PPS pada saat penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara yang berimplikasi yang bersangkutan tidak diangkat menjadi anggota PPS oleh karena yang bersangkutan adalah Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- bahwa tidak pernah ada anggota dan Ketua KPPS dikumpulkan oleh tim Sukses Pasangan Calon Nomor 2 di rumah Man di Desa Selubuk Kecamatan Air Napal;
- Termohon tidak terbukti melakukan pelanggaran secara masif, terstruktur, dan sistematis yang didalilkan Pemohon dalam permohonan keberatannya.

[3.20] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-698 serta mengajukan 14 (empat belas) orang yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seluruh saksi yang hadir menandatangani Model C1-KWK dan lampirannya yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.21] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Dr. Ir. Imron Rosyadi, M.M dan Ir. Mian telah menanggapi dalil-dalil Pemohon tersebut dengan tanggapan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan lisan, yang secara lengkap diuraikan dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon.

- Bahwa kegiatan pembinaan masyarakat desa/kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh jajaran SKPD Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada;

- Tidak ada mutasi atas nama dr. Chandrainy Puri (Kepala Puskesmas Perumnas Arga Makmur) bahkan sebaliknya yang terjadi adalah promosi kepada dr. Chandrainy Puri dari Kepala Puskesmas menjadi dr di RSUD Arga Makmur;
- Bahwa acara peringatan sumpah pemuda yang dilaksanakan oleh Karang taruna Desa Magelang tidak ada hubungannya dengan PemiluKada;
- Bahwa keterlibatan Rachmat Riyanto dalam melakukan kampanye untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak terbukti karena pihak penyidik gakumdu telah mengeluarkan SP3 karena tuduhan tersebut tidak cukup bukti;

[3.22] Menimbang bahwa untuk mendukung bantahannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama mengajukan alat bukti tertulis yaitu Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-768 serta mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada penggalangan PNS untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

Selain itu, Mahkamah telah mendengar keterangan Kapolres Bengkulu Utara dan Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangan dalam persidangan tanggal 10 Januari 2011 dan tanggal 13 Januari 2011 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada laporan dari Pasangan Calon maupun masyarakat atas tidak netralan penyelenggaraan PemiluKada KPU Kabupaten Bengkulu Utara, yang secara lengkap dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.23] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait masing-masing menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 14 Januari 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.24] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.6] dan *legal standing* telah dipertimbangkan dalam paragraf [3.9] sampai dengan paragraf [3.11], sehingga *mutadis-muntandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam pendapat Mahkamah ini.

Dalam Pokok Permohonan

[3.25] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan terjadinya pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang bersifat masif, terstruktur, dan sistematis dalam proses pelaksanaan Pemilukada yang sangat mempengaruhi hasil suara dengan adanya:

1. Mobilisasi Pejabat Struktural SKPD (Kepala Dinas dan Kepala Badan) Pemda, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT), penggalangan PNS dan pegawai honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2.
2. Praktik Politik Uang oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2.
3. Perangkat Termohon tidak netral dan telah terjadi kecurangan di tingkat TPS.

[3.26] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar para pihak dan masing-masing ahli, saksi, Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara, Kapolres Bengkulu Utara dan memeriksa alat bukti tertulis masing-masing pihak, dan kesimpulan dari masing-masing pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.27] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan adanya mobilisasi Pejabat Struktural SKPD (Kepala Dinas dan Kepala Badan) Pemda, Camat, Kepala UPTD, Kepala Desa (Sekretaris Desa, Kaur, RW/RT), penggalangan PNS dan pegawai honorer untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnya dalam bagian Duduk

Perkara. Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-4 berupa Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/290/B.1 berupa pembinaan masyarakat desa/kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti P-13 berupa surat pernyataan Sutrisno tentang kesiapan mensukseskan Pilkada Kabupaten Bengkulu Utara, Bukti P-64 sampai dengan Bukti-74 berupa satu bundel surat pernyataan di Kecamatan Air Besi, di Kecamatan Ketahun, di Kecamatan Napal Putih, di Kecamatan Padang Jaya, di Kecamatan Air Napal, di Kecamatan Arga Makmur, di Kecamatan Lais, di Kecamatan Kerkep, di Kecamatan Putri Hijau, di Kecamatan Batik Nau dan di Kecamatan Giri Mulya. dan saksi yang bernama Saimidin, Agus Riyadi, Awaludin, Din Malhani, Hidayatullah, Sutrisno AS, Sahada Eta, dr. Chandrainy Puri, Burlian Z, Rasuli Badila yang pada pokoknya menerangkan:

- **Saksi Saimidin**, bahwa Surat Bupati Nomor 131/290/B.1 perihal pembinaan masyarakat desa/kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara dikeluarkan menjelang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara;
- **Saksi Agus Riyadi**, bahwa Surat Bupati Nomor 131/290/B.1 ditujukan kepada setiap SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara dan menjelang Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara;
- **Saksi Awaludin**, bahwa saksi dipanggil oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Kabupaten Bengkulu Utara untuk menyukseskan Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- **Saksi Din Malhani**, bahwa saksi diajak 3 (tiga) kepala dinas untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 tetapi saksi menolak karena PNS. Saksi dimutasi dari penyuluh pertanian menjadi penyuluh KB;
- **Saksi Hidayatullah**, bahwa Kepala BKPPP Kabupaten Bengkulu Utara dan BKD Bengkulu Utara menyampaikan kepada penyuluh pertanian agar menyukseskan Pemilukada Bengkulu Utara;
- **Saksi Sutrisno AS**, bahwa saksi pada waktu mengambil SK mutasi diperintah Kepala Bagian Kepegawaian Diknas Kabupaten Bengkulu Utara untuk membuat surat pernyataan siap mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;

- **Saksi dr. Chandrainy Puri**, bahwa saksi dimutasi sebagai dokter di rumah sakit karena bukan orang Nomor 2 (pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2);
- **Saksi Sahada Eta**, bahwa di SDN 03 Kerkap, Kepala UPTD Kecamatan Kerkap dan Air Napal menyampaikan kepada guru SDN 03 Kerkap beserta guru honorer untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- **Saksi Burlian Z**, bahwa 1.334 Linmas Kabupaten Bengkulu Utara pada waktu pembinaan, Bupati menyampaikan supaya mendukung bupati menjadi Bupati Bengkulu Utara untuk periode kedua;
- **Saksi Rasuli Badila**, bahwa Camat Kecamatan Lais menyatakan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 2.

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban maupun alat bukti untuk membantah dalil-dalil Pemohon;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait mengajukan tanggapannya sebagai berikut:

- Bahwa dalil Pemohon adalah tidak benar, karena kegiatan tersebut adalah rutin yang dilaksanakan oleh jajaran SKPD Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada kaitannya dengan Pemilukada. Upaya itu merupakan penjaringan aspirasi masyarakat untuk rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2011, sebagaimana dilakukan seperti tahun-tahun sebelumnya;
- Bahwa dalil Pemohon tidak benar, Alex Ferdiansyah tidak pernah meminta Awaludin dan Din Malhani untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan mengancam apabila mereka tidak mendukung akan dimutasikan. Mengenai mutasi adalah bukan wewenang Alex Ferdiansyah tetapi adalah kewenangan dari BKD Kabupaten Bengkulu Utara melalui mekanisme Baperjakat;

Untuk menguatkan tanggapannya Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-683 berupa Surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 800/1663/BKPPD/IV/2010 tanggal 1 November 2010, netralitas PNS dalam Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Bukti PT-751 berupa Surat Sekretariat Daerah Nomor 131/83/B.1/2009

tanggal 15 Juni 2009 perihal Usulan Masyarakat yang ditujukan kepada seluruh Kepala Dinas/Badan/Kantor di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bengkulu Utara untuk menjaring usulan masyarakat desa di setiap kecamatan guna dijadikan bahan pelaksanaan pembangunan berikutnya. Bukti PT-754 Laporan rekapitulasi usulan masyarakat, tahun 2009 sebagai bagian tindak lanjut dari Surat Sekretariat Daerah Nomor 131/83/B.1/2009 tanggal 15 Juni 2009. Bukti PT-760 berupa Notulen Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) tanggal 30 November 2010 yang mengusulkan mutasi terhadap Zulmahirin, Awaludin, Din Malhani. Bukti PT-762 berupa Surat Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Bengkulu Utara Nomor 05/BPPKB/2010 tanggal 9 Januari 2010 perihal Permohonan Tambahan Penyuluh KB dan Tenaga Pelaksana yang ditujukan kepada Bupati Bengkulu Utara. dan saksi yang bernama Mudzakir Hamidi, dr. I Putu Artika, Alex Ferdiansyah, Samidi, Haryadi, Asmawi, Darlis, Arison, Suroto, Murzayim yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi Mudzakir Hamidi**, bahwa Surat Bupati Nomor 131.1290/B.1 intinya adalah menjaring aspirasi masyarakat Kabupaten Bengkulu Utara. Pola pembinaan yang menugaskan beberapa SKPD adalah salah satu kiat manajemen saja;
- **Saksi dr. I Putu Artika**, bahwa SK. mutasi dr. Chandra sudah melalui proses dimana ada permintaan dari rumah sakit kemudian diusulkan ke Baperjakat, ditelaah dan dikeluarkan SK;
- **Saksi Alex Ferdiansyah**, bahwa saksi tidak pernah memerintahkan Awaludin dan Din Malhani untuk memilih salah satu Pasangan Calon Kepala Daerah;
- **Saksi Samidi**, bahwa penyuluh pertanian dan penyuluh KB sangat relevan karena adanya program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera. Mutasi Awaludin, Din Malhani dan dr.Chandrany semata-mata untuk kepentingan organisasi;
- **Saksi Haryadi**, bahwa saksi tidak pernah pernah kampanye;
- **Saksi Asmawi**, bahwa saksi tidak pernah melakukan intimidasi;
- **Saksi Darlis**, bahwa saksi tidak ada mengintimidasi guru-guru di SDN 3;

- **Saksi Anison**, bahwa saksi tidak ada melakukan penggalangan guru-guru untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- **Saksi Suroto**, bahwa pengisian blanko adalah untuk pendataan guru PNS dan guru honorer.
- **Saksi Murzayim**, bahwa blanko yang diisi bukan untuk mendukung Bapak Imron tetapi untuk mengidentifikasi guru PNS dan guru honor;

Bahwa Panwaslukada Kabupaten Bengkulu Utara dalam persidangan 10 Januari 2011 dan keterangan tertulisnya menyatakan terhadap laporan pembiaran terjadinya keterlibatan PNS berupa mobilisasi PNS, keterlibatan Kepala Dinas, Keterlibatan Camat, Kepala Desa, Perangkat Pemerintahan desa, Pengurus RT, RW, Dusun dalam Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara, hanya ada 2 laporan yang diterima Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara yaitu laporan tanggal 6 Desember 2010 dari Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 terhadap Rahmat Riyanto prosesnya dihentikan oleh sentra Gakkumdu dengan alasan tidak memenuhi unsur kampanye sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 69 Tahun 2009. Laporan tanggal 18 Desember 2010 dari KIPP Bengkulu Utara terhadap Drs. Yohannes M Noor, laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara dengan memanggil Drs. M. Noor sebanyak 3 kali tetapi yang bersangkutan tidak datang. Terhadap laporan telah terjadinya intimidasi oleh calon, Tim Sukses dan/atau Tim Pemenangan Calon Nomor Urut 2 terjadi intimidasi dalam bentuk mutasi terhadap PNS, intimidasi oleh Kepala Desa terhadap saksi-saksi, intimidasi Kepala sekolah terhadap para siswa, ada 12 laporan yang disampaikan ke Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara tetapi laporan tersebut dihentikan dan dicabut karena laporan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti dan saksi, perpindahan (mutasi) tidak ada hubungannya dengan Pemilukada (*vide* keterangan tertulis Panwaslukada);

Setelah Mahkamah menilai bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait dan keterangan saksi-saksi, dan juga keterangan Panwaslu serta Kapolres Bengkulu Utara, Mahkamah berpendapat bahwa fakta hukum yang terbukti adalah mengenai, adanya pemutasian PNS, adanya surat Bupati Bengkulu Utara Nomor 131/290/B.1 berupa pembinaan masyarakat desa/kelurahan dalam Kabupaten Bengkulu Utara (Bukti P-4), adanya

penggalangan guru-guru PNS dan honorer. Namun demikian, fakta hukum tersebut tidak terbukti secara hukum memiliki hubungan kausalitas dengan Pilkada dan/atau kemenangan Pihak Terkait, bahwa telah terjadi mobilisasi pejabat secara terstruktur menyeluruh untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait sebesar 29.510 suara. Seandainya benar bahwa seluruh PNS sebanyak 6.000 orang tidak netral, sehingga suara Pihak Terkait dikurangi 6.000 suara, tetap saja perolehan suara Pihak Terkait merupakan suara terbanyak;

[3.28] Pemohon mendalilkan telah terjadi praktik politik uang oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam bagian Duduk Perkara. Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan bukti tertulis yaitu Bukti P-26 berupa foto yang menjelaskan tanggal 23 November 2010, acara peletakan batu pertama pembangunan mesjid RW 1 Desa Karang Pulau Kecamatan Putri Hijau penyerahan uang sebanyak Rp.10.000.000, Bukti P-68 berupa surat pernyataan pemberian uang sebanyak Rp.50.000 yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan saksi yang bernama Ahirudin, Rizal Mansyah (Ketua TPK Paud), Amirul, Khairul Mukmin, Eko Yuniputra, Burlian Z, Rasuli Badila, M. Ali Mahmudi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- **Saksi Ahirudin**, bahwa tanggal 13 Desember 2010 diadakan *workshop* oleh Depniknas Kabupaten Bengkulu Utara yang dihadiri guru tidak tetap dari tingkat TK, SD, SMP, SMA serta SMK se-Kabupaten Bengkulu Utara dan diberikan uang transport Rp.50.000.- ;
- **Saksi Rizal Mansyah**, bulan Desember 2010, seluruh Ketua TPK Paud beserta pengurusnya dikumpulkan di rumah kediaman Imron Rosyadi. Pada saat itu disediakan uang transportasi yang berjumlah Rp.50.000, yang hadir 600 orang tetapi uang transport tersebut tidak ditandatangani;
- **Saksi Khairul Mukmin**, tanggal 27 November 2010, saksi menerima undangan dari Bupati Kabupaten Bengkulu Utara perihal pembinaan tenaga

honorar setelah selesai acara tersebut, tenaga honorar tersebut diberikan uang sejumlah Rp.50.000 yang merupakan uang pribadi bupati;

- **Saksi Eko Yuniputra**, bahwa saksi dibayar sebanyak Rp.100.000., untuk mencoblos 4 surat suara;
- **Saksi Purwosuwignyo**, bahwa Bapak Bupati memberikan bantuan Rp.10.000.000., kepada masyarakat RW 01 Desa Karang Pulau untuk pembangunan mesjid;
- **Saksi Burlian Z**, bahwa Bupati Bengkulu Utara memberikan uang Rp.100.000 kepada seluruh Linmas yang berjumlah 1.334;
- **Saksi Rasuli Badila**, bahwa bulan Desember 2010 seluruh Imam, Khatib, Bilal dan Karim se-Kecamatan Lais diundang oleh Camat yang dihadiri 3 pejabat dari Departemen Agama, MUI Bengkulu Utara, Kesra Kabupaten Bengkulu Utara. Ibu Kesra memberikan uang sebanyak Rp.50.000;
- **Saksi M. Ali Mahmudi**, bahwa pertengahan November di Desa Sebagian Jaya, Kecamatan Ketahun, Bengkulu Utara Tim Sukses dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 menyerahkan uang sebanyak Rp.15.000.000;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan bukti tetapi mengajukan penyelenggara Pemilukada Kabupaten Bengkulu Utara Nazarudin yang pada pokoknya menerangkan tidak pernah bertemu dengan Siswanto dan memberi uang sebanyak Rp.50.000;

Pihak Terkait dalam tanggapannya membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan, justru Pemohonlah yang melakukan tindakan *money politic* dengan pemberian kupon. Untuk menguatkan dalil Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-692 berupa Surat Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara 19/PANWAS-BU/XII/2010 yang menjelaskan tentang pembagian kupon yang berisi janji uang oleh Pasangan Calon Nomor 1, Bukti PT-724 berupa proposal oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang mengiming-imingi masyarakat berupa bantuan kelompok tani sebanyak Rp.30.000.000., dan Bukti PT-732 berupa berita di Harian Radar Utara, tanggal 8 Desember 2010 “Panwas Bu Kaji janji Rp.100.000.000 per desa dan saksi Darlis yang pada pokoknya menerangkan benar ada pertemuan antara Dinas Catatan Sipil bersama

dengan kepala desa dalam rangka pendataan penduduk, tidak ada pada pertemuan forum Kades kampanye dan pembagian uang;

Setelah Mahkamah mencermati bukti tertulis Pemohon dan bukti tertulis Pihak Terkait dan keterangan saksi-saksi dalam persidangan, Mahkamah berpendapat bahwa antara kedua belah pihak saling menuduh pihak yang lain melakukan politik uang, namun tidak dijelaskan oleh siapa, di mana, dan dengan cara apa. Demikian pula tidak dijelaskan mengenai bagaimana persebarannya sehingga pelanggaran *money politic* yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif tidak terbukti menurut hukum;

[3.29] Terhadap dalil Pemohon bahwa perangkat Termohon tidak netral, dan telah terjadi kecurangan di tingkat TPS, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan selengkapnyanya dalam bagian Duduk Perkara, Pemohon membuktikan dalilnya dengan mengajukan Bukti P-35 sampai dengan Bukti P-38 berupa Formulir C1-KWK dan pernyataan keberatan, Bukti P-65 sampai dengan Bukti P-71 berupa satu bundel surat pernyataan di Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Air Napal, di Kecamatan Arga Makmur tidak mendapat undangan, kecurangan pada waktu pencoblosan, penyalahgunaan hak pilih tidak terdaftar dalam DPT dan saksi yang bernama Maridwan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Ketua PPS bernama Arbun mengundang saksi dan beberapa perangkat desa dan masyarakat datang kerumahnya dan meminta tolong agar mendukung Nomor Urut 2 untuk menjadi bupati;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Bukti T-7 sampai dengan Bukti T-685 berupa Formulir C1-KWK dari TPS-TPS di Kabupaten Bengkulu Utara, dan Formulir DA-KWK.KPU dari PPK di kecamatan-kecamatan Kabupaten Bengkulu Utara;

Pihak Terkait membantahnya dan mengajukan Bukti PT-3 berupa Formulir DB-2-KWK.KPU dan lampirannya, Bukti PT-4 sampai dengan Bukti PT-682 Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir C1-KWK dari PPK dan TPS-TPS;

Setelah Mahkamah menilai dengan saksama terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah berpendapat bahwa adanya ketidaknetralan penyelenggara Pemilu dan telah terjadi

kecurangan di tingkat TPS sebagaimana dalil Pemohon yang dikuatkan dengan surat pernyataan-pernyataan dan saksi Maridwan, tidak terbukti secara hukum, karena berdasarkan Formulir C1-KWK dan Formulir DA-KWK.KPU sama sekali tidak ada keberatan-keberatan mengenai adanya penyelenggara Pemilu yang tidak netral;

Demikian pula Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara menyatakan tidak ada laporan baik dari Pasangan Calon maupun masyarakat atas ketidaknetralan penyelenggara Pemilu pada Kabupaten Bengkulu Utara, yang disampaikan pada Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara (*vide* keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Bengkulu Utara). Oleh karenanya dalil Pemohon tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

[3.30] Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian atas pertimbangan di atas Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon dalam perkara *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonan tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, Ahmad Fadlil Sumadi, M. Akil Mochtar, Maria Farida Indrati, Muhammad Alim, M. Arsyad Sanusi, dan Hamdan Zoelva masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya;

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

M. Arsyad Sanusi

ttd.

Hamdan Zoelva

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ida Ria Tambunan